

SKRIPSI
PENGATURAN ANTI DUMPING
PADA
PRAKTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DI INDONESIA



ANDRESWARI WIDIANINGSIH

030015002

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2004

**PENGATURAN ANTI DUMPING
PADA
PRAKTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana hukum.

PEMBIMBING

PENYUSUN


JANI PURNAWANTI, S.H., S.S., LL.M.

NIP. 132205433


ANDRESWARI WIDIANINGSIH

NIM. 030015002

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

SKRIPSI
PENGATURAN ANTI DUMPING
PADA
PRAKTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DI INDONESIA

SKRIPSI

TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DIDEPAN PANITIA
PENGUJI PADA HARI SELASA TANGGAL 15 FEBRUARI 2005.

DENGAN PANITIA PENGUJI:

KETUA : Dr. Sarwirini, S.H., MS.



ANGGOTA : 1. Jani Purnawanty, S.H.,S.S.,LL.M.



III

2. Soehirman Jamal, S.H., M.S.



3. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.S.



To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven;
A time to born, and a time to die; a time to plant and a time to pluck up that
which is planted;
A time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;
A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance;
A time to cast away stones, and a time to gather stones together;
A time to embrace, and a time to refrain from embracing;
A time to get, and a time to lose, a time to keep and a time to cast away;
A time to rend, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to speak;
A time to love, and a time to hate; a time of war and a time of peace.
Ecclesiastes iii, 1-8

**Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some to
be chewed and digested; that is some books are to be read only in
parts, others to be read but not curiously; and some few to be
read wholly, and with diligence and attention. Some books may
also be read by deputy, and extracts made of them by others.**
Francis Bacon, Essay "Of Studies".

Kepada Allah S.W.T., *may Your blessing follow every step I
take in this life time.*

Ter-untuk kedua orangtuaku -Krisnadj & Elly Suryaningsih-,
yang kasih sayang, pengorbanan, dan pengertian mereka
membimbingku sampai pada titik ini.

Untuk kedua Adikku -Krisna 'Dita' Pramudita & Rahadian
'Dian' Paramita- yang selalu mengganguku dengan keusilan dan
kejahilan mereka yang penuh perhatian, semoga kalian mencapai semua
yang kalian impikan.

KATA PENGANTAR

Mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional merupakan mata kuliah yang relatif masih baru yang diajarkan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini membuat saya menyadari bahwa masih sedikit mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap anti dumping. Hal ini dimungkinkan karena sedemikian banyaknya materi Hukum Perdagangan Internasional yang harus diajarkan sementara waktu yang disediakan hanya selama satu semester saja. Hal ini mengakibatkan banyak mahasiswa yang kemudian lulus sebagai Sarjana Hukum mengenal anti dumping ala kadarnya karena hanya mempelajarinya untuk ujian saja. Ungkapan “dari kulit ke kulit” tampaknya berlaku dalam bidang ini sebab setiap mahasiswa yang mengikuti ujian harus membaca berbagai bahan dari halaman pertama hingga akhir, tidak peduli pernah dikuliahkan atau tidak. Selain itu, masalah anti dumping juga tidak banyak dijumpai dalam praktik. Bahkan terkesan tertutup karena tidak ada publikasi mengenai dumping/anti dumping. Karenanya saya tertarik untuk menuliskan permasalahan tersebut.

Tersusunnya naskah skripsi ini berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk itu perkenankan saya untuk menyampaikan rasa terimakasih atas bantuan mereka,

- Kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

- Kepada Ibu Jani Purnawanti, S.H, S.S., LL.M., dosen pembimbing saya yang sangat sabar dan perhatian dalam melakukan tugasnya;
- Kepada Bapak Agus Widyantoro, S.H., MH., dosen wali saya;
- Kepada para panitia penguji yang memberikan masukan bagi tulisan saya, Ibu Dr. Sarwirini, S.H., MS., selaku Ketua panitia penguji, serta Bapak Soehirman Jamal, S.H., M.S., dan Ibu Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.S. selaku anggota;
- Kepada Ibu Intan Inayatun Soeparman, S.H., M.Hum., yang memberikan saya masukan untuk penyempurnaan Skripsi ini.
- Kepada Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Universitas Airlangga Gedung B.
- Kepada keluarga besarku di Jakarta yang tidak bisa disebut satu persatu, terutama untuk Bude Handayani dan Tante Titut.
- Kepada keluarga besar Bude Ambar.
- Kepada Rina, sahabatku yang terbaik, serta semua sahabat-sahabatku yang lainnya, Dani, Indri, Eko, Ajeng, Ayu, Ratna, Mas Johan, Rinto serta masih banyak lagi;
- Kepada Anak-anak Mootcourt ICRC (Abram, Adhit, Addien, Andik, Santi, Reta, Roy, Petroki, Liya);
- Buat anak-anak Jessup 2005, Ivon, Mad, Tempe" Fajar", & Yus, *we had a good time, hadn't we?*

- Serta kepada yang lainnya yang mungkin lupa saya sebutkan, terimakasih .

Saya sadar bahwa skripsi ini mempunyai keterbatasan dan kelemahan baik dalam sisi redaksional, sistematika, metodologi, maupun substansinya. Saran dan kritik para pembaca, sangat saya harapkan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga kehadiran skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan yang berkepentingan terhadap skripsi ini.

Surabaya, Februari 2005

Andreswari. Widianingsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGESAHAN

MOTTO

LEMBAR PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **iii**

DAFTAR TABEL **vi**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan 1
2. Penjelasan Judul 14
3. Alasan Pemilihan Judul 17
4. Definisi 18
5. Tujuan Penulisan 20
6. Metode Penelitian 21
7. Pertanggungjawaban Sistematika 22

BAB II. PENGATURAN ANTI DUMPING DALAM REGIM

WORLD TADE ORGANISATION **24**

1. Substansi Pengaturan Anti Dumping 28
 - A. Penentuan Dumping (*Determination of Dumping*) 28

B. Penentuan Kerugian (<i>Determination of Material Injury</i>)	31
2. Penyelidikan Dumping dan Tata Cara Penentuan	
Bea Masuk Anti Dumping	36
A. Penyelidikan Awal dan Lanjutan	36
B. Pembuktian	41
C. Tindakan Sementara	42
D. Penyesuaian Harga	43
E. Pengenaan dan Pengumpulan Bea Masuk Anti Dumping	44
3. Komite Praktik Anti Dumping (<i>Committee on Anti Dumping Practice</i>) dan Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa (<i>Consulation and Dispute Setleement</i>)	48
BAB III. PENGATURAN KEBIJAKAN ANTI DUMPING DI INDONESIA	54
1. Dasar Hukum Ketentuan Anti Dumping di Indonesia	54
2. Ketentuan Anti Dumping di Indonesia	59
A. Penentuan Nilai Normal	59
B. Penentuan Harga Ekspor dan Margin Dumping	64
C. Penentuan Kerugian (<i>Injury</i>)	67
D. Hubungan Sebab Akibat (<i>Causality</i>)	72
3. Penyelidikan Anti Dumping di Indonesia	73
4. Keberatan terhadap Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping	77

BAB IV. PENUTUP	85
1. Kesimpulan	85
2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. TABEL I. WTO ANTI DUMPING FLOWCHART	47
2. TABEL II. WTO DISPUTE SETTLEMENT FLOWCHART	52
3. TABEL III. DASAR HUKUM ANTI DUMPING INDONESIA	58
4. TABEL IV. DIAGARAM PROSES PENYELESAIAN PENYELIDIKAN ANTI DUMPING INDONESIA	76
5. TABEL V. PENGENAAN BMADS TERHADAP IMPOR CARBON BLACK	81

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Aktivitas perdagangan antar negara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia atau tidak dapat diproduksi sendiri karena keterbatasan yang dimiliki oleh suatu negara. Perdagangan antar negara juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan secara lebih efisien, artinya lebih menguntungkan mendapatkan barang dengan kualitas lebih baik dan harga lebih murah dengan cara membeli dibandingkan dengan memproduksi sendiri barang yang dibutuhkan tersebut. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing, timbul kebutuhan dari semua negara di dunia untuk melakukan kerja sama ekonomi yang diwujudkan dalam aktivitas transaksi perdagangan internasional.

Pada saat ini, perdagangan internasional mengarah pada pola yang lebih bebas dan terbuka sehingga kerja sama antar negara secara bilateral, regional, maupun global cenderung ditingkatkan agar mekanisme perdagangan internasional dapat bergulir lebih lancar. Bentuk kerjasama tersebut biasanya berupa kesepakatan penurunan dan peniadaan hambatan perdagangan baik yang berupa tarif maupun non-tarif agar terwujud tata perdagangan yang lebih kondusif dan progresif.

Salah satu alasan terjadinya hubungan dagang timbal balik yang menguntungkan antar negara adalah adanya perbedaan kualitas dan kuantitas potensi

alam; sumber daya manusia; penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan; kekuatan, basis, dan struktur ekonomi; faktor ideologi, politik, sosial budaya, dan hukum yang dimiliki setiap negara.¹ Perbedaan tersebut menyebabkan barang yang dihasilkan setiap negara memiliki spesifikasi, partikularitas, dan keunggulan keluarannya (*output*) masing-masing.² Keanekaragaman ini dapat menjadikan suatu barang yang dihasilkan oleh suatu negara memiliki daya saing lebih tinggi di pasar internasional manakala ia memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan barang sama yang dihasilkan oleh negara lain.³

¹ Jani Purnawanty, "Karakteristik dan Permasalahan Hukum dalam Perdagangan Internasional". *Yuridika*, Vol. 15, No.1 Th. 2000, Hal. 20-21 [selanjutnya disebut "Jani Purnawanty I"].

² Ibid.

³ Dominic Salvatore, **Ekonomi Internasional** (terjemahan Haris Munandar), Jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, Hal. 22-35. Terdapat beberapa macam keunggulan yang dimiliki suatu barang, antara lain:

- (i) Keunggulan Mutlak ("Absolute Advantage Theory" oleh Adam Smith sebagaimana ditulis dalam bukunya *The Wealth of Nation*, 1776) yang menyatakan suatu barang memiliki keunggulan mutlak bilamana barang tersebut didukung oleh faktor alam yang spesifik yang tidak dimiliki negara lain, sebagai contoh Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya memiliki keunggulan mutlak dalam produksi karet alam dan lada karena memang kedua barang tersebut hanya dapat dihasilkan di negara tersebut.
- (ii) Keunggulan Komparatif ("Comparative Advantage Theory" oleh David Ricardo sebagaimana ditulis dalam bukunya *Principles of Political Economy and Taxation*, 1817) yang menyatakan bahwa suatu barang memiliki keunggulan komparatif bilamana dalam memproduksi suatu barang, negara mengkombinasi faktor-faktor alam dan faktor-faktor lain di luar faktor alam yang dimilikinya, sebagai contoh Jepang yang sangat dikenal akan produk-produk industri berteknologinya; sebagaimana diketahui Jepang tidak memiliki kekayaan alam yang memadai namun dengan mengkombinasikan semua kekuatan alam yang dipunyai seperti kualitas pekerja, penguasaan teknologi, kemampuan manajerial yang tangguh dan mengarahkan kebijakan untuk meraih posisi terdepan dalam bidang perdagangan dan industri.

Dengan alasan-alasan di atas, dapat dilihat berbagai keuntungan melakukan perdagangan baik dari sisi kepentingan yaitu kepentingan negara eksportir dan negara importir,⁴ yaitu:

Negara pengimpor melakukan pembelian barang ke negara lain dengan kualitas lebih baik dan harga lebih murah daripada harus memproduksi sendiri barang yang dimaksud; dan mendapatkan barang yang belum terdapat dan belum bisa diproduksi sendiri didalam negeri karena adanya beberapa keterbatasan yang dimiliki negara tersebut. Sedangkan dari negara eksportir, menjual barang ke negara lain mendatangkan keuntungan karena memperoleh devisa dari hasil penjualan keluar negeri tersebut; juga untuk memperluas pasaran bagi barang yang sudah tidak dapat dinaikkan lagi angka penjualannya di pasaran domestik. Selain itu, kedua negara akan saling mendapatkan keuntungan dari sisi manajerial, pengetahuan dan pengalaman teknis di antara sesama pelaku perdagangan.⁵

Pola timbal balik yang saling menguntungkan antar pelaku perdagangan internasional inilah yang menyebabkan perdagangan bebas makin banyak didukung oleh negara-negara di dunia. Keyakinan negara-negara bahwa sebaiknya perdagangan dijalankan secara bebas dengan sedikit pengenaan tarif dan hambatan perdagangan lainnya⁶ terutama didasarkan pada analisa ekonomi yang menunjukkan bahwa perdagangan yang lebih bebas biasanya memberikan manfaat bagi negara-negara yang melakukan hubungan perdagangan internasional maupun bagi dunia.⁷

⁴ Jani Purnawanty I., **Loc.Cit.**

⁵ **Ibid.**

⁶ Charles P. Kindleberger dan Peter H. Lindert, **Ekonomi Internasional**, Erlangga, Jakarta, 1995, Hal. 129.

⁷ Manfaat perdagangan bebas bagi dunia adalah terwujudnya keseimbangan ekonomi internasional (*balanced market power*) karena hapusnya dominasi dan akumulasi sumber daya, kekuatan, dan keunggulan pada pihak-pihak tertentu (*market domination*) yang menimbulkan kerugian

Akan tetapi tidak semua pelaku perdagangan internasional dengan sepenuh hati mendukung tercapainya format perdagangan bebas. Masih terdapat banyak negara yang menetapkan hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non-tarif untuk melindungi pasar domestik dan perekonomian nasional dari derasnya arus masuk barang luar negeri ke negaranya. Upaya ini dilakukan dengan menekan laju pertumbuhan ekspor barang dari negara lain yang masuk ke dalam negeri.⁸ Mereka menggunakan sistem proteksi terkendali terhadap barang ekspor dari negara lain dengan alasan-alasan yang di klasifikasikan menjadi lima katagori yaitu, “... (i) *the infant industry argument*, (ii) *the national security argument*, (iii) *the diversification argument*, (iv) *the wage and employment protection argument*, (v) *the balance-of-trade argument*”.⁹

secara subjektif dan bilateral pada skala mikro dan menghambat bahkan menghalangi aktifitas perdagangan secara makro seperti yang terjadi pada krisis perekonomian dunia era 1940-an yang menjadi salah satu pemicu pecahnya Perang Dunia II. Lihat Jani Purnawanty, “World Trade Organization”, **Hand-Out m.k. Hukum Perdagangan Internasional**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, Hal. 7 [selanjutnya disebut “Jani Purnawanty II”].

⁸ Perilaku proteksi suatu negara hakikatnya ditujukan untuk melindungi pasar dalam negerinya. Pada saat berakhirnya Perang Dunia II, dimana *the Victory Powers* [negara pemenang perang] memegang peranan sebagai negara produsen sehingga melahirkan posisi ekstrim dan kontras dari sisi *balance of payment* antara negara produsendengan negara konsumen. Posisi ekstrim ini terjadi karena negara produsen menerapkan strategi produksi massal (*mass-product driven*) yaitu suatu strategi melakukan produksi besar-besaran guna memaksimalkan keuntungan akibat kondisi pasar yang picang karena komposisi produsen dan konsumen yang tidak berimbang. Perbedaan inilah yang menyebabkan negara konsumen mengalami pengeluaran (*out flow*) lebih besar dari pada pemasukan (*in-flow*) sehingga mengancam keberadaan industri nasional dan semakin melanggengkan posisi sebagai konsumen. Untuk itu negara konsumen menerapkan kebijakan proteksi untuk menghalangi masuknya barang ke dalam negeri mereka dengan menciptakan *barrier to entry* yaitu dengan mengenakan tarif yang tinggi untuk barang impor yang masuk ke negeri mereka. Jani Purnawanty II, **Op.Cit.**, Hal. 2-6.

⁹ Parviz Ashghian dan Bahman Ebrahimi, **International Business: Economic, Environment and Strategies**, Harper Colins, Philadelphia, USA, 1990, Hal. 85-91.

Argumentasi ini banyak digunakan negara–negara untuk menghadang volume impor yang semakin meningkat. Pengenaan tarif yang proteksionis juga dimanfaatkan sebagai cara untuk menekan laju impor. Hal yang semakin populer diterapkan belakangan ini adalah menggunakan proteksi non-tarif seperti menjatuhkan tuduhan dumping terhadap barang impor yang masuk ke suatu negara.¹⁰

Mempertimbangkan begitu banyaknya proteksi non-tarif yang mengancam kelangsungan perdagangan bebas internasional, maka diupayakan kerjasama untuk mengurangi hambatan perdagangan dan menciptakan perdagangan internasional yang lebih bebas dan terbuka. Usaha itu dimulai pada tahun 1948 saat diselenggarakannya Konferensi Havana di Kuba¹¹ yang dimaksudkan untuk mematangkan pendirian International Trade Organisation (ITO). Kendati ITO pada akhirnya gagal terbentuk,¹² kelompok perundingan tentang tarif dan perdagangan yang semula dimaksudkan dijalankan dalam kerangka ITO tetap digulirkan. Hasil pertama perundingan tentang tarif dan perdagangan yang kemudian disebut dengan GATT berjalan intensif sejak tahun 1947 hingga berlanjut pada Putaran Uruguay 1994 yang

¹⁰ Dominic Salvatore, **Ekonomi Internasional** (terjemahan Haris Munandar), Jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, Hal. 329. Sebagai contoh, sejak tahun 1992, ketika ketentuan mengenai pembatasan ekspor baja ke Amerika Serikat telah habis masa berlakunya, para produsen baja di Amerika Serikat mengajukan ratusan tuduhan dumping terhadap para produsen baja dari berbagai negara yang memasarkan produk mereka di Amerika Serikat. Namun hampir semua tuduhan itu tidak terbukti. Perusahaan–perusahaan Amerika Serikat tersebut sebenarnya hanya mencari proteksi dari Pemerintahnya agar mereka terhindar dari tekanan kompetisi produk–produk impor.

¹¹ Gofar Bain, **Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan**, Djambatan. Jakarta, 2001, Hal 14-20.

¹² Ibid.

berhasil membentuk *World Trade Organisation* (WTO).¹³ Salah satu tujuan utama pembentukan WTO adalah mengatur ketentuan perdagangan bebas termasuk mengatur masalah anti dumping yang pengaturannya secara lengkap disebut sebagai *Agreement on Implementation on Article VI of the GATT 1994*¹⁴ atau disebut *Anti Dumping Agreement*.¹⁵

¹³ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal. 193. Dalam sejarah GATT sebelum WTO terbentuk, putaran-putaran Perundingan Perdagangan Multilateral telah terjadi delapan kali, yaitu *Geneva Round* (1947), *Annecy Round* (1949), *Torquay Round* (1950-1951), *Geneva Round* (1955-1956), *Dillon Round* (1960-1961), *Kennedy Round* (1964-1967), *Tokyo Round* (1973-1979) dan *Uruguay Round* (1986-1994).

¹⁴ *Ibid.* Hal. 24-27. Masalah yang dirundingkan sejak *Geneva Round* hingga *Dillon Round* pada dasarnya hanya menekankan pada upaya penurunan atau penghapusan hambatan tarif. Baru pada *Kennedy Round* disepakati ketentuan tentang anti dumping. Ketentuan tersebut kemudian disempurnakan dalam perundingan GATT *Tokyo Round* yang kemudian melahirkan *Anti Dumping Code* 1979. Dalam Putaran Uruguay 1994, *Anti Dumping Code* 1979 ditinjau dan disempurnakan kembali sehingga menjadi *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade* 1994 atau disebut *Anti Dumping Agreement*.

¹⁵ Gofar Bain, *Op.Cit.*, Hal. 110-116. *Anti Dumping Codes* 1979 berisi kesepakatan untuk mengatur penggunaan *anti dumping duties* (BMAD) oleh negara pengimpor terhadap produk-produk dumping yang menimbulkan kerugian (*cause material Injury*) atau ancaman kerugian (*threaten to cause material Injury*) terhadap industri domestik sejenis. Kesepakatan ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Article VI GATT, di mana suatu negara dapat mengenakan *Anti Dumping Duties* guna melindungi diri dari impor yang masuk ke wilayah negaranya yang dilakukan dengan dumping.

Proses penetapan *anti dumping duties* ini melalui tiga tahap yaitu (i) inisiasi dari surat pengaduan yang dilanjutkan penyelidikan oleh pemerintah, (ii) pengenaan tindakan sementara (*provisional*) dalam bentuk *Provisional Duties* selama penyelidikan masih berjalan, dan (iii) pengenaan *Anti Dumping Duties*, atau dalam hal-hal tertentu, menerima penyesuaian harga (*price undertaking*) yang dilakukan oleh produsen yang terbukti dumping.

Sampai akhir 1990 tercatat sebanyak 25 negara (12 negara yang tergabung dalam *European Community* diperhitungkan sebagai satu negara) yang menjadi penanda tangan *Anti Dumping Codes* 1979 ini. Karena *Anti Dumping Codes* 1979 tidak diterima oleh seluruh *contracting parties*, maka kesepakatan ini bukan [garis bawah dari saya] merupakan bagian integral dari GATT, yang oleh karenanya disebut *codes*. Oleh karena bukan merupakan bagian integral dari GATT maka tidak ada keharusan bagi *the contracting parties* untuk melaksanakan *Anti Dumping Codes* 1979.

Sebelum Putaran Uruguay, GATT sekedar merupakan kesepakatan kontraktual. Oleh karenanya negara-negara yang ikut serta dan menundukkan diri pada hasil perundingan GATT ketika itu disebut sebagai *the Contracting Parties*. Sementara dalam Putaran Uruguay, GATT 1994 merupakan perjanjian internasional multilateral yang menjadi salah satu produk hukum WTO yang mengikat seluruh anggota WTO. Untuk itu negara-negara yang menundukkan diri pada GATT 1994 disebut sebagai *the Members of the WTO*. Lihat Jani Purnawanty II, *Op.Cit.*, Hal. 15.

Pada perkembangannya, negara-negara produsen menerapkan berbagai cara untuk melakukan penetrasi pasar dan pada akhirnya menguasai pasar, salah satunya dengan memproduksi suatu barang untuk di ekspor ke negara lain dengan harga yang jauh lebih rendah dengan kualitas yang lebih baik dari pada harga barang sejenis di pasaran domestik. Strategi ini secara awam dipahami sebagai praktik dumping.¹⁶

Praktik dumping tidak saja merugikan negara pengimpor, tetapi juga produsen industri sejenis di negara pengimpor, tenaga kerja industri sejenis di negara pengimpor, bahkan konsumen barang sejenis negara pengekspor. Efek domino yang secara negatif dan riil diderita oleh negara pengimpor adalah menyempitnya pangsa pasar bagi produsen industri sejenis. Penyempitan pangsa pasar ini berdampak pada penurunan tingkat produksi, bahkan mungkin sampai pada penutupan perusahaan.

¹⁶ Parviz Ashghian dan Bahman Ebrahimi, **Op.Cit.**, Hal. 74-76. Dari sudut pandang ekonomi, ada baiknya dipahami alasan suatu perusahaan atau negara menawarkan harga yang lebih rendah kepada pembelinya di luar negeri. Suatu perusahaan atau negara akan memaksimalkan keuntungannya dengan menawarkan harga yang lebih rendah kepada pembeli luar negerinya jika ia memiliki kekuatan monopoli di dalam negeri dan apabila negara sasaran dumping tidak mempunyai akses untuk memperoleh barang yang sama dengan harga yang lebih rendah dari pengimpor lain.

Tujuan dumping adalah memaksimalkan keuntungan. Hal ini dapat dicapai hanya jika permintaan luar negeri akan barang yang dihasilkannya relatif lebih elastis dari pada permintaan dalam negerinya. Permintaan barang di pasar luar negeri lebih elastis dibandingkan pasar dalam negeri karena pembeli luar negeri memiliki lebih banyak pilihan, sehingga pembeli luar negeri lebih responsif terhadap perubahan harga dibandingkan pembeli dalam negeri. Dapat dikatakan kenaikan harga barang 1% akan mengakibatkan permintaan barang dari luar negeri menurun dibandingkan dengan kenaikan 1% harga di pasar dalam negeri. Situasi ini membuat perusahaan menciptakan diskriminasi harga dengan mengenakan harga yang lebih tinggi di pasar dalam negeri yang tidak terlalu elastis (tidak terlalu responsif) dibandingkan dengan pasar luar negeri. Artinya, praktik dumping hanya akan berhasil jika konsumen dalam negeri perusahaan atau negara pelaku dumping tetap mengonsumsi barang dimaksud. Dapat dilihat bahwa perusahaan atau negara pelaku dumping dalam praktiknya memanfaatkan pembeli dalam negeri untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Pada tahun 1970, penyelidikan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Perusahaan Sony di Jepang menunjukkan bahwa Sony menjual TV di Amerika Serikat dengan harga USD 180 per buah sementara di Jepang, TV Sony dijual dengan harga USD 333 per buah.

Hal ini pasti berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Lebih buruk lagi, praktik dumping dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara pengimpor.

Aktivitas ekspor yang terindikasi melakukan dumping dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping [selanjutnya disebut “BMAD”]. Negara pengimpor dapat mengenakan BMAD dalam jumlah yang menyebabkan negara pengekspor tidak dapat menjual barangnya di pasar negara pengimpor dengan harga dumping. Pengenaan BMAD jelas menjadikan daya saing barang negara pengekspor menjadi tidak kompetitif, mengingat dengan adanya tuduhan dumping negara eksportir harus membayar Bea Masuk tambahan yang cukup tinggi.

Nilai positif dari *Anti Dumping Agreement* adalah negara–negara pengimpor tidak dapat secara membabi buta menjatuhkan tuduhan dumping seperti yang pernah terjadi di era pasca Perang Dunia II. Pada masa itu penjatuhan tuduhan dumping dilakukan dengan semena–mena untuk tujuan proteksi pasar dalam negeri, sementara pada akhirnya tuduhan dumping ternyata tidak terbukti. *Anti Dumping Agreement* mengatur tata cara penyelidikan anti dumping dan pengenaan BMAD. Selain itu terdapat persamaan persepsi tentang apa yang disebut dumping diantara para negara anggota WTO.¹⁷ Berpedoman pada *Anti Dumping Agreement*, negara anggota WTO dapat melindungi Industri Dalam Negerinya apabila ternyata benar terdapat perilaku dumping pada barang impor yang masuk ke negaranya.

¹⁷ Berdasarkan informasi dari Departemen Perdagangan dan Industri RI Tahun 2002, saat ini anggota WTO berjumlah 143 negara dan 31 negara masih dalam proses perundingan (*accession*) untuk menjadi anggota, WTO, <http://www.wto.org/history>, terakhir dikunjungi pada bulan Maret 2004.

Sayangnya, meskipun *Anti Dumping Agreement* merupakan penyempurnaan dari *Anti Dumping Code*, ia masih sering disalahgunakan dalam praktik karena perangkat aturan hukumnya sekedar dipergunakan sebagai dasar melakukan proteksi oleh negara importir terhadap barang ekspor yang masuk ke negaranya. Negara-negara yang sering menjatuhkan tuduhan dumping biasanya adalah negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia dan Kanada.¹⁸ Tuduhan tersebut mereka lancarkan terhadap negara-negara berkembang yang memiliki prospek positif dalam lalu lintas ekspor barang unggulan.¹⁹

¹⁸ Dominic Salvatore, **Op.Cit.**, Hal. 336-337. Terdapat data mengenai proteksi terkendali (*administered protection*) yakni proteksi yang sengaja dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah. Beberapa negara yang menjadi obyek penelitian adalah Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Uni Eropa. Pada periode 1981-1988 menunjukan bahwa frekuensi pemberlakuan pajak pengimbang di Amerika Serikat pada tahun 1982 mengalami kenaikan tajam. Praktik tindakan anti dumping juga melonjak tajam di semua negara antara tahun 1982 hingga 1986. Lihat sumber data yang digunakan pada kasus P.A. Messerlin "Antidumping" dalam J.J Schott, **Completing the Uruguay Round**, Institute for International Economics, Washington D.C., USA, 1990, Hal. 100-111 dan General Agreements on Tariffs and Trade GATT), **Basic Instruments and Selected Documents**, Geneva, Swiss, Series 1989-1992. Data dari Komite Anti Dumping Indonesia [selanjutnya disebut "KADI"] menunjukan bahwa negara initiator utama investigasi dumping adalah Amerika Serikat. Dalam tahun 2000, Amerika Serikat melancarkan 46 tuduhan dumping dan pada tahun 2001 meningkat hingga mencapai 101 kasus. Disusul oleh Uni Eropa yang menduduki peringkat ke empat dengan 31 kasus pada tahun 2000 dan turun menjadi 23 kasus pada tahun 2001. Dan Australia menduduki posisi ke tujuh dengan 15 kasus pada tahun 2000 dan turun menjadi 12 kasus pada tahun 2001. Sedangkan Indonesia menduduki posisi ke sepuluh dengan 1 kasus pada 2000 dan 2 kasus pada tahun 2001. Data diolah dari: KADI, "Komite Anti Dumping Indonesia", Makalah pada Workshop on Anti-Dumping WTO, Jakarta, 8-11 Desember 2003, Hal. 4-6 [selanjutnya disebut KADI IV].

¹⁹ Indonesia merupakan negara ke lima yang sering dituduh dumping setelah China, Uni Eropa, Korea dan Taiwan. Pada tahun 2000, Indonesia menghadapi 11 tuduhan dumping dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 22 kasus. Sementara Amerika Serikat menduduki peringkat sepuluh dengan jumlah 9 kasus pada tahun 2000 dan turun menjadi 3 kasus pada tahun 2001. Dari data sektoral kegiatan anti dumping global KADI, dapat dilihat peningkatan penggunaan instrumen pengaman perdagangan di dunia terhadap produk *chemical, plastic, dan rubbers*, mencapai angka 44 kasus atau 17,7%; untuk *steel dan metal* mencapai 125 kasus atau 50,2%; untuk *textile and allied* mencapai 8,1% yaitu 20 kasus; untuk *mechanical engginers* mencapai 6,8% yaitu 17 kasus dan untuk barang lainnya mencapai 43 kasus dengan persentase 17,2%. *Ibid.*

Bagi Indonesia, peningkatan hubungan perdagangan Indonesia dapat dilihat dari peningkatan volume ekspor barang Indonesia.²⁰ Namun seiring dengan peningkatan volume ekspor Indonesia khususnya ke negara maju, Indonesia sering menghadapi berbagai jenis hambatan perdagangan non-tarif, terutama pengenaan tuduhan dumping yang berujung pada pengenaan ketentuan anti dumping terhadap barang tersebut²¹. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus tuduhan dumping oleh produsen luar negeri terhadap impor barang Indonesia yang beredar dan dipasarkan di pasar negara tersebut.²² Di sisi lain, para pelaku bisnis Indonesia juga melontarkan tuduhan kepada produsen luar negeri yang diduga melakukan praktik dumping. Berdasarkan data Komite Anti Dumping Indonesia [selanjutnya disebut “KADI”]²³

²⁰ Badan Pusat Statistik RI, **Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Seri Ekspor Jilid I Tahun 2003 (Indonesian Foreign Trade Statistic Export Series Volume I Year 2003)**, BPS, Jakarta, tahun 2003. Selama periode Januari-April 2003 nilai ekspor Indonesia meningkat 13, 10% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

²¹ Siaran Pers Departemen Perindustrian dan Perdagangan tanggal 15 Agustus 2003 menyatakan bahwa barang ekspor Indonesia berupa *Disposable Gas-Fuelled Pocket Lighters* dengan nilai ekspor rata-rata per tahun selama empat tahun terakhir (1999-2002) sebesar USD 4,34 juta atau mencapai rata-rata 54,68% dari total ekspor produk sejenis ke seluruh dunia sebesar USD 7,73 juta telah mengalami tuduhan dumping dari Uni Eropa. Pada tanggal 12 Agustus 2003, barang ban sepeda yang diekspor ke Argentina juga mengalami tuduhan dumping sehingga mengancam penerimaan devisa dari kegiatan ekspor ban sepeda ke Argentina selama 5 tahun (2002-2006) yaitu sebesar USD 6,903,050. Sementara itu produk *Plaster/Gypsum Board* juga di tuduh dumping oleh Malaysia yang merupakan salah satu pasar utama produk ekspor *Plaster/Gypsum Board* dengan nilai ekspor rata-rata per tahun selama tiga terakhir (2000-2002) sebesar USD 730 ribu. Khusus pada tahun 2002 nilai ekspor Indonesia ke Malaysia sebesar USD 1,2 juta atau 13,7% dari total nilai ekspor *Plaster/Gypsum Board* Indonesia ke seluruh dunia yaitu sebesar USD 8,8 juta. Sumber: [http://www.dprind.go.id/siaran pes/](http://www.dprind.go.id/siaran_pes/), terakhir dikunjungi pada Maret 2004.

²² Lihat Lampiran 1: Penangan Kasus Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Terhadap Indonesia yang ditangani Direktorat Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jendral KIP, Periode 1996-April 2003.

²³ Struktur organisasi KADI dibentuk berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, Lembaran Negara Republik

tercatat 25 kasus dumping yang dimintakan proses penyelidikan.²⁴ Berkaca pada pengalaman Indonesia, praktik dumping dan tuduhan dumping yang dilakukan negara

Indonesia Tahun 1996 Nomor 51[selanjutnya disebut “PP Antidumping”], yang aturan pelaksanaannya terakhir diperbarui dengan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 427/MPP/Kep/10/2000.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) PP Antidumping juncto Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 427/MPP/Kep/10/2000 Pasal 2, maka tugas pokok dari KADI adalah:

1. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping dan atau barang yang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri barang sejenis dalam negeri;
2. Mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti dan informasi mengenai dugaan adanya barang dumping dan atau barang mengandung subsidi;
3. Mengusulkan pengenaan BMAD atau Bea Masuk Imbalan Kepada Menteri Perindustrian dan perdagangan;
4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan perdagangan;
5. Membuat laporan pelaksanaan tugas pada Menteri Perindustrian dan perdagangan.

Sedangkan fungsi dari KADI berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 427/MPP/Kep/10/2000 Pasal 3 adalah:

1. Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan impor barang mengandung dumping dan atau subsidi;
2. Meneliti dan melakukan konsultasi, penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan impor barang mengandung dumping dan atau susidi;
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan impor barang impor barang dumping dan atau barang subsidi.

Tugas dan wewenang KADI telah mengalami perubahan beberapa kali. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 136/MPP/Kep/6/1996 Pasal 3, selain yang disebut diatas KADI juga bertugas untuk melakukan pembelaan atau perlindungan terhadap produk Indonesia yang dituduh dumping di negara tujuan ekspor, namun dengan adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 427/MPP/Kep/10/2000, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 136/MPP/Kep/6/1996 dinyatakan tidak berlaku sehingga menimbulkan implikasi yuridis dalam hal tugas dan wewenang KADI. Sejak tahun 2000, KADI tidak lagi bertanggung jawab untuk melakukan pembelaan atau perlindungan terhadap terdapat industri Indonesia yang dituduh mengimpor barang dumping ke negara lain [garis bawah dari saya]. Sehingga tugas dan wewenang utama KADI hanyalah melakukan penyelidikan anti dumping. KADI merupakan organisasi pemerintah yang bersifat independen dengan diketuai oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan wakilnya adalah Menteri Keuangan. Dalam lampiran II menjelaskan struktur organisasi KADI.

²⁴ KADI sejak tahun 1996 hingga tahun 2003, telah menangani 25 kasus dumping dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kasus yang ditutup karena tidak ada *Injury* maupun karena permintaan dari *petitioner* berjumlah 6 kasus, dimana kasus tersebut diajukan terhadap impor barang-barang *Synthetic Fiber* (Korea Selatan dan Taiwan), *Carbon Black* (India dan Thailand), *Hot Rolled Coil* (Jepang dan Korea Selatan), *Welded Pipe*, *Ferro Magnan* and *Silicon Magnan*, dan *Newsprint White* (USA dan Kanada).
- b. Tujuh kasus telah dikenakan BMAD tetap, yang terdiri dari produk *Hot Rolled Coil* (Cina, India, Rusia dan Ukraina), *Wire Rod* (India dan Turki), *Tin Plate* (Australia, Korea Selatan, Jepang dan

lain terhadap Indonesia berdampak negatif pada industri dan perekonomian Indonesia.²⁵ Salah satu upaya mengurangi kerugian ekonomi akibat tuduhan atau

-
- Taiwan), *Ampicillin Trihydrate and Amoxycillin Trihydrate* (India), *H beam and I beam* (Rusia), *Ferro Magnan and Silicon Magnan* (Cina), dan *Sorbitol* (Uni Eropa).
- c. Empat kasus yang telah direkomendasikan pengenaan BMAD namun belum dikenakan BMAD, yang terdiri dari produk *Carbon Black* (Korea Selatan), pipa baja longotudinal (Jepang), *Calcium Carbide* (China), dan *Phthalic Anhydride*.
 - d. Dua kasus yang sedang dalam penyelidikan yang terdiri atas produk *Coated Writing and Printing Paper dan Uncoated Writing and Printing Paper* (Korea Selatan, Finlandia, India dan Malaysia).
 - e. Kasus yang direkomendasikan KADI dan ditolak oleh pemerintah adalah produk *Wheat Flour*.
 - f. Lima kasus ditutup karena tidak memenuhi *prima facie evidence* yaitu produk *Calcium Carbide* (China), *Pipe Line* (Korea Selatan dan Rumania), *Hot Rolled Plate* (Ukraina, Jepang, Korea Selatan, India dan Rumania), *IWF/Wade Flage Beam/H Beam* (Saudi Arabia, India dan Korea Selatan) dan *Steel Pipe* (China, Jepang, dan Korea). KADI IV, *Op.Cit.*, Hal. 15-16.

²⁵ Perusahaan Indonesia yang terkena tuduhan dumping akan menanggung akibat yang serius meskipun tuduhan tersebut tidak terbukti. Hal ini disebabkan tidak ada pihak yang berani memperdagangkan barang yang terkena tuduhan dumping karena akan menderita kerugian yang tidak kecil akibat membayar BMAD dibebankan pada barang itu sesuai dengan besarnya Margin Dumping yang ditentukan. Disini importir cenderung menghentikan impornya sebelum pemeriksaan berhasil membuktikan barang tersebut adalah barang dumping yang dikenakan tindakan anti dumping. Selain itu ada beberapa negara seperti misalnya Amerika Serikat memiliki ketentuan anti dumping yang mengatur bahwa Bea Masuk berlaku surut, Bea Masuk yang harus dibayarkan dihitung sejak petisi tuduhan dumping diajukan. Sehingga apabila belum ada putusan yang positif dikenakan atau tidaknya BMAD terhadap barang tersebut, pengeskor cenderung untuk menghentikan ekspornya dan menunggu keputusan final. Karena jika terus meneruskan ekspornya, mereka tetap harus membayar BMADS dan apabila terbukti bahwa barang mereka di ekspor dengan harga dumping, maka mereka harus membayar BMAD semenjak hari petisi tuduhan dumping.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa tuduhan dumping atas produsen Indonesai dilakukan secara asal tuduh, mengingat selama ini tidak ada sanksi yang diberikan apabila ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti. Ketentuan-ketentuan mengenai anti dumping yang dimiliki oleh negara Austria, Uni Eropa dan Amerika Serikat, mempunyai peranan yang sah dalam sistem perdagangan bebas, namun tidak demikian halnya jika di salahgunakan sebagai alat proteksionisme. Jagdish Bhagwati, **Protectionisme**, Angkasa, Bandung, 1998, Hal. 47.

Ti adanya hukuman atas pengaduan-pengaduan yang sembarangan berarti negara penggugat seringkali hanya mengeluarkan biaya yang sedikit saja, sedangkan negara tergugat (yang sering kalah) acapkali harus mengeluarkan biaya yang banyak guna membuktikan bahwa tuduhan dumping yang dituduhkan seringkali tidak benar. Hal ini menimbulkan dampak negatif pada produsen yang tuduhan dumping yang pada akhirnya berdampak negatif pada keadaan ekonomi dan industri Negara produsen tersebut. Salah satu kritik atas praktik proteksionisme baru diatas adalah mekanisme pengajuan tuduhan dumping tersebut cenderung memihak kepada kepentingan produsen dalam negeri dan memiliki kapasitas memaksakan pembatasan perdagangan dan justru bukan berfungsi menyingkirkan pembatasan-pembatasan yang merupakan hambatan dalam perdagangan. Perkara anti dumping dapat dimanfaatkan oleh negara penggugat dumping untuk melemahkan pesaing-pesaing luar negeri dan memaksa produsen pengeksor dan pemerintahnya untuk merundingkan pembatasan-pembatasan sukarela atas ekspor (*Voluntarily Export Restraints – VERs*).

perilaku terhadap Indonesia, maka pelaku perdagangan dan Pemerintah Indonesia seyogyanya menggunakan dan memaksimalkan fungsi instrumen hukum anti dumping.²⁶

Sebagai contoh dari praktik proteksionisme baru adalah pemberlakuan *Amandemen Byrd* di Amerika Serikat. Menurut kebijakan *Amandemen Byrd*, perolehan pungutan antidumping yang mereka peroleh dari Bea Masuk antidumping akan dibagi-bagikan kepada pengusaha yang mengajukan petisi. Jadi tidak sepenuhnya masuk ke kas negara. Hal inilah yang dianggap janggal dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh para pengusaha Amerika Serikat.

Dalam tempo enam bulan sejak *Amandemen Byrd* diterapkan, Pemerintah Amerika Serikat berhasil mengumpulkan US\$ 50 juta dari pungutan antidumping. Tahun 2003 lalu, jumlah itu sudah meningkat menjadi US\$ 200 juta. Pemerintah kita belum memiliki catatan pasti berapa banyak kontribusi Indonesia terhadap pendapatan devisa Amerika Serikat tersebut. Keberatan atas *Amandemen Byrd* bukan hanya dirasakan oleh Indonesia. Bersama dengan sembilan negara dan Uni Eropa, Indonesia mengadukan hal ini ke WTO pada Oktober 2000. Pertengahan tahun 2001, WTO menanggapi pengaduan itu dengan membentuk tim panel yang hendak mengkaji lebih jauh persoalan *Amandemen Byrd* ini. Dan pada awal awal Februari 2002, tim panel tersebut menggelar perkara dan mengadakan pertemuan resmi dengan negara-negara penggugat, Amerika Serikat, serta beberapa negara pihak ketiga. Hasbi Maulana dan Djumyati Partawidjaja, "Amandemen Akal-Akalan Peraturan Tidak Wajar Pemerintah Amerika Serikat Menghantui Ekspor Indonesia", **Kontan**, 29 April 2002.

²⁶ KADI juga telah memperkirakan bahwa dampak ekonomi pengenalan BMAD dalam penyelamatan nilai investasi dan devisa yang dapat dihemat untuk periode 2001 sampai dengan 2006 adalah:

- a. Untuk produk *Ferro Magnan* dan *Silicon Magnan*, investasi dalam negeri yang dapat diselamatkan adalah Rp. 43.201.000.000, - dan devisa yang dihemat dengan asumsi 75% dari total impor adalah 10,8 juta USD.
- b. Untuk produk *I & H Beam*, investasi dalam negeri yang dapat diselamatkan adalah Rp. 587.000.000.000, - dan devisa yang dihemat dengan asumsi 75% dari total impor adalah 65,1 juta USD.
- c. Untuk produk *Sorbitol*, investasi dalam negeri yang dapat diselamatkan adalah Rp. 130.000.000.000, - dan devisa yang dihemat dengan asumsi 75% dari total impor adalah 0,3 juta USD.
- d. Pada produk *Carbon Black*, investasi dalam negeri yang dapat diselamatkan adalah Rp. 330.000.000.000,- dan devisa yang dihemat dengan asumsi 75 % dari total impor adalah 138,5 juta USD.
- e. Untuk produk *I & H Beam*, investasi dalam negeri yang dapat diselamatkan adalah Rp. 587.000.000.000, - dan devisa yang dihemat dengan asumsi 75% dari total impor adalah 65,1 juta USD.

Dampak positif lainnya pengenalan BMAD bagi Industri Dalam Negeri adalah terhadap PT. Karbon dan PT. Inter Ferro Magando Indonesia. PT. Karbon yang tidak berproduksi selama tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 pada akhirnya dapat beroperasi kembali setelah adanya BMAD terhadap produk *Carbon Black*, sementara PT. Inter Ferro Magando Indonesia yang tidak beroperasi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 setelah adanya BMAD terhadap produk *Ferro Magnan* dan *Silicon Magnan* yang berasal dari Cina mulai dapat beroperasi kembali. KADI IV, *Op.Cit.*, Hal. 17-18.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang hendak dibahas pada penulisan ini, yaitu:

1. Pengaturan Anti Dumping dalam Regim WTO.
2. Kesesuaian pengaturan Anti Dumping di Indonesia dengan aturan Anti Dumping WTO berkenaan dengan cara penentuan dumping.

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “PENGATURAN ANTI DUMPING PADA PRAKTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA“. Untuk menghindari perbedaan persepsi dan kesalahan dalam memaknai judul di atas, perlu diberikan penjelasan judul sebagai berikut:

- (1) **Dumping** secara lesikal adalah sistem penjualan barang di pasar luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga sangat rendah (dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali).²⁷

Secara teknis, terminologi “dumping“diartikan sebagai:

1. *The act of selling in quantity at a very low price or practically regard less of the price; also selling goods aboard at less than the market price at home.*²⁸

²⁷ **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi II, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985, Hal. 110.

²⁸ Henry Cambell Black, **Black's Law Dictionary**, Revised 4th. Ed., St. Paul, Minnesota, Amerika Serikat, 1991, Hal. 502.

2. Ekspor komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran atau penjualan suatu komoditi keluar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya.²⁹
3. *Selling at a lower price in one national market than in other.*³⁰

Sedangkan dalam Article VI GATT 1994,³¹ pengertian dumping adalah sebagai berikut:

The contracting parties recognise that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or material retards the establishment of a domestic industry as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another:

- (a) *is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country, or*
- (b) *in the absence of such domestic price, is less than either:*
 - (i) *the highest comparable price for the like product for export to any third country in the ordinary course of trade, or*
 - (ii) *the cost of production of the product in the country of origin plus a reasonable addition for selling cost and profit.*

Dari penjelasan di atas, definisi praktik dumping yang dilarang adalah praktik dumping yang memenuhi unsur:

1. Barang tersebut dijual di negara lain di bawah harga normal;

²⁹ Dominic Salvatore, **Op.Cit**, Hal. 328.

³⁰ John H. Jackson and William J. Davey, **Legal Problems of International Economic Cases, Material, and Tax**, Ed. 2nd., Second edition. St. Paul. Minn: West Publishing Co., Hal. 645.

³¹ The text of the GATT 1994, Geneva, Swiss, Juli 1994, Hal. 10.

2. Apabila barang impor yang masuk dengan harga dumping menimbulkan *Injury* (kerugian) bagi Industri Dalam Negeri;
 3. Ada *casual link* (hubungan) antara dumping yang dilakukan dengan akibat *Injury* yang terjadi.
- (2) **Anti Dumping** adalah kebijakan pemerintah negara pengimpor terhadap barang dumping yang merugikan Industri Dalam Negeri melalui pengenaan BMAD (*anti dumping duties*).³² Pengaturan tentang anti dumping melekat dengan pengaturan dumping itu sendiri. Untuk itu yang sebenarnya mendapatkan pengaturan secara langsung adalah anti dumping, sementara dumping sendiri merupakan syarat untuk dapat dikenakan anti dumping. Oleh karenanya, pengaturan anti dumping adalah segala peraturan perundang-undangan dari suatu negara yang mengatur tentang tindakan balasan yang dilakukan negara terhadap impor barang dumping di negaranya.³³
- (3) **Perdagangan Internasional** (*intentional trade*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai “hubungan perdagangan atas barang, jasa, dan informasi (*trade of goods, services, and information*) dengan tujuan mendapatkan keuntungan financial (*financial profit orientation*) yang dilakukan oleh para pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda dan dilakukan dengan melintasi

³² Sukarmi, **Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-bayang Pasar Bebas**, Sinar Garafika, Jakarta, 2002, Hal. 28.

³³ Henry Cambell Black, **Op. Cit.** Hal. 93, *Anti Dumping Duty is tariff, purpose of which is to prevent imports of goods for sale at lower price than that charged in the country of origin.*

batas-batas wilayah negara (*transboundaries* atau *transnational*".³⁴ Bentuk-bentuk perdagangan internasional secara sederhana antara lain terdiri dari *movement of commodities, rights and capital*.³⁵

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul dipilih mengingat dalam perdagangan internasional, masalah dumping menjadi isu perdagangan yang kontroversial. Di satu sisi, dumping oleh sebagian ahli ekonomi dianggap sebagai suatu strategi pemasaran yang wajar dilakukan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, namun di sisi lain, praktik dumping dianggap merugikan pasar dan produsen negara pengimpor. Selain itu, tuduhan dumping sering di tujukan kepada negara-negara berkembang yang berkedudukan sebagai pengekspor, seperti Indonesia, yang ditengarai bertujuan untuk membatasi arus barang ekspor dari negara berkembang.

Kasus-kasus dumping yang dikemukakan di atas sekilas melahirkan pemikiran untuk meneliti dan membahas lebih lanjut masalah dumping dengan menganalisa permasalahan yang timbul berkaitan dengan Industri Dalam Negeri. Adanya tuduhan kasus dumping dengan pengenaaan tindakan sementara secara otomatis akan menghentikan ekspor sampai praktik dumping tersebut dapat dibuktikan kemudian dihentikan.

³⁴ Jani Purnawanty I, **Op.Cit.**, Hal. 19.

³⁵ **Ibid.**

Kurangnya pengetahuan maupun informasi yang memadai tentang praktik dumping baik dari kalangan akademi maupun pelaku bisnis industri di Indonesia menyebabkan iklim yang kurang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia. Pelaku bisnis biasanya baru bertindak setelah terjadi tuduhan dumping dan tidak melakukan upaya preventif dengan mempelajari berbagai ketentuan mengenai dumping di negara tujuan ekspor sebelum mereka melakukan ekspor. Akibatnya, pengusaha Indonesia mengeluarkan banyak biaya baik untuk membayar pengacara yang melakukan pembelaan terhadap pengusaha yang barangnya dituduh dumping dan membayar bea masuk sementara maupun membayar BMAD jika terbukti bahwa ia melakukan praktik dumping di negara tersebut.

Selain itu tanpa informasi yang jelas dan memadai tentang ketentuan anti dumping Indonesia, Industri Dalam Negeri kesulitan untuk melindungi barangnya dari barang asing yang didumping ke Indonesia karena kurangnya informasi mengenai tata cara memulai penyelidikan anti dumping.

4. Definisi

Mengingat terdapat banyak istilah teknis yang saya pergunakan dalam penulisan ini, maka untuk lebih memudahkan pemahaman akan keseluruhan isi skripsi ini, maka saya memberikan beberapa definisi sebagai berikut:

Dijelaskan dalam Article VI *GATT* bahwa definisi dari barang dumping adalah adalah suatu barang yang dijual (diekspor) ke negara lain dengan harga dibawah Nilai Normal (*less than fair value* / LTFV) sehingga mengakibatkan

kerugian secara materiil bagi negara pengimpor dan terdapat adanya hubungan (*casual link*) antara dumping yang dilakukan dengan kerugian (*Injury*) yang telah terjadi.

1. **Definisi Nilai Normal (*Fair Value*)** dalam Article VI GATT 1994 tidak diatur batasannya secara tegas, tetapi hanya memberikan beberapa kriteria tentang keadaan barang dibawah Nilai Normal (*less than fair value*). Karenanya, harga yang *less than fair value* adalah harga barang yang diekspor ke negara lain yang:

- (i) Kurang dari Harga Pembandingan (*Comparable Price*) yang berlaku dalam pasar yang wajar (*in the ordinary course of trade*) atas barang sejenis di negara itu, ketika barang tersebut dikirim untuk konsumsi negara yang mengimpor;
- (ii) Jika tidak terdapat Harga Domestik karena penjualan dalam negeri negara pengekspor sangat kecil atau tidak relevan , maka :
 - a. harga perbandingan tertinggi dari barang sejenis yang diekspor ke negara ketiga dalam pasar yang wajar di dalam negeri negara pengimpor, atau
 - b. biaya produksi ditambah biaya penjualan dan laba dinegara asal barang tersebut.

2. **Definisi barang sejenis (*Like Product*)** yang terdapat dalam Article 2.6 *Anti Dumping Agreement* diartikan sebagai barang yang identik dalam semua aspeknya

atau apabila tidak ada barang seperti itu, barang lain yang sekalipun tidak identik dalam segala aspek namun mempunyai ciri-ciri yang sama dengan barang yang dalam pertimbangan.

3. **Definisi Industri Dalam Negeri (*Domestic Industry*)** yang terdapat dalam Article 4 *Anti Dumping Agreement* diartikan sebagai produsen-produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau yang mempunyai *out put* kolektif mewakili sebagian besar dari total produksi dalam negeri barang itu dalam negeri.
4. **Definisi tindakan sementara (*Provisional Duty*)** yang terdapat dalam Article 7 *Anti Dumping Agreement* adalah merupakan tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang di negara pengimpor setelah mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah kerugian yang disebabkan impor barang mengandung dumping selama penyelidikan berlangsung
5. **Definisi penyesuaian harga (*Price Undertaking*)** yang terdapat dalam Article 8 *Anti Dumping Agreement* menyatakan bahwa usulan penyesuaian (*Undertaking*) usulan perubahan harga yang dilakukan eksportir atau pengurangan ekspor ke daerah yang dipermasalahkan sehingga Pihak bewenang (*Authorities*) puas bahwa akibat kerugian dumping dihilangkan.

5. Tujuan Penulisan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Menganalisa perangkat hukum yang mengatur dumping/anti dumping dalam regim WTO dikaitkan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia;
3. Menganalisa ketentuan dan pelaksanaan anti dumping di Indonesia dikaitkan dengan peran serta sebagai regulator dan KADI sebagai badan yang ditunjuk Pemerintah untuk menagani persoalan dumping/anti dumping di Indonesia; dan
4. Menganalisa kebijakan Indonesia dalam menghadapi tuduhan dumping dari negara lain

6. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analitis–juridis untuk menjelaskan atau menerangkan bagaimanakah hukumnya mengenai masalah–masalah tertentu,³⁶ melalui bahan kepustakaan dan data untuk menganalisa kasus dumping dan mengkaji masalah–masalah dalam aspek perdagangan internasional untuk menemukan penyelesaian masalah.

Dalam penelitian hukum normatif, penelitian menggunakan sumber bahan hukum primer (data primer), seperti undang–undang dan peraturan–peraturan. Sedangkan bahan hukum sekunder/data sekunder, terdiri dari buku–buku, makalah, artikel/bahan–bahan yang ditulis para ahli.

³⁶ Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20**, Alumni, Bandung, 1994, Hal. 140.

Metode pengolahan analisis sumber hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu metode analisa yang bertitik tolak pada pengertian dasar yakni sistem hukum yang terdapat dalam sistem perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa anti dumping. Disamping itu, analisa dimaksudkan untuk menemukan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

7. Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam penulisan ini, penelitian didasarkan pada teori, perundang-undangan, serta kasus dumping yang diajukan oleh Industri Dalam Negeri dan tuduhan dumping yang dilancarkan oleh negara lain terhadap barang Indonesia. Sesuai dengan metode penelitian, dipergunakan dasar analisa yang mengacu pada ketentuan hukum anti dumping serta pengamatan sengketa anti dumping di negara lain untuk menguraikan sengketa dumping/anti dumping sebagai fokus persoalan.

Bab I merupakan pengantar yang menjelaskan garis besar dan arah penulisan Skripsi. Bab II membahas aspek hukum dumping yang meliputi penentuan dumping (*Determination of Dumping*) sebagai hal mendasar menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan/investigasi oleh badan/instansi yang berwenang. Aturan hukum yang dianalisa adalah ketentuan dumping yang diatur oleh WTO dalam *Anti Dumping Agreement*.

Bab III menganalisa peraturan anti dumping Indonesia dan menjelaskan efektifitas peraturan anti dumping yang terlihat dari implikasi hukum nasional yang

ditafsirkan dalam konteks WTO tentang aturan anti dumping serta hal-hal yang berkaitan dengan pengenaan BMAD.

Bab IV merupakan penutup dari skripsi ini berisikan kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dilanjutkan dengan saran-saran berkaitan dengan isu dumping/antidumping yang melibatkan dan berpengaruh terhadap Indonesia.

BAB II
PENGATURAN ANTI DUMPING
DALAM REGIM WORLD TRADE ORGANISATION

BAB II

PENGATURAN ANTI DUMPING

DALAM REGIM WORLD TRADE ORGANISATION

Anti Dumping Agreement merupakan salah satu pasal dalam kesepakatan multilateral yang secara otomatis mengikat semua negara anggota WTO³⁷ agar menetapkan dan menerapkan ketentuan anti dumping nasionalnya, menyelaraskannya dengan *Anti Dumping Agreement*, serta menghentikan semua jenis ketentuan anti dumping nasionalnya yang bertentangan. *Anti Dumping Agreement* menjelaskan tentang kriteria barang dumping yang dapat dikenakan tindakan anti dumping berupa BMAD.

Dalam Putaran Uruguay disepakati untuk lebih menyempurnakan *Anti Dumping Codes 1979* dengan beberapa perubahan, penambahan, dan perbaikan sehingga menghasilkan kesepakatan baru yaitu *Anti Dumping Agreement 1994*. Pokok-pokok perubahan, penambahan dan perbaikan dari kesepakatan yang baru ini adalah.³⁸

³⁷ Aspek yang paling signifikan dalam WTO Agreement adalah konsep *single undertaking*, yaitu keseluruhan hasil perundingan Uruguay Round merupakan satu paket kesepakatan yang mengikat semua anggota WTO, kecuali kesepakatan yang terdapat dalam plurilateral agreements. Tidak seperti kesepakatan hasil GATT 1979 yang mana *the contracting parties* dapat memilih serta mengambil kesepakatan yang menguntungkan saja dengan meninggalkan yang lain. Lihat Jeffrey J. Schott, *Op.Cit.*, Hal. 15 dan 133-134.

³⁸ Bandingkan *Anti Dumping Code 1979* dengan *Anti Dumping Agreement 1994*.

A. Ketentuan lebih rinci mengenai cara menghitung dan menentukan dumping (*methodological change*), yaitu:

- (1). Adanya ketentuan mengenai **Constructed Price**³⁹ (Article 2.2 *Anti Dumping Agreement*);
- (2). Adanya ketentuan mengenai **Determination of Profit for Constructed Price**⁴⁰ (Article 2.2.2 *Anti Dumping Agreement*);
- (3). Adanya ketentuan mengenai **Sales Bellow Cost**⁴¹ (Article 2.2.1 *Anti Dumping Agreement*);

³⁹ *Constructed price* yaitu jika tidak ada penjualan produk sejenis dalam negeri, harga perbandingan dilakukan dengan Harga Pembanding produk sejenis yang diekspor ke negara ketiga.

⁴⁰ *Determination of Profit for Constructed Price* yaitu jika *Constructed Amount of Profit* yang dijadikan dasar untuk penghitungan Nilai Normal tidak dapat didasarkan pada data yang nyata mengenai produksi dan penjualan produk sejenis karena eksportir atau produsen yang sedang dalam penyelidikan tidak memproduksi barang untuk konsumsi domestik (sehingga harga barang di pasar lokal importir tidak diketahui), maka jumlah ditentukan dengan cara:

- (a) Jumlah nyata yang diadakan dan dikeluarkan oleh ekportir atau produsen untuk produksi dan penjualan produk dalam katagori umum produk yang sama di pasar dalam negara asal;
- (b) Rata-rata tertimbang jumlah nyata yang diadakan dan dikeluarkan oleh eksportir atau produsen lain yang sedang dalam penyelidikan untuk produksi dan penjualan produk sejenis di pasar dalam negeri negara asal;
- (c) Setiap metode lain yang layak, asalkan bahwa jumlah keuntungan yang dibuat tidak melebihi keuntungan secara normal yang didapat oleh eksportir atau produsen lain yang menjual produk dalam katagori umum sama di pasar dalam negeri negara asal.

Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, **Penelitian Hukum Tentang Aspek-aspek Hukum Anti Dumping dan Implikasinya bagi Indonesia**, BPHN, Jakarta, 1996, Hal 22.

⁴¹ *Sales Bellow Cost* yaitu penjualan produk sejenis di pasar dalam negeri negara pengekspor atau penjualan ke negara ketiga dengan harga di bawah harga produksi per unit (termasuk

- (4). Adanya ketentuan mengenai **Start-Up Cost**⁴² (Article 2.2.1.1 *Anti Dumping Agreement*),
- (5). Adanya ketentuan mengenai **Price Averaging**⁴³ (Article 2.4.2 *Anti Dumping Agreement*);
- (6). Adanya ketentuan mengenai **Cumulation**⁴⁴ (Article 3.3 *Anti Dumping Agreement*),

B. *Procedural Change* yaitu prosedur lebih rinci untuk memulai dan melaksanakan penyelidikan anti dumping (*initiating and conducting an anti dumping investigation*):

- (1). **Standing** (Article 5.4 *Anti Dumping Agreement*). Permohonan penyelidikan anti dumping dibuat oleh atau atas nama industri dalam negeri yang memiliki

biaya administrasi dan biaya penjualan) tidak akan dipertimbangkan jika volume penjualan dengan harga dibawah produksi per unit lebih dari 20%.

⁴² *Start-Up Cost* yaitu penyesuaian perhitungan biaya untuk biaya mulai operasi.

⁴³ Secara normal dumping margin akan didasarkan pada perbandingan rata-rata tertimbang Nilai Normal terhadap rata-rata tertimbang semua transaksi eksportir yang dapat dibandingkan atau dengan perbandingan Nilai Normal dan harga ekspor terhadap dasar transaksi ke transaksi (Article 2.4). Namun jika yang berwenang menemui kasus dumping dengan pola Harga Ekspor yang berbeda sekali antara pembeli yang berada pada daerah atau periode waktu yang berbeda (*targeted dumping*) dan apabila penjelasan yang disiapkan mengenai mengapa perbedaan seperti itu tidak dapat dipertimbangkan secara pantas dengan menggunakan perbandingan rata-rata tertimbang ke rata-rata tertimbang atau transaksi ke transaksi, maka dapat digunakan cara perhitungan Nilai Normal yang dibuat dengan dasar rata-rata tertimbang yang dibandingkan dengan harga masing-masing transaksi ekspor. Hal inilah yang dinamakan *Price averaging*.

⁴⁴ *Cumulation* yaitu jika pada waktu yang bersamaan dilakukan penyelidikan anti dumping terhadap produk impor yang berasal lebih dari satu negara, maka yang berwenang dalam penyelidikan boleh memperkirakan secara kumulatif pengaruh impor tersebut hanya apabila selisih dumping impor

dukungan dari produsen-produsen dalam negeri yang secara kolektif memiliki *output* mewakili lebih dari 50% dari total produksi sejenis yang dihasilkan oleh bagian Industri Dalam Negeri yang menyatakan mendukung ataupun menolak terhadap permohonan tersebut. Akan tetapi penyelidikan tidak akan dimulai manakala produsen dalam negeri yang menyatakan mendukung permohonan berjumlah kurang dari 25% dari total barang sejenis yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri;

(2). ***De Minimis Rules*** (Article 5.8 *Anti Dumping Agreement*). Penyelidikan anti dumping harus segera diakhiri jika yang berwenang menentukan bahwa jumlah selisih dumping adalah *de minimis* atau kurang dari 2% dari harga ekspor. Penyelidikan juga akan diakhiri jika volume dumping dari negara tertentu berjumlah kurang dari 3% dari impor barang sejenis di negara pengimpor, kecuali jika negara-negara yang secara sendiri-sendiri mempunyai volume kurang dari 3% dari impor barang sejenis itu secara kolektif volumenya berjumlah 7% dari impor barang sejenis di negara pengimpor;

(3). ***Price Undertakings*** atau penyesuaian harga (Article 8 *Anti Dumping Agreement*);

(4). ***All Other Rate*** (Article 9.4 *Anti Dumping Agreement*). Jika yang berwenang tidak menguji semua eksportir, maka yang berwenang akan memberlakukan

dari tiap-tiap negara lebih dari *de minimis* dan jika volume impor dari tiap-tiap negara tersebut tidak

bea-bea atau Nilai Normal individu pada impor dari setiap eksportir atau produsen yang tidak termasuk dalam pengujian yang telah menyediakan informasi yang diperlukan selama penyelidikan;

(5). **Sunset Clause** (Article 11.3 *Anti Dumping Agreement*), yaitu ketentuan untuk meninjau ulang pengenaan BMAD setiap lima tahun sejak tanggal dikenakan;

(6). **Dispute Settlement** (Article 17 *Anti Dumping Agreement*), penyelesaian sengketa dumping dapat diselesaikan melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) manakala negara anggota menimbang bahwa tindakan anti dumping yang diambil negara pengimpor berdasarkan hukum nasionalnya bertentangan dengan *Anti Dumping Agreement*.

1. Substansi Pengaturan Anti Dumping

A. Penentuan Dumping (*Determination of Dumping*)

Article 2 *Anti Dumping Agreement* menjelaskan bahwa terdapat tiga kriteria untuk menentukan apakah suatu barang adalah barang dumping, yaitu:

a. Suatu barang dikatakan tergolong barang dumping jika dalam perdagangan dengan cara-cara yang biasa dilakukan (*in the ordinary course of trade*), Harga Ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari pada Harga Perbandingan (*Comparable Price*) untuk barang sejenis yang digunakan untuk konsumsi di pasar domestik

dapat diabaikan.

sendiri. Penentuan *Comparable Price* dilakukan melalui perbandingan Nilai Normal barang sejenis dipasar domestik dengan nilai ekspor barang. Penentuan Nilai Normal akan dihitung berdasarkan data⁴⁵ yang dibukukan oleh eksportir atau produsen sewaktu investigasi dumping dilakukan. Selain itu, dalam penentuan Nilai Normal, pihak yang berwenang dari negara yang menuduh dumping harus mempertimbangkan semua bukti yang tersedia mengenai alokasi biaya yang wajar dan data penting yang berhubungan dengan pembentukan harga produksi.⁴⁶

- b. Jika tidak terdapat harga jual domestik karena penjualan dalam negeri negara pengekspor sangat kecil atau tidak relevan, maka harga perbandingan tertinggi diambil dari harga barang sejenis yang diekspor ke negara ketiga dalam pasar yang wajar di dalam negeri negara pengimpor.

*When there are no sales of the like product in the ordinary course of trade in the domestic market of exporting country or when, because of the particular market situation or the low volume of sales in the domestic market of the exporting country, such sales do not permit a proper comparison, the margin of dumping shall be determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country ...*⁴⁷

Dengan kata lain jika barang tersebut memang dikhususkan untuk diekspor sehingga tidak terdapat barang sejenis di pasar domestik (ketiadaan barang yang

⁴⁵ Article 2.2.1.1 *Anti Dumping Agreement*, asalkan data tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum disetujui negara pengekspor dan dari data tersebut mencerminkan biaya-biaya yang terkait dengan produksi dan penjualan produk.

⁴⁶ Article 2.2.1.1 *Anti Dumping Agreement*.

⁴⁷ Article 2.2 *Anti Dumping Agreement*.

diimpor secara langsung dari negara asal tetapi diekspor ke negara pengimpor melalui negara perantara). Untuk barang seperti ini dikatakan dumping apabila harga jual di pasar internasional lebih rendah dari perbandingan dengan harga tertinggi dengan ekspor di negara ke tiga. Sehingga dalam hal ini *Comparable Price* dihitung berdasarkan perbandingan harga untuk barang-barang yang dijual dari negara pengekspor kepada negara importir dengan harga jual negara perantara. Perbandingan juga dapat dilakukan berdasarkan harga barang dinegara asal, apabila barang yang dituduh dumping hanya dikapalkan melalui negara pengekspor atau barang tersebut tidak diproduksi dibuat di negara pengekspor, atau tidak ada harga yang dapat dibandingkan di negara pengekspor.⁴⁸

- c. Apabila tidak terdapat kriteria pertama dan kedua, maka diadakan suatu pembentukan harga (*Constructed Price*) yang didasarkan pada biaya produksi ditambah dengan suatu jumlah biaya untuk administratif, pemasaran dan biaya lainnya serta ditambah untuk suatu jumlah keuntungan yang wajar.⁴⁹

Tentu saja harga tersebut tetap harus merupakan harga yang wajar atau biaya produksi yang berlaku di negara asal setelah ditambah biaya yang sepantasnya untuk adminitrasi, biaya produksi, biaya penjualan atau biaya-biaya lainnya, termasuk keuntungan tambahan yang harus diterima. Keuntungan tambahan

⁴⁸ Article 2.5 *Anti Dumping Agreement*.

⁴⁹ Article 2.2 *Anti Dumping Agreement*

diartikan sebagai keuntungan yang tidak melampaui keuntungan normal yang harus diterima dari proses penjualan barang yang sama di negara pengekspor.⁵⁰

Namun apabila biaya administrasi, biaya penjualan, biaya-biaya pada umumnya dan jumlah keuntungan yang nantinya ditambahkan dengan biaya produksi tidak dapat dijadikan dasar untuk penghitungan Nilai Normal, karena barang ekspor tersebut tidak diproduksi untuk konsumsi domestik, maka penentuan Nilai Normal didasarkan pada jumlah nyata yang diadakan dan dikeluarkan oleh eksportir atau produsen dalam kaitannya dengan produksi dan penjualan pada pasar domestik negara asal pada tingkat katagori barang yang sama didalam pasar negara asal atau rata-rata tertinggi dari jumlah aktual yang diadakan dan dicapai oleh eksportir atau produsen lain yang diinvestigasi dalam hal produksi dan penjualan barang sejenis pada pasar domestik negara asal, atau setiap metode lain yang layak asalkan bahwa jumlah keuntungan yang dibuat tidak melebihi keuntungan secara normal yang didapat eksportir atau produsen lain yang menjual barang dalam katagori umum sama di pasar dalam negeri negara asal.⁵¹

B. Penentuan Kerugian (*Determination of Material Injury*)

Kriteria umum dari dumping yang terdapat dalam Article VI GATT 1994 menyebutkan bahwa dumping yang dilarang adalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian materiil baik terhadap industri yang sudah berdiri (*to an*

⁵⁰ Article 2.2.1 *Anti Dumping Agreement*.

established indistry) maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik (the establishment of a domesric industry) [garis bawah dari saya].

Oleh karenanya, suatu barang dumping atau mengandung dumping, harus dapat memperlihatkan hubungan sebab akibat antara impor dumping dengan timbulnya kerugian bagi Industri Dalam Negeri sehingga kemudian baru dapat dikenakan anti dumping. Dengan kata lain, meskipun telah terbukti suatu barang impor melakukan dumping yang *less than fair value*, tetapi jika praktik dumping tersebut tidak menimbulkan kerugian maka dumping seperti itu tidak dilarang.

Kemudian ketentuan dari Article tersebut di jabarkan lagi dalam Article 3.1 *Anti Dumping Agreement*, dimana penentuan kerugian (*Injury*) akan didasarkan pada bukti-bukti positif dan melibatkan pengujian objektif mengenai:

(1) Volume barang impor dan dampaknya terhadap harga-harga dipasar dalam negeri untuk barang sejenis:

Sehubungan dengan adanya volume impor dengan harga dumping, yang berwenang (*authorities*) akan mempertimbangkan apakah telah terjadi peningkatan yang berarti dari impor barang dumping tersebut baik dalam nilai absolut maupun relatif terhadap produksi atau konsumsi di negara pengimpor. apabila akibat impor barang dumping itu berhubungan dengan harga-harga. *Authorities* juga akan mempertimbangkan apakah ada pemotongan harga yang berarti pada impor barang dumping dibandingkan dengan harga barang

⁵¹ Article 2.2.2 *Anti Dumping Agreement*.

sejenis negara pengimpor, atau apakah akibat impor yang seperti itu tidak akan menekan harga-harga pada tingkat yang berarti. Tidak ada satu atau beberapa faktor pun yang dapat memberikan kesimpulan atau petunjuk yang diperlukan.⁵²

(2) Dampak impor itu terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis:

Pengujian dampak barang impor dengan harga dumping pada Industri Dalam Negeri akan mencakup penilaian terhadap semua faktor ekonomi seperti penurunan penjualan dalam negeri yang potensial dan aktual, penurunan keuntungan, penurunan *output* produksi, penurunan *market share*, penurunan produktivitas, penurunan utilitas kapasitas produksi, gangguan terhadap *return of investment*, gangguan terhadap harga dalam negeri, *magnitude of Margin Dumping*, perkembangan *cash flow* yang negatif, *inventory* meningkat, pengurangan tenaga kerja, gangguan terhadap pertumbuhan perusahaan, gangguan terhadap investasi, maupun gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal. Daftar tersebut tidak ada habis, satu atau beberapa faktor tersebut dapat memberikan petunjuk putusan yang diperlukan.⁵³

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa untuk terjadinya dumping harus ada *causal link* antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi. Untuk menentukan hubungan sebab akibat tersebut akan ditentukan berdasarkan pada

⁵² Article 3.2 *Anti Dumping Agreement*.

⁵³ Article 3.4 *Anti Dumping Agreement*.

pengujian semua bukti oleh pihak yang berwenang. Pihak berwenang juga menguji faktor-faktor yang diketahui selain dari barang impor dengan harga dumping yang pada waktu yang sama merugikan Industri Dalam Negeri. Kerugian tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang lain yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai impor dengan harga dumping. Faktor-faktor yang mungkin relevan termasuk antara lain volume dan harga impor yang tidak dijual dengan harga dumping, pengurangan permintaan atau perubahan pola konsumsi, praktik pembatasan perdagangan dan persaingan antara produsen luar negeri dengan produsen dalam negeri, kemajuan-kemajuan teknologi dan kinerja ekspor serta produktivitas Industri Dalam Negeri.⁵⁴

Kerugian material akibat dumping merupakan hal mendasar dalam rangka memulai suatu penyelidikan terhadap barang dumping, karena adanya perbedaan antara harga impor dalam negeri di negara pemasok tidak cukup sebagai bukti untuk mengawali pemeriksaan, akan tetapi juga harus melihat hubungan sebab akibat antara barang dumping dan kerugian materiil, sehingga dapat dipastikan kerugian pihak produsen barang sejenis adalah disebabkan dumping (*the determination of material Injury or the threat of it to a domestic industri caused by dumped imports*).⁵⁵

Penentuan kerugian ini harus berdasarkan pada informasi sebagai bukti-bukti positif (*shall be based on positive evidence*) dan bukan pada data yang bersifat

⁵⁴ Article 3.5 *Anti Dumping Agreement*.

⁵⁵ United Nations, **Implication of the Uruguay Round Agreements for the Asian and Pacific Region: Studies in Trade and Investment**, United Nations Journal, Washington DC, USA, 2000, Hal. 88.

hipotesis atau dugaan belaka (*allegation*).⁵⁶ Sedangkan keadaan yang akan menimbulkan situasi merugikan harus diketahui dulu secara jelas. Dalam membuat penentuan mengenai ancaman kerugian material, yang berwenang harus mempertimbangkan faktor-faktor.⁵⁷

- a. Laju kenaikan yang besar barang impor dengan harga dumping dalam pasar dalam negeri yang menunjukkan kemungkinan meningkatnya besar;
- b. Peningkatan yang berarti dalam kapasitas eksportir yang menunjukkan kemungkinan peningkatan ekspor yang berarti dengan harga dumping ke pasar negara pengimpor, dengan mempertimbangkan kemampuan pasar-pasar ekspor negara lain menyerap setiap tambahan ekspor;
- c. Apakah impor dengan harga yang mempunyai akibat menekan atau manahan atas harga-harga dalam negeri, dan akan meningkatkan permintaan impor selanjutnya;
- d. Persediaan barang yang sedang dalam penyelidikan.

Setelah adanya pengujian mengenai volume barang impor dengan harga dumping serta dampaknya terhadap harga-harga di pasar dalam negeri untuk barang sejenis, maka dilanjutkan dengan penelitian yang cermat mengenai dampak impor tersebut terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis (*impact of these imports on domestic producers of such product*). Apabila terbukti adanya ancaman/dampak kerugian, maka dapat dimulai suatu penyelidikan awal terhadap impor barang dumping tersebut.

⁵⁶ Article 3.7 *Anti Dumping Agreement*.

2. Penyelidikan Dumping dan Tata Cara Penentuan Bea Masuk Anti Dumping

Penyelidikan dumping dalam *Anti Dumping Agreement* diatur dalam Article 5 tentang penyelidikan awal dan lanjutan (*initiation and subsequent Investigation*), Article 6 tentang pembuktian (*evidence*), Article 7 tentang tindakan sementara (*provisional measures*), Article 8 tentang penyesuaian harga (*price undertakings*), Article 9 tentang pengenaan dan pengumpulan BMAD (*imposition and collection of anti dumping duties*), dan Article 11 tentang jangka waktu dan tinjauan terhadap BMAD dan penyesuaian harga (*Duration and Review of Anti Dumping Duties and Price undertakings*)

A. Penyelidikan Awal dan Lanjutan

Penyelidikan untuk menentukan keberadaan, tingkat dan akibat setiap tuduhan dumping akan diawali dari permohonan tertulis oleh dan atas nama Industri Dalam Negeri. Permohonan tersebut akan meliputi bukti adanya dumping, kerugian dan hubungan sebab akibat antara impor dumping dan kerugian yang dituduhkan. Permohonan tersebut berisi daftar nama semua produsen barang sejenis, harus disertai informasi dan data yang lengkap mengenai keseluruhan barang dumping dan uraian jelas mengenai dampak/ancaman yang ditimbulkan impor barang dumping. Selain itu, permohonan tersebut juga harus memuat gambaran lengkap dari barang yang dituduh dumping, nama-nama pengeksportir atau negara asal, identitas dari setiap eksportir atau

⁵⁷ Ibid.

produsen asing serta daftar importir barang itu yang diketahuinya.⁵⁸ Kemudian yang berwenang (*authorities*) akan menguji kebenaran dan kecukupan bukti-bukti yang diserahkan dalam permohonan agar dapat menentukan adanya cukup bukti-bukti untuk membenarkan dimulainya penyelidikan.⁵⁹

Suatu penyelidikan tentang dumping tidak akan dimulai kecuali yang berwenang (*authorities*) telah menentukan bahwa permohonan itu telah dibuat oleh atau atas nama Industri Dalam Negeri dengan syarat-syarat tertentu yang diantaranya adalah permohonan tersebut mendapatkan dukungan dari produsen-produsen dalam negeri itu yang secara kolektif mempunyai output mewakili lebih dari 50% dari total produksi sejenis yang dihasilkan oleh bagian Industri Dalam Negeri yang menyatakan mendukung ataupun menolak terhadap permohonan tersebut. Barang sejenis itu dihasilkan oleh bagian dari Industri Dalam Negeri yang menyatakan baik yang mendukung ataupun menolak terhadap permohonan tersebut. Akan tetapi, penyelidikan tidak akan dimulai manakala produsen dalam negeri yang menyatakan mendukung permohonan berjumlah kurang dari 25% dari total produksi sejenis yang dihasilkan Industri Dalam Negeri.⁶⁰

Dalam keadaan khusus, yang berwenang (*authorities*) dapat memutuskan untuk memulai penyelidikan tanpa menerima permohonan tertulis dari atau atas nama

⁵⁸ Article 5.2 *Anti Dumping Agreement*.

⁵⁹ Article 5.3 *Anti Dumping Agreement*.

⁶⁰ Article 5.4 *Anti Dumping Agreement*.

Industri Dalam Negeri untuk dapat memulai penyelidikan, mereka akan melakukan hanya apabila mempunyai bukti-bukti yang cukup tentang dumping, kerugian, dan hubungan sebab-akibat, untuk membenarkan suatu penyelidikan, “...*they shall proceed only if they have sufficient evidence of dumping, injury, and a causal link...*”.⁶¹ Kecukupan bukti yang mengacu pada data dan informasi yang akurat mengenai barang dumping, memastikan Pihak Berwenang (*Authorities*) untuk melakukan penyelidikan pendahuluan menurut Article 7 yang kemudian dapat dilanjutkan dengan menjatuhkan tindakan sementara (*Provisional Measures*) terhadap negara/produsen yang dituduh melakukan dumping, setelah 60 hari sejak tanggal dimulainya penyelidikan.⁶²

Karenanya, semua pihak yang berkepentingan akan diberi pemberitahuan mengenai informasi yang diperlukan oleh yang berwenang dan diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan semua bukti yang dianggap penting bagi penyelidikan. Eksportir atau produsen luar negeri yang menerima daftar pertanyaan yang digunakan dalam penyelidikan anti dumping akan diberi waktu paling sedikit 30 hari untuk menjawabnya, dan dapat diperpanjang 30 hari lagi.⁶³

⁶¹ Article 5.6 *Anti Dumping Agreement*.

⁶² Article 7.3 *Anti Dumping Agreement*.

⁶³ Article 6.1.1 *Anti Dumping Agreement*.

Penilaian permohonan dari Industri Dalam Negeri tersebut dilakukan karena pada dasarnya suatu penyelidikan anti dumping harus dihentikan bila salah satu dari *de minimus standards*⁶⁴ dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Produsen yang mendukung permohonan jumlahnya kurang dari 25% produksi dalam negeri;
- b. Margin Dumping kurang 2% dari *Export Price*;
- c. Volume impor suatu negara kurang dari 3% dari total impor, kecuali volume impor dari semua negara yang diselidiki lebih dari 7% dari total impor.

Tanggal dimulainya penyelidikan merupakan hal yang sangat penting karena hal-hal berikut ini:

- a. *Provisional Measures* tidak boleh ditetapkan sebelum 60 hari dari dimulainya penyelidikan;
- b. Anti dumping *duty* dapat diterapkan *retroactively* (berlaku surut) pada tanggal yang sama dengan diberlakukannya *Provisional Measures*, tetapi ada pengecualiannya.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Article 10.1 berikut ini, “*Provisional measures and Anti Dumping Duty shall only be applied to products which enter for consumption after the time after when the decision taken under Paragraph (7.1) of Article 7 and Paragraph (9.1) of Article 9, respectively, enters into force, subject to the exceptions set out in this Article*”.

Setelah pihak yang berwenang dari negara yang menuduh dumping yakin bahwa ada bukti yang cukup untuk membenarkan adanya dumping, negara

⁶⁴ Article 5.8 *Anti Dumping Agreement*.

pengespor yang barangnya terkena penyelidikan dan *interested parties* akan diberitahu dan dibuat pemberitahuan umum. Pemberitahuan tentang dimulainya penyelidikan akan berisikan, atau kalau tidak disediakan melalui laporan terpisah, informasi yang cukup sebagai berikut:⁶⁵

- a. Nama negara pengespor atau negara-negara dan barang-barang yang terlibat;
- b. Tanggal dimulainya penyelidikan;
- c. Dasar yang digunakan untuk tuduhan dumping;
- d. Ringkasan faktor-faktor yang mendasari tuduhan adanya kerugian;
- e. Alamat yang ditunjuk oleh *interested parties*; dan
- f. Batas waktu yang diperbolehkan bagi-bagi pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangan mereka.

Sementara pemberitahuan umum akan diberikan mengenai hal-hal sebagai berikut⁶⁶ (a) setiap penentuan awal atau akhir tentang hasil penyelidikan apakah positif atau negatif dan (b) mengenai penyesuaian harga, pengakhiran penyesuaian harga, dan pengakhiran BMAD definitif.

Sesuai dengan ketentuan WTO, negara anggota diminta untuk memenuhi persyaratan-persyaratan notifikasi yang salah satunya tercermin dalam pelaksanaan investigasi anti dumping yang harus transparan. Menurut Sukarmi⁶⁷ bentuk-bentuk transparansi yang diwajibkan antara lain sebagai berikut ini:

- a. Bila petisi diterima, negara pengeksport harus diberi tahu;
- b. Bilamana investigasi dimulai, maka:

⁶⁵ Article 12.1 *Anti Dumping Agreement*.

⁶⁶ Article 12.2 *Anti Dumping Agreement*.

⁶⁷ Sukarmi., **Op.Cit.**, Hal. 53.

- (i). Harus menerbitkan *public notice of the investigation* (pemberitahuan secara umum melalui mass media);
- (ii). Memberitahukan kepada semua *interest parties* (pihak yang berkepentingan).
- (iii). Bilamana ada *preliminary or final anti dumping determination*, pihak-pihak yang menyetujui atau menolak diberitahu melalui:
 1. Penerbitan *public notice of determination*;
 2. Memberitahu semua *interest parties*;
 3. Melaporkan semua temuan (*all affirmative finding*) kepada WTO (*Committee on Anti Dumping*) dan harus dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan.

Penyelesaian penyelidikan anti dumping biasanya memakan waktu 12 bulan dan tidak ada kasus yang lebih dari 18 bulan dari tanggal dimulainya tinjauan (review).⁶⁸ Selain itu, selama masa penyelidikan, pihak yang dirugikan dapat menawarkan kepada eksportir untuk melakukan Penyesuaian Harga (*Price Undertakings*) dan jika di setujui penyelidikan dapat dihentikan tanpa mengenakan *Provisional Measures* maupun *Definitive Duties*.

B. Pembuktian

Bukti yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan proses penyelidikan anti dumping itu seharusnya berbentuk tertulis. Dalam Article 6.3 *Anti Dumping Agreement* memang diatur tentang hak para pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi secara lisan. Namun bukti secara lisan itu hanya akan dipertimbangkan lagi oleh Pihak Berwenang (*Authorities*) apabila bukti lisan itu selanjutnya dibuat secara tertulis dan tersedia bagi pihak lain yang berkepentingan.

⁶⁸ Article 5.10 *Anti Dumping Agreement*.

Untuk kepentingan perolehan bukti, penyelidikan juga dapat dilakukan di negara ketiga atau pada perusahaan lain, atas persetujuan negara atau pihak-pihak tersebut atau yang disebut dengan penyelidikan di tempat sesuai dengan Article 6.7 *Anti Dumping Agreement*.⁶⁹

Dalam hal terdapat pihak yang menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dalam waktu yang telah ditentukan, keputusan atas tersebut dapat diambil berdasarkan data yang ada, yang memungkinkan pengambilan keputusan itu (*based of the facts avaivable*).⁷⁰

Setiap pihak juga dapat meminta informasi berkenaan dengan kasus kepada badan yang berwenang, kecuali informasi demikian bersifat rahasia dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus. Yang perlu diketahui adalah selama penyelidikan setiap pihak mendapat hak yang sama untuk melindungi atau membela kepentingannya.⁷¹

C. Tindakan Sementara

Tindakan sementara hanya dapat dapat dilakukan apabila apabila penentuan positif dumping dan akibat kerugian telah dibuat berdasarkan prosedur penyelidikan dan apabila yang berwenang mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut diperlukan

⁶⁹ Annex 1 of *Anti Dumping Agreement*.

⁷⁰ Article 6.8 *Anti Dumping Agreement* and Annex II *Anti Dumping Agreement*.

⁷¹ Article 6.2 *Anti Dumping Agreement* and Annex II *Anti Dumping Agreement*.

untuk mencegah kerugian yang disebabkan impor barang mengandung dumping selama penyelidikan berlangsung.⁷²

Tindakan sementara tersebut dalam bentuk Bea Masuk Anti Dumping Sementara [selanjutnya disebut BMADS] atau jaminan-jaminan yang berupa simpanan uang tunai atau obligasi, yang jumlahnya sama dengan jumlah perkiraan BMADS menurut ketentuan, atau tidak lebih besar dari perkiraan sementara selisih dumping menurut ketentuan.⁷³

Tindakan sementara ini tidak boleh diberlakukan lebih cepat dari 60 hari sejak tanggal dimulainya penyelidikan⁷⁴ dan tidak boleh melebihi 4 bulan atau 6 bulan apabila ada permintaan dari eksportir yang mewakili sebagian besar pedagang yang terlibat.⁷⁵ Sehingga periode ini bisa berlangsung berturut-turut antara enam dan sembilan bulan pada saat pemerintah negara pengimpor menguji apakah bea masuk yang ditetapkan akan lebih rendah dari selisih dumping akan cukup untuk menghilangkan kerugian

D. Penyesuaian Harga

Usulan dari eksportir untuk melakukan *Price Undertaking* tidak akan dicari atau disetujui kecuali bila *Authorities* negara pengimpor telah membuat penentuan

⁷² Article 7.1 *Anti Dumping Agreement* and Annex II *Anti Dumping Agreement*.

⁷³ Article 7.2 *Anti Dumping Agreement*.

⁷⁴ Article 7.3 *Anti Dumping Agreement*.

⁷⁵ Article 7.4 *Anti Dumping Agreement*.

awal positif dumping dan kerugian yang disebabkan dumping itu.⁷⁶ Penawaran tersebut juga tidak akan diestujui jika *Authorities* menganggap penyesuaian harga tersebut tidak praktis misalnya karena jumlah aktual barang dumping atau potensial ekportir terlalu banyak atau bahkan dengan alasan kepentingan umum.

Apabila penyesuaian telah disetujui, penyelidikan dumping dan kerugian akan diselesaikan apabila eksportir atau *Authorities* menginginkan demikian.⁷⁷

Jika hasil penyelidikan tersebut negatif, maka penyesuaian secara otomatis tidak berlaku kecuali jika hasil negatif tersebut disebabkan oleh adanya *price undercutting*. Dalam kasus yang demikian, *Authorities* meminta penyesuaian dipertahankan untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam *Anti Dumping Agreement* ini.

Dalam keadaan dimana penentuan dumping dan kerugian adalah positif, penyesuaian harga dilanjutkan sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam *Anti Dumping Agreement*.

E. Pengenaan dan Pengumpulan Bea Masuk Anti Dumping

Seperti yang telah dijelaskan diatas, untuk mencegah kerugian yang lebih besar atas impor dumping, dalam hal semua persyaratan dan bukti yang dibutuhkan telah dipenuhi untuk memenuhi pembebanan atau tidak BMAD (*Anti Dumping Duties*), kewajiban demikian akan dibebankan, sepenuhnya atau dapat juga kurang,

⁷⁶ Article 8.2 *Anti Dumping Agreement*.

⁷⁷ Article 8.4 *Anti Dumping Agreement*.

sesuai dengan tingkat dumping. Ketentuan ini ditentukan oleh Pihak Berwenang (*Authorities*) di negara pengimpor barang dumping dan diberlakukan di seluruh negara pengimpor.⁷⁸

Pada prinsipnya kewajiban demikian tidak boleh melampaui tingkat dumping yang terjadi atau dengan kata lain jumlah BMAD tidak boleh melebihi selisih harga dumping dengan harga normal.⁷⁹ Namun jika ternyata BMAD lebih tinggi daripada BMADS yang sudah dibayar atau jumlah yang diperkirakan untuk tujuan pengamanan, berdasarkan Article 10.3 *Anti Dumping Agreement*, maka perbedaan itu tidak akan dipungut. Namun apabila BMAD ternyata lebih rendah daripada BMADS yang sudah dibayar atau dapat dibayar atau jumlah yang diperkirakan untuk tujuan perbedaan pengamanan, perbedaan itu tidak akan dibayarkan kembali atau bea masuk itu dihitung kembali.

Namun apabila putusan terakhir negatif, maka simpanan yang berupa bea nasuk anti dumping sementara yang dilakukan pada masa penerapan tindakan sementara harus dibayarkan kembali secepatnya.⁸⁰

Anti Dumping Duty dapat dikenakan untuk jangka waktu lima tahun jika selama jangka waktu itu tetap terjadi dumping dan *Injury*.⁸¹ BMAD tidak dapat

⁷⁸ Article 9.1 *Anti Dumping Agreement*.

⁷⁹ Article 9.3 *Anti Dumping Agreement*.

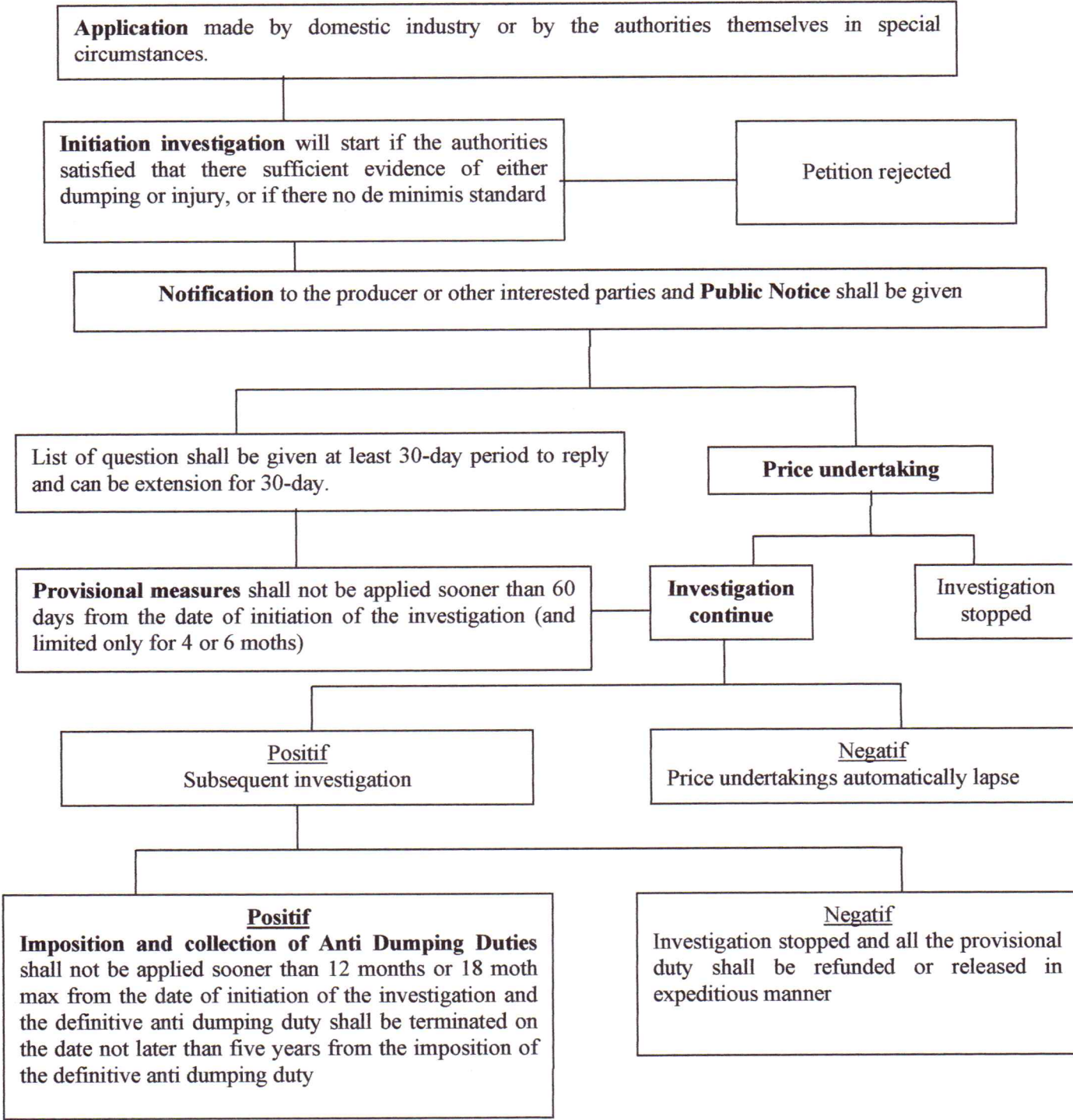
⁸⁰ Article 10.5 *Anti Dumping Agreement*.

⁸¹ Article 11.3. *Anti Dumping Agreement*.

diterapkan berlaku surut (*retroactivity*), atau hanya dapat diterapkan setelah adanya keputusan berdasarkan Article 8 dan Article 10 *Anti Dumping Agreement*.

Tabel dibawah ini menjelaskan alur penyelidikan anti dumping dalam WTO.

TABEL I
WTO ANTI DUMPING FLOWCHART



3. Komite Praktik Anti Dumping (*Committee on Anti Dumping Practice*) dan Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa (*Consulation and Dispute Settlement*)

Dalam Article 16 *Anti Dumping Agreement*, dibentuk sebuah *Committee on Anti Dumping Practice* yang kemudian disebut *Committee*. Komite ini terdiri dari wakil setiap negara anggota, dan akan bertemu tidak kurang dari dua kali setahun atau berdasarkan pertimbangan anggotanya.

Committee akan menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji ulang pelaksanaan *Anti Dumping Agreement* yang dilaksanakan oleh negara anggota WTO dan memberitahukan kepada *Council for Trade in Goods* mengenai perkembangan *review* selama periode yang tercakup tiap tahunnya,⁸² dan *Committee* akan memberikan kesempatan kepada para anggota untuk berkonsultasi mengenai setiap masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan atau kelanjutan dari tujuan-tujuannya berkaitan dengan tindakan anti dumping. Negara anggota pun wajib memberitahukan kepada *Committee* tentang pihak yang berwenang untuk memulai dan melakukan penyelidikan anti dumping di negaranya serta memberitahukan prosedur-prosedur dalam negerinya yang digunakan untuk mengatur mengenai dimulainya dan dilaksanakannya penyelidikan anti dumping.⁸³ Sekretariat WTO akan bertindak sebagai Sekretariat *Committee*.

⁸² Article 18.6 *Anti Dumping Agreement*.

⁸³ Article 16.5 *Anti Dumping Agreement*.

Penyelesaian sengketa yang diatur dalam Article 16 *Anti Dumping Agreement* dapat diterapkan dengan melakukan *consultation and dispute settlement*. Dalam hal gagal mencapai penyelesaian bersama, dan apabila tindakan akhir telah dilakukan yang berwenang dari pengimpor untuk mengenakan Bea Masuk Anti-Dumping atau menerima penyesuaian harga, maka hal ini dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body* yang diatur dalam *Annex2 of WTO Agreement tentang Dispute Settlement Understanding*).

Dalam Article 17.5 *Anti Dumping Agreement*, mencantumkan bahwa atas permintaan dari pihak yang mengadukan, Badan Penyelesaian Sengketa akan membentuk panel untuk menguji masalah itu, berdasarkan fakta-fakta masalah dan informasi rahasia yang diberikan kepada panel. Dibawah ini akan diberikan tabel penyelesaian sengketa dalam WTO.

Sesuai dengan ketentuan WTO, negara anggota diminta untuk memenuhi persyaratan-persyaratan notifikasi yang salah satunya tercermin dalam pelaksanaan investigasi anti dumping yang harus transparan. Menurut Sukarmi⁸⁴ bentuk-bentuk transparansi yang diwajibkan antara lain sebagai berikut ini:

- a. Bila petisi diterima, negara pengekspor harus diberi tahu;
- b. Bilamana investigasi dimulai, maka:
 - (1). Harus menerbitkan *public notice of the investigation* (pemberitahuan secara umum melalui mass media);
 - (2). Memberitahukan kepada semua *interest parties* (pihak yang berkepentingan).
- c. Bilamana ada *preliminary or final anti dumping determination*, pihak-pihak yang menyetujui atau menolak diberitahu melalui :

⁸⁴ Sukarmi, **Op.Cit.**, Hal. 53.

- (1). Penerbitan *public notice of determination*;
- (2). Memberitahu semua *interest parties*;
- (3). Melaporkan semua temuan (*all affirmative finding*) kepada WTO (*Committee on Anti Dumping*) dan harus dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan.

Menurut analisa beberapa *article* dari *Anti Dumping Agreement* diatas, maka dapat dipahami bahwa penentuan suatu barang dumping bukanlah hal yang sederhana, pembuktian dengan mendasarkan pada indikator ekonomi akan memberikan pemahaman tentang terjadinya impor dumping.

Bahkan suatu barang yang diimpor dengan harga dumping belum tentu bisa dikenakan tindakan anti dumping jika ternyata harga barang yang *less than fair value* itu belum menimbulkan kerugian materiil bagi negara pengimpor, dan adanya *causal link* antara barang dumping dengan kerugian yang terjadi.

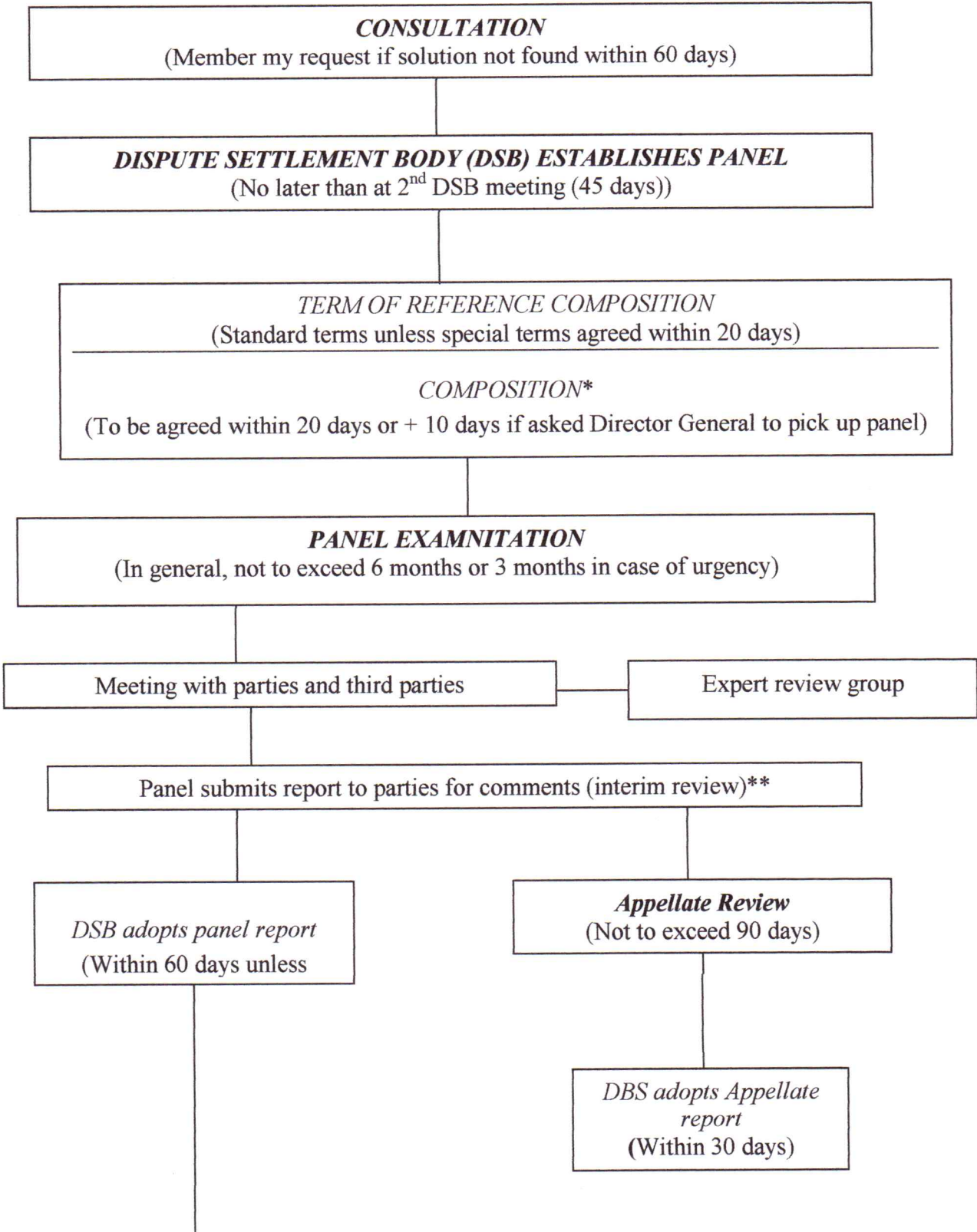
Karena itu para pelaku usaha selain memahami ilmu ekonomi, mereka juga dituntut untuk mengetahui hukum anti dumping negara tujuan hasil penjualan komoditinya. Pengetahuan tersebut berguna untuk menentukan harga jual barangnya agar tidak dijual dengan harga dumping, sehingga barang tersebut tidak terkena tuduhan barang dumping dan apabila barang tersebut terkena tuduhan dumping terlepas apakah tuduhan tersebut benar adanya ataupun hanya berupa tindakan proteksi non tarif, yang pasti adalah tuduhan dumping merugikan pelaku usaha dari barang tersebut karena barang dumping akan terkena bea anti dumping atau terpaksa harus menghentikan ekspornya jika tidak mampu membayar bea anti dumping

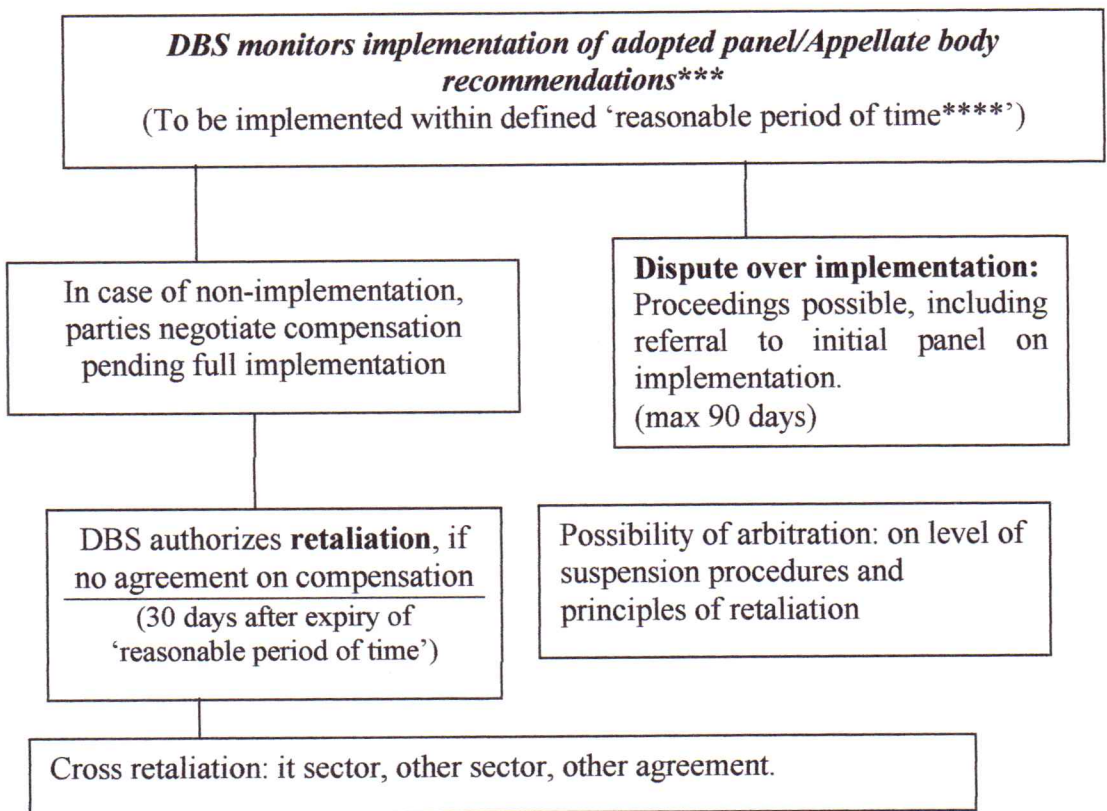
tersebut - maka pelaku usaha dapat menempuh prosedur penyelesaian sengketa yang benar dan tepat, yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

Negara pengespor selain memahami ketentuan mengenai anti dumping nasional dari negara patner bisnisnya juga harus memahami ketentuan *Anti Dumping Agreement* dalam mengatasi tuduhan dumping yang dilancarkan oleh negara pengimpor. Karena ada kemungkinan bahwa pelaksanaan tindakan anti dumping negara pengimpor telah sesuai dengan aturan anti dumping nasionalnya, namun dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu berdasarkan *Anti Dumping Agreement* yang merupakan kesepakatan multilateral, aturan anti dumping nasionalnya bertentangan dengan *Anti Dumping Agreement*.

Sedangkan bagi suatu negara (terutama negara anggota WTO), pemahaman yang baik tentang *Anti Dumping Agreement* akan terlihat dalam pelaksanaan *agreement* tersebut di hukum nasional mereka. Jika pelaksanaan ketentuan anti dumping nasional suatu negara selaras dengan ketentuan yang terkandung dalam *Anti Dumping Agreement*, maka tatanan perdagangan internasional yang bebas dan terbuka akan terlaksana dengan baik.

TABEL II
WTO DISPUTE SETTLEMENT FLOWCHART





Note:

* A panel can be composed (i.e. panellists chosen) up to about 30 days after its establishment (i.e. DSB's decision to have a panel).

** Descriptive part of report sent to parties for comment. Review meeting with panel upon requests.

*** Usually total for report adoption up to 9 months (no appeal) or 12 months (with appeal) from establishment of panel of adoption of report.

**** Reasonable period of time determined by member proposed, DSB agrees; or parties in dispute agree; or arbitrator (approx. 15 months if by arbitrator).

BAB III
PENGATURAN KEBIJAKAN ANTI DUMPING
DI INDONESIA

BAB III

PENGATURAN KEBIJAKAN ANTI DUMPING

DI INDONESIA

1. Dasar Hukum Ketentuan Anti Dumping di Indonesia

Berpedoman pada Article II, Article XIV dan Article XVI *Agreement Establishing the World Trade Organisation*, Indonesia sebagai anggota WTO mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organisation*,⁸⁵ [selanjutnya disebut “UU Pengesahan WTO”]. Untuk mengadopsi aturan anti dumping yang terdapat dalam *Anti Dumping Agreement* dan dalam rangka penyusunan peraturan anti dumping di Indonesia, maka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, [selanjutnya disebut UU Kepabeanan]⁸⁶ yang dalam Pasal 18, 19 dan 20 mengatur tentang BMAD. UU Kepabeanan merupakan dasar pengaturan anti dumping di Indonesia yang berusaha mengatur masalah anti dumping dengan merujuk *Anti Dumping Agreement*. Namun, substansi pengaturan anti dumping yang terdapat dalam UU Kepabeanan ternyata sangat terbatas atau tidak luas jika dibandingkan dengan *Anti Dumping Agreement* [garis bawah dari saya]. UU Kepabeanan hanya terdiri dari tiga pasal dan materi yang diatur hanya tentang

⁸⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 tanggal 2 November 1994.

⁸⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75.

BMAD saja, sementara *Anti Dumping Agreement* memuat materi pengaturan anti dumping yang demikian kompleks dirumuskan dalam 18 Article yang masih dijabarkan hingga 104 Paragraph.⁸⁷

Sebagai tindak lanjut dari UU Kepabeanan⁸⁸ dikeluarkan PP Antidumping,⁸⁹ dimana Peraturan Pemerintah ini disusun dengan materi yang bersumber dari aturan yang termuat dalam Article VI and Article XVI *GATT 1994* yang naskah resmi dan terjemahannya tercantum dalam UU Pengesahan WTO.⁹⁰ PP Antidumping merupakan salah satu perwujudan konsekuensi yuridis keikutsertaan Indonesia pada forum WTO. Mengingat WTO mengatur masalah dumping dan anti dumping, maka sebagai negara anggota WTO, Indonesia perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur dan menangani masalah anti dumping. Sedangkan untuk melaksanakan penerapan tindakan anti dumping, Pemerintah Indonesia membentuk KADI.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan baik tingkat internasional maupun nasional yang dipergunakan sebagai dasar hukum anti dumping di Indonesia, yaitu:

⁸⁷ Untuk lebih jelas mengenai *Anti Dumping Agreement* baca Bab II Skripsi ini dan lampiran tentang *Anti Dumping Agreement*.

⁸⁸ Lihat Pasal 20 UU Kepabeanan.

⁸⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51.

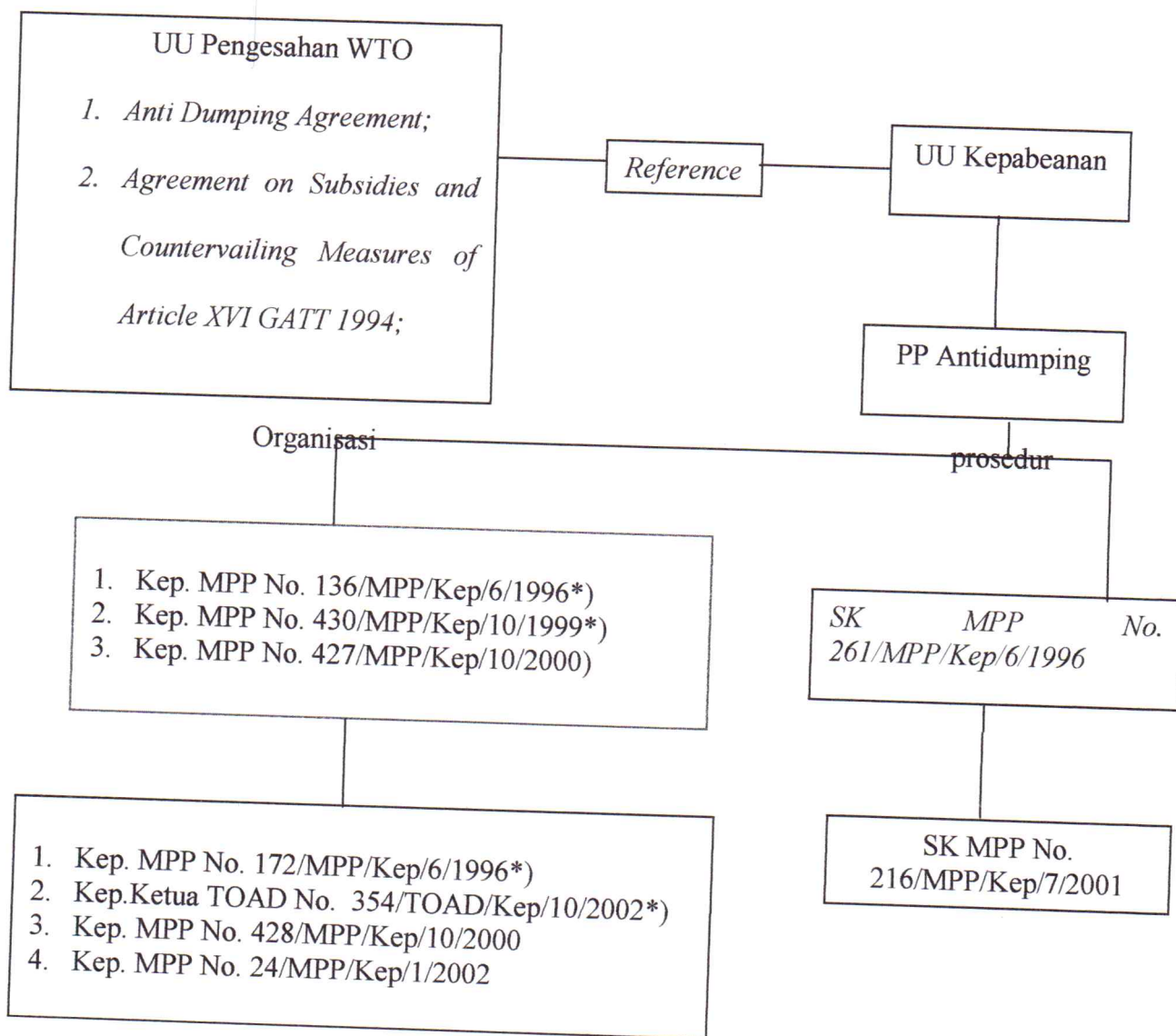
⁹⁰ Penjelasan Umum PP Antidumping.

1. UU Pengesahan WTO;
2. *Anti Dumping Agreement*;
3. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures of Article XVI GATT 1994*;
4. UU Kepabeanan;
5. PP Antidumping;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 261 Th. 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Penyelidikan atas Barang Dumping dan Barang yang Mengandung Subsidi, diperbaharui dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Penyelidikan atas Barang Dumping dan Barang yang Mengandung Subsidi;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 430/MPP/Kep/9/1999 tentang Pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia dan Tim Operasional Anti Dumping yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 172/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Tata Cara Tim Operasional Anti Dumping yang

diperbaharui dengan Keputusan Ketua Tim Operasional Anti Dumping (TOAD) No. 354/TOAD/Kep/10/1999 tentang Pengangkatan Anggota TOAD yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Komite Anti Dumping Indonesia dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 24/MPP/Kep/1/2002 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Ketua Merangkap Anggota Komite Anti Dumping Indonesia.

TABEL III

DASAR HUKUM ANTI DUMPING INDONESIA



* Telah dicabut.

2. Ketentuan Anti Dumping di Indonesia

A. Penentuan Nilai Normal

Dalam *Anti Dumping Agreement*, dumping dimaknai lebih luas karena kriteria yang dipakai untuk menentukan apakah suatu barang dijual dumping selain ditentukan berdasarkan Nilai Normalnya, juga didasarkan pada Harga Pembandingan.⁹¹ Kemudian Article 2.2 *Anti Dumping Agreement* mengatur lebih lanjut bagaimana menentukan pengertian lain dari barang dumping jika Harga Normal tidak dapat ditentukan.⁹² Sementara dalam Pasal 1 Angka (1) PP Antidumping, yang dimaksud dengan barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor lebih rendah dari pada Nilai Normalnya di negara pengeksport. Sedangkan pengertian dari Nilai Normal adalah harga yang dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengeksport untuk tujuan konsumsi.⁹³ Singkatnya, Nilai Normal adalah harga penjualan dalam negeri (*Domestic Market Price*).

Jika membandingkan Article 2.1 *Anti Dumping Agreement* dengan PP Antidumping, definisi barang dumping dalam PP Antidumping hanya sebagai barang

⁹¹ Article 2.1 *Anti Dumping Agreement*.

⁹² Lihat Hal. 28-30 Skripsi ini. Penentuan harga normal seperti yang diatur pada ketentuan tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya produsen di suatu negara yang hanya memproduksi suatu barang untuk tujuan ekspor atau tidak memproduksi barang sejenis untuk dikonsumsi dalam negeri.
2. Adanya produsen di suatu negara yang selain memproduksi barang sejenis untuk tujuan ekspor, tetapi juga memproduksi barang sejenis untuk dipasarkan dalam pasar domestik, tetapi volume penjualan di pasar domestik di negara pengeksport relatif kecil sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar penelitian Nilai Normal. Sukarmi, *Op.Cit.*, Hal. 160.

⁹³ Pasal 1 Angka (3) PP Antidumping.

dumping yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dibandingkan Nilai Normal di negara pengekspor tanpa mempertimbangkan apakah barang tersebut hanya khusus untuk diekspor sehingga tidak dapat diketemukan Nilai Normalnya karena memang tidak dapat diketemukannya harga penjualan dalam negeri pengekspor. Oleh karena tidak diatur lebih lanjut mengenai Harga Pembanding (*Comparable Price*) maka menurut pendapat saya terjadi penyempitan cara penentuan barang dumping dalam Hukum Indonesia yang secara otomatis mempersempit substansi aturan anti dumping Indonesia jika dibandingkan dengan *Anti Dumping Agreement* [garis bawah dari penulis].

Kasus yang terjadi di Amerika Serikat antara negara Polandia yang mengekspor kereta-kereta golf ke Amerika Serikat dan di jual dengan harga dumping⁹⁴ dan kasus antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada tahun 1991,⁹⁵

⁹⁴ Kasus negara Polandia yang mengekspor kereta-kereta golf ke Amerika Serikat dan di jual dengan harga dumping. Kereta golf tersebut tidak dipasarkan dalam pasar domestik atau untuk tujuan konsumsi rakyat Polandia. Harga produksi dari produsen sebagai pengganti Nilai Normal tidak dapat ditemukan karena Polandia adalah negara sosialis yang tidak menganut sistem pasar, dan tidak mempertimbangkan keadaan pasar sebagai pedoman untuk menentukan harga jual kereta golf. Untuk menghadapi kendala tersebut diadakan penelusuran bagi negara-negara yang dapat dipersamakan, uang, upah-upahan dan biaya-biaya lainnya yang nantinya akan digunakan untuk mengkonstruksikan Nilai Normal yang sebenarnya, yang akhirnya memilih negara Spanyol. Hal tersebut menimbulkan kontroversial, apakah memang upah buruh dan biaya produksi di Spanyol sama dengan apa yang ada di Polandia. Jika Amerika Serikat memang memiliki alasan yang wajar dan *fair* serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang anti dumping negaranya, maka mempersamakan upah buruh dan biaya produksi di Spanyol dengan apa yang ada di Polandia adalah tindakan anti dumping yang berasaskan *fairness*. Akan tetapi alasan yang mungkin dapat diterima mengapa Amerika Serikat menyamakan upah buruh dan biaya produksi di Spanyol dengan apa yang ada di Polandia dalam penentuan Nilai Normal atau nilai layak bagi ekspor Polandia adalah kecenderungan dari Amerika Serikat untuk memakai jalur tuduhan dumping sebagai jalan untuk melancarkan tindakan protektionismenya. Jagdish Bhagwati, **Op.Cit.**, Hal. 50.

⁹⁵ Kasus Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada tahun 1991, dimana Amerika Serikat menuduh uranium yang diimpor dari negara Uni Soviet tersebut berharga dumping. Tim Antidumping

dimana Amerika Serikat menuduh uranium yang diimpor dari negara Uni Soviet tersebut berharga dumping merupakan contoh ketidakjelasan penghitungan Nilai Normal maupun Harga Pembanding yang berakibat langsung pada tindakan anti dumping yang diambil negara bersangkutan. Oleh karena Undang-Undang Anti Dumping Amerika Serikat yaitu *Title VII of the Tariff Act 1930* mengatur dengan jelas dan lengkap mengenai Nilai Normal dan Harga Pembanding pada *Section 773*, maka penghitungan Nilai Normal dalam tindakan anti dumping pada kasus tersebut didasarkan pada Hukum Positif Amerika Serikat.

Jika PP Antidumping tidak mengatur masalah Harga Normal dan Harga Pembanding, manakala diteliti lebih lanjut, justru Penjelasan Pasal 18 UU Kepabeanan mengatur tentang Harga Pembanding dan *Constructed Price*. Penjelasan Pasal 18 UU Kepabeanan:

Dalam hal tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestik negara pengeksport atau volume penjualan di pasar domestik negara pengeksport relatif kecil sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembanding, Nilai Normal ditetapkan berdasarkan:

1. harga tertinggi barang sejenis yang di ekspor ke negara ketiga; atau
2. harga yang dibentuk dari penjumlahan biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan laba yang wajar (*Cosntructed Price*).

Amerika Serikat menentukan dumping marginnya sebesar 115 %, yang berarti bahwa Nilai Normal produk uranium Uni Soviet adalah 115 % lebih murah daripada Harga Ekspornya. Penentuan Nilai Normal yang dilakukan *The Commerce* hingga memperoleh nilai 115 % sebagai dumping margin dikarenakan pada investigasi dumpingnya kekurangan data biaya dan harga barang sejenis di Uni Soviet untuk merekonstruksikan Nilai Normalnya. Persentase tersebut dihitung berdasarkan tingkat efisiensi dan produktivitas negara Kanada, biaya listrik negara Portugis dan upah buruh negara Nambia sebagai pengganti apa yang tidak didapatkan di Uni Soviet. Yorbrough V. Beth dan Yorbrough M Rab, **The World Economy (Trade and Finance)**, 3rd. Ed., Harcourt Brage Call, New York, Amerika Serikat, 1994, Hal. 236 dikutip dari James Bovard, "US Protectionistis Claim a Russian Victim", **The Wall Street Journal**, 8 June 1992.

Mengingat penghitungan Nilai Normal sangat penting dalam investigasi anti dumping untuk menentukan ada atau tidaknya dumping serta untuk membuktikan dan menentukan besarnya Margin Dumping, maka ketiadaan Nilai Normal dan Harga Pembanding dalam PP Anti Dumping akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan Nilai Normal jika tidak ada penjualan dalam negeri. Sebenarnya UU Kepabeanan telah mengatur tentang tata cara perhitungan Nilai Normal dan Harga Pembanding secara cukup jelas dan cukup bersesuaian dengan Anti Dumping Agreement. Pengaturan anti dumping pada Anti Dumping Agreement diformulasikan secara rinci mulai pada tataran kebijakan hingga aturan teknis dalam satu kerangka *Agreement*. Ia tidak memerlukan lagi produk hukum lain untuk lebih menjelaskannya. Sedangkan PP Antidumping yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Kepabeanan justru tidak memuat pengaturan lebih teknis yang lebih menjelaskan substansi UU Kepabeanan. Sehingga substansi pengaturan anti dumping dalam PP Antidumping yang *improper* ini menimbulkan kesulitan dalam pemahaman dan pelaksanaan tindakan anti dumping di Indonesia (garis bawah oleh saya).

Untuk menyingkapi hal tersebut KADI menggunakan tiga metode untuk menentukan Nilai Normal yang dimana penentuannya berdasarkan jenjang pengujian.⁹⁶

- (1). Transaksi Domestik di Negara Pengespor;
Perlu dilakukan tiga jenis pengujian yaitu:

⁹⁶ KADI, "Analisa Dumping", Makalah pada Workshop on Anti Dumping WTO, Jakarta, 8-11 Desember 2003, Hal. 1-3 [selanjutnya disebut KADI I].

- a. Hanya menggunakan data harga penjualan Barang Sejenis (*sales of Like Product*), yaitu Barang yang Identik (*Identical Goods*) dan atau barang yang serupa (*it has characteristic closely resembling*);
- b. Volume penjualan dalam negeri $\geq 5\%$ dari volume ekspor (*sales permit proper comperation*);
- c. Penjualan memenuhi persyaratan perdagangan pada umumnya (*ordinary course of trade*), yaitu:
 - (i). Harga jual yang menguntungkan (lebih besar dari *cost of* dan *SG&A*) memenuhi persyaratan:
 1. Bila volume transaksi domestik yang menguntungkan lebih besar atau sama dengan 80% , maka seluruh transaksi penjualan domestik digunakan.
 2. Bila volume penjualan yang menguntungkan kurang dari 80% dan lebih besar atau sama dengan 20% dari seluruh volume penjualan domestik maka penentuan normal value menggunakan transaksi domestik yang menguntungkan saja.
 3. Bila penjualan yang menguntungkan kurang dari 20% maka normal value menggunakan *constructed value* atau harga jual ke negara ketiga.
 - (ii). Penjualan pada pihak yang tidak berhubungan atau tidak adanya suatu perlakuan khusus (*a compensatory arrangement*) antara penjual dan pembeli.
- (2). *Constructed Normal Value*;
 Nilai Normal berdasarkan perhitungan kembali (*constructed normal value*) yaitu jumlah dari biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang wajar. *overhead* pabrik Biaya produksi adalah biaya manufaktur (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya) dan ditambah biaya administrasi, biaya penjualan dan pengeluaran umum.
- (3). Harga Ekspor ke Negara Ketiga
 Nilai Normal yang ditetapkan berdasarkan Harga Ekspor ke negara ketiga, diperoleh dari harga yang seharusnya dibayar atau seharusnya akan dibayar untuk barang sejenis yang dijual untuk ekspor ke negara lain selain negara yang menuduh dumping.

Oleh karena penghitungan Nilai Normal ini bersifat sangat teknis sehingga penghitungan ini harus dilakukan oleh Tim Investigasi Antidumping dengan melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap perusahaan yang dituduh dumping. Dalam praktik, segala dokumen yang bisa menunjukkan berapa harga penjualan di

dalam negeri negara pengekspor, antara lain dokumen pembukuan, bukti pengiriman atau pengkapalan, *invoice*, dan sebagainya akan diperiksa untuk menentukan Nilai Normal.⁹⁷

B. Penentuan Harga Ekspor dan Margin Dumping

Pada Article 2.3 *Anti Dumping Agreement* dinyatakan apabila tidak ada Harga Ekspor atau apabila Harga Ekspor tidak terukur karena terdapat kesepakatan dan kompensasi antara eksportir dan importir atau eksportir dan Pihak III, maka Harga Ekspor dapat ditentukan atas dasar barang impor yang pertama kali dijual kembali pada pembeli bebas atau tidak dijual kembali dalam kondisi sebagaimana waktu diimpor, maka Harga Ekspor dapat ditentukan oleh yang berwenang. Harga Ekspor semacam inilah yang disebut *Constructed Export Price*.

Sementara dalam Pasal 1 Angka (2) PP Antidumping, Harga Ekspor adalah “harga yang sebenarnya dibayar (*price actually paid*) atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke daerah pabean sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Kepabeanan”. Harga Ekspor tersebut umumnya berbentuk Harga Ekspor CIF (*cost insurance freight*) yang tertera dalam *export invoice* (*nominal price*). Namun berbeda dengan Article 2.3 *Anti Dumping Agreement* yang mengatur *constructed export price*, dalam PP Antidumping tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai mengenai ukuran apa yang digunakan untuk menentukan Harga Pembanding jika Harga Ekspor

⁹⁷ *Ibid*, Hal.13.

tidak ada. Namun jika diteliti lebih lanjut, justru Penjelasan Pasal 18 UU Kepabeanan mengatur tentang *Constructed Export Price*. Penjelasan Pasal 18 UU Kepabeanan:

Dalam hal diketahui adanya hubungan antara importir dan eksportir atau pihak ketiga, atau karena alasan tertentu Harga Ekspor diragukan kebenarannya, harga ekspor ditetapkan berdasarkan:

1. Harga dari barang impor dimaksud yang dijual kembali untuk pertama kali kepada pembeli yang bebas; atau
2. Harga yang wajar, dalam hal tidak terdapat penjualan kembali kepada pembeli yang bebas atau tidak dijual kembali dalam kondisi seperti pada waktu impor.

Dengan dasar hukum dalam penjelasan Pasal 18 UU Kepabeanan tersebut, KADI dalam menetapkan menetapkan Harga Ekspor berdasarkan perhitungan kembali Harga Ekspor⁹⁸ atau *Constructed Export Price*, apabila:

- (1). Ada hubungan antara eksportir dengan importir atau antara eksportir dan pihak ketiga; atau
- (2). Adanya perlakuan khusus (*a compensatory arrangement*) antara eksportir dengan importir atau antara eksportir dan pihak ketiga.

Kemudian untuk menentukan Harga Pembanding jika Harga Ekspor tidak ada menggunakan cara:

- (1). Dihitung kembali atas harga yang dijual kembali untuk pertama kali kepada pembeli independen; atau
- (2). Dihitung kembali pada tingkat harga yang wajar (dalam hal tidak terdapat penjualan kembali kepada pembeli independen).

Karenanya yang disebut dengan *constructed export price* adalah harga jual importir kepada pembeli independen dikurangi dengan *direct cost*, *indirect cost* dan *profit margin*.

Dari penjelasan di atas, sekali lagi terdapat pengaturan substansi anti dumping yang *improper* dalam PP Antidumping sehingga menimbulkan kesulitan

⁹⁸ Ibid, Hal.4.

dalam pemahaman dan pelaksanaan tindakan anti dumping di Indonesia (garis bawah oleh saya).

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 Angka (4) PP Antidumping, untuk menghitung besarnya Margin Dumping, harus dicari selisih antara Nilai Normal dengan Harga Ekspor dari barang dumping.⁹⁹ Terbatasnya penjelasan mengenai penentuan Margin Dumping dalam PP Antidumping dibandingkan dengan *Anti Dumping Agreement* menyebabkan ketidakjelasan cara perhitungan Margin Dumping yang pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya BMAD (garis bawah oleh saya). Karenanya KADI dalam menentukan besarnya Margin Dumping melakukan perbandingan yang wajar antara Nilai Normal dengan Harga Ekspor,¹⁰⁰ yaitu dengan pertama kali menentukan Harga Domestik eks pabrik dan Harga Ekspor eks pabrik,¹⁰¹ dan kemudian melakukan perhitungan Margin Dumping dengan salah satu dari tiga metode,¹⁰² yaitu:

⁹⁹ Bandingkan dengan ketentuan dalam Article 2.4.2 *Anti Dumping Agreement*.

¹⁰⁰ Dengan cara membandingkan (i) Pada tingkat perdagangan yang sama (biasanya pada tingkat eks pabrik); (ii) Pada periode penjualan yang terjadi pada waktu yang sedekat mungkin; dan (iii) Pada penyesuaian terhadap adanya perbedaan *allowance* yang mempengaruhi harga. **Ibid**, Hal 4.

¹⁰¹ Untuk memperoleh Harga Domestik dan Harga Ekspor pada tingkat eks pabrik, maka dilakukan pengurangan (*allowance*) yang meliputi antara lain, karakteristik fisik, diskon dan atau rabat, pajak tak langsung dan pajak impor, *charge, transport (sea freight and inland freight)*, asuransi, *handling and loading*, kredit, *packing*, komisi, biaya purna jual (*after sale cost*), nilai tukar mata uang, *warehouse*, tingkat perdagangan, serta faktor faktor lainnya. Yang paling penting adalah *allowance* tersebut harus mempunyai bukti pendukung. **Ibid**.

¹⁰² Pada umumnya metode yang sering digunakan oleh KADI adalah metode I dan metode II, sedangkan metode III penggunaanya terbatas pada situasi di mana metode I dan metode II tidak dapat dipakai secara tepat. **Ibid** 5-11.

Lihat Lampiran III untuk mengetahui contoh perhitungan Margin Dumping berdasarkan ketiga metode tersebut.

(1). Metode I

Rata-rata tertimbang Harga Domestik eks pabrik dikurangi rata-rata tertimbang Harga Ekspor eks pabrik, kemudian dibagi harga rata-rata ekspor CIF.

(2). Metode II

Harga Domestik eks pabrik setiap transaksi dikurangi Harga Ekspor eks pabrik untuk setiap transaksi pada periode yang sama atau yang berdekatan kemudian dibagi dengan Harga Ekspor transaksi tersebut.

(3). Metode III

Rata-rata tertimbang Harga Domestik eks pabrik dikurangi Harga Ekspor eks pabrik masing-masing transaksi, kemudian dibagi Harga Ekspor.

C. Penentuan Kerugian (*Injury*)

Menurut Article VI paragraph (1) GATT 1994, suatu penyelidikan anti dumping dapat dilakukan apabila barang impor yang diduga dumping menyebabkan Kerugian (*Material Injury*) atau ancaman terjadinya kerugian Industri Dalam Negeri yang memproduksi barang sejenis, atau terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Kemudian dalam Article 3 *Anti Dumping Agreement* diatur lebih lanjut cara untuk menentukan kerugian (*Determination of Injury*).¹⁰³

Sementara dalam Pasal 1 Angka (11), PP Antidumping yang dimaksud dengan kerugian adalah:

- (1). Kerugian yang diderita oleh semua Industri Dalam Negeri yang memproduksi barang sejenis (*Material Injury*);¹⁰⁴

¹⁰³ Lihat Bab II tentang Penentuan Kerugian (*Determination of Material Injury*), Hal. 32-36 Skripsi ini.

¹⁰⁴ Dalam pengertian ini kerugian sudah terjadi dan dapat dilihat pada periode yang diselidiki (*Investigation Period*) yaitu dengan adanya indikasi penjualan menurun, profit menurun, kehilangan konsumen, *market share* menurun, utilitas kapasitas produksi menurun, pengaruh terhadap *cash flow*, terhadap *return of investment*, terhadap pertumbuhan perusahaan, PHK meningkat dan lain

- (2). Ancaman terjadinya kerugian bagi Industri Dalam Negeri yang memproduksi barang sejenis (*Threat of Material Injury*);¹⁰⁵ atau
- (3). Terhalangnya Pengembangan Industri Dalam Negeri (*material redemtion of the esteblishment to a domestic industry*).¹⁰⁶

Untuk mengukur apakah suatu Industri Dalam Negeri mengalami kerugian, maka hal pertama yang dilakukan adalah menentukan definisi dari Industri Dalam Negeri itu sendiri. Industri Dalam Negeri sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 Angka (8) PP Antidumping adalah (1) keseluruhan produsen dalam negeri Barang Sejenis; atau (2) produsen dalam negeri [garis bawah dari saya] barang sejenis yang produksinya mewakili sebagian besar (50%) dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan. Sementara dalam Penjelasan Pasal 18 UU Kepabeanan yang dimaksud dengan Industri Dalam Negeri adalah produsen dalam negeri barang sejenis secara keseluruhan atau para produsen dalam negeri barang sejenis [garis bawah dari saya] yang produksinya mewakili sebagian besar dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan.

Kedua ketentuan tersebut memiliki perbedaan kata yang menyebabkan keseluruhan arti Industri Dalam Negeri menjadi berbeda [garis bawah dari saya].

sebagainya. KADI, "Injury", Makalah pada Workshop on Anti Dumping WTO, Jakarta, 8-11 Desember 2003, Hal. 3 [selanjutnya disebut KADI II].

¹⁰⁵ Dalam pengertian ini kerugian material belum terjadi dan belum dapat dilihat pada *Investigation Period*, tetapi gejala yang ada menunjukkan bahwa akan ada kerugian dimasa depan semisalnya karena kapasitas yang besar dari eksportir maka ada kemungkinan akan mematikan pasar barang sejenis dari pasar domestik. **Ibid.**

¹⁰⁶ Yaitu kerugian yang akan muncul karena terhalangnya perkembangan Industri Dalam Negeri dan atau menghalangi lahirnya industri baru barang sejenis yang diakibatkan oleh adanya barang dumping. **Ibid.**

Perbedaan kata “para” dalam kalimat “ ... atau para produsen dalam negeri barang sejenis...” di Penjelasan Pasal 18 UU Kepabeanan dengan “Produsen dalam negeri barang sejenis...” di Pasal 1 Angka (8) PP Antidumping memberikan perbedaan makna yang sangat signifikan dan berpengaruh terhadap penentuan siapa yang disebut Industri Dalam Negeri. Dalam PP Antidumping membatasi Industri Dalam Negeri hanya produsen (tunggal) sementara dalam UU Kepabeanan menyebutkan para produsen (jamak). Selain itu jika diperhatikan lebih lanjut, pengertian Industri Dalam Negeri dalam Pasal 1 Angka (8) PP Antidumping merupakan kriteria *Standing Procedural* pada Article 5.4 *Anti Dumping Agreement*.¹⁰⁷

Hal kedua yang perlu diperhatikan untuk mengukur apakah suatu Industri Dalam Negeri mengalami kerugian adalah barang yang diproduksi Industri Dalam Negeri tersebut harus merupakan barang sejenis (*Like Product*). Pasal 1 Angka (9) PP Antidumping, menyatakan bahwa barang sejenis adalah barang yang identik atau sama dalam segala atau memiliki karakteristik fisik, teknik atau kimiawi menyerupai hal dengan barang impor yang diduga dumping. Apabila barang tersebut tidak identik tetapi *Closely Resembling* yaitu bahwa barang sejenis yang sama hanya dalam beberapa aspek seperti misalnya proses produksinya berbeda, namun outputnya sama dalam artian mempunyai aplikasi yang sama, bersaing pada segmen pasar yang sama

¹⁰⁷ Lihat Bab II. tentang *Procedural Change*, Hal. 26-27 Skripsi ini.

harga relatif sama dan mempunyai nomor HS yang sama, maka dapat dikatakan sebagai barang sejenis.¹⁰⁸

Dalam melakukan analisa dan menentukan kerugian hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang positif serta objektif terhadap volume barang impor yang diduga dumping serta dampaknya bagi perkembangan harga maupun perkembangan pasar dalam negeri. Mengenai volume barang dumping yang masuk ke Indonesia, harus dapat dibuktikan bahwa telah terjadi suatu peningkatan yang signifikan dari volume barang yang diduga dumping, baik secara absolut maupun relatif terhadap konsumsi nasional dan produksi dalam negeri. Begitu pula dengan pengaruh harga dumping dengan barang sejenis Industri Dalam Negeri. Apabila Industri Dalam Negeri berhadapan dengan barang impor yang didumping dengan sendirinya harga barang sejenis Industri Dalam Negeri akan mengalami depresiasi sehingga produsen dalam negeri terpaksa melakukan *price undercutting* dalam rangka mempertahankan *market share*. Menghadapi hal tersebut Industri Dalam Negeri juga bisa mengalami *price suppression*.

Karena itu indikator utama terjadinya *Injury* adalah *Price Undercutting*, *Price Depression*, dan *Price Suppression*.¹⁰⁹

(1). **Price Undercutting** adalah harga barang sejenis Industri Dalam Negeri terpaksa diturunkan untuk mengimbangi harga barang dumping.

¹⁰⁸ KADI II, **Op.Cit.**, Hal. 1-2.

¹⁰⁹ **Ibid.**, Hal. 7-8.

- (2). **Price Depression** adalah harga barang sejenis Industri Dalam Negeri terpaksa diturunkan untuk menghindari kehilangan *market share* pasar dalam negeri.
- (3). **Price Suppression** adalah harga barang industri sejenis dalam negeri seharusnya dinaikan tetapi tidak mencapai tingkat biaya produksi karena adanya persaingan barang impor yang dijual dengan harga dumping.

Apabila ketiga hal tersebut terjadi maka terdapat indikasi kuat bahwa terdapat kerugian yang disebabkan barang dumping. Jika suatu perusahaan melakukan *undercut* terhadap harga, maka dengan sendirinya harga akan terdepresiasi. Apabila harga tertekan sampai di bawah biaya produksi, dengan sendirinya perusahaan akan mengalami kerugian, pendapatan *revenue* menurun, *cash flow* terganggu, produktifitas dan kinerja perusahaan menjadi menurun dan sebagainya. Hal ini merupakan indikasi negatif bagi kinerja Industri Dalam Negeri.

Dalam menganalisa kerugian (*Analysis of Injury*), KADI lebih berpedoman pada Article 3 *Anti Dumping Agreement* [garis bawah dari saya] karena baik dalam PP Antidumping maupun UU Kepabeanan tidak mengatur tentang hal ini. KADI menjelaskan¹¹⁰ bahwa terdapat 15 faktor ekonomi atau indikasi industri¹¹¹ yang perlu dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar dampak kerugian yang ditimbulkan barang dumping terhadap Industri Dalam Negeri. 15 indikasi industri tersebut harus diperiksa, diteliti dan dianalisa secara seksama kemudian berdasarkan bukti-bukti

¹¹⁰ **Ibid.**, Hal. 8 -9.

¹¹¹ Article 3.4. *Anti Dumping Agreement*.

yang diperoleh hasil investigasi, KADI harus menyampaikan hasil evaluasi atas 15 indikasi ekonomi tersebut dalam *disclosure*,¹¹² baik *Disclosure Provisional* maupun *Disclosure Final Determination*. Hal ini untuk melihat secara jelas indikator mana yang perkembangannya disebabkan oleh barang dumping.

D. Hubungan Sebab Akibat (*Causality*)

Article VI Paragraph (1) GATT 1994 mensyaratkan bahwa dalam melakukan penyelidikan anti dumping, harus dibuktikan adanya kausalitas (hubungan sebab akibat) antara kerugian yang dialami Industri Dalam Negeri yang memproduksi barang sejenis dengan impor barang dumping. Hubungan sebab akibat antara *Injury* yang terjadi dengan impor barang dumping haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti yang relevan, kuat, dan valid. Sementara dalam UU Kepabeanan dan PP Antidumping, tidak diatur bahwa harus ada hubungan sebab akibat [garis bawah dari saya] antara kerugian yang dialami Industri Dalam Negeri yang memproduksi barang sejenis dengan impor barang dumping yang terjadi. Isi Pasal 18 UU Kepabeanan dan Pasal 2 PP Antidumping sekedar membahas BMAD yang dikenakan terhadap barang impor dalam hal Harga Ekspor barang lebih rendah dari pada Nilai Normalnya dan impor barang tersebut menimbulkan kerugian, tidak menyebutkan sama sekali masalah hubungan sebab akibat.

¹¹² KADI II, *Op. Cit.*, Hal. 2. *Disclosure* adalah dokumen dimana didalamnya dituangkan hasil penyelidikan KADI yang menyangkut pembuktiaan adanya dumping, injury dan causality secara komprehensif.

Mengingat UU Kepabeanan dan PP Antidumping tidak mengatur masalah ini maka dalam pelaksanaannya KADI lebih mengacu pada ketentuan *Anti Dumping Agreement* dari pada merujuk Hukum Positif Indonesia. Dalam membuktinya adanya *Injury*, KADI tetap melakukan penyelidikan dan pembuktian adanya kausalitas (hubungan sebab akibat) antara kerugian yang dialami Industri Dalam Negeri yang memproduksi barang sejenis dengan impor barang dumping yang terjadi.

3. Penyelidikan Anti Dumping di Indonesia

Penyelidikan atas barang dumping pada prinsipnya dapat dilakukan atas permohonan dari Industri Dalam Negeri¹¹³ ataupun atas inisiatif Pemerintah sendiri.¹¹⁴ Dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, KADI melakukan penyelidikan bukti terhadap:

- a. Dipenuhinya persyaratan sebagai wakil indutri dalam negeri;¹¹⁵
- b. Ditemukannya dumping dan *Injury*;¹¹⁶
- c. Volume barang yang diduga dumping lebih besar daripada 3% total impor (Untuk satu negara yang volume impornya kurang dari 3%, maka dapat dikenakan tuduhan secara bersama-sama dengan negara lain secara

¹¹³ Pasal 8 Ayat (1) PP Antidumping.

¹¹⁴ KADI bisa saja melakukan penyelidikan atas barang yang diduga dumping tanpa terlebih dahulu menerima permohonan dari Industri Dalam Negeri jika menurut penilaian KADI terdapat indikasi adanya barang dumping yang menyebabkan terjadinya kerugian Industri Dalam Negeri. Penjelasan Pasal 9 PP Antidumping.

¹¹⁵ Lihat definisi Industri Dalam Negeri Indonesia di halaman 68-69 Skripsi ini.

gabungan sehingga volume impor mencapai lebih dari 7%) atau Margin Dumping lebih besar dari 2%.¹¹⁷

Jika terdapat bukti permulaan yang kuat adanya dumping dan kerugian,¹¹⁸ maka KADI dapat mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengenakan tindakan sementara berupa pengenaan BMADS¹¹⁹ dengan menyampaikan besarnya Margin Dumping Sementara dalam rangka mencegah berlanjutnya kerugian Industri Dalam Negeri akibat praktik dumping. Dalam Pasal 18 Ayat 1 PP Antidumping, BMADS ini dapat berupa penjaminan dalam bentuk uang tunai, jaminan bank, atau jaminan dari perusahaan asutansi yang besarnya sama dengan atau lebih kecil daripada Margin Dumping Sementara. Setelah dikenakan tindakan sementara, penyelidikan dilanjutkan sampai adanya keputusan final pengenaan BMAD (*Definitive Measures*).

Selama penyelidikan anti dumping, eksportir barang dumping atau pemerintah negara pengeskor dapat mengajukan penawaran untuk melakukan Tindakan Penyesuaian (*Price Undertaking*)¹²⁰ terhadap KADI yang berupa penyesuaian harga atau penghentian ekspor barang dumping dan dapat dilakukan

¹¹⁶ Pasal 2 PP Antidumping.

¹¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 12 PP Antidumping, Pasal 18 UU Kepabeanan dan Hal. 66-67 Skripsi ini.

¹¹⁸ Pasal 17 PP Antidumping

¹¹⁹ Pasal 18 PP Antidumping.

¹²⁰ Pasal 21 PP Antidumping.

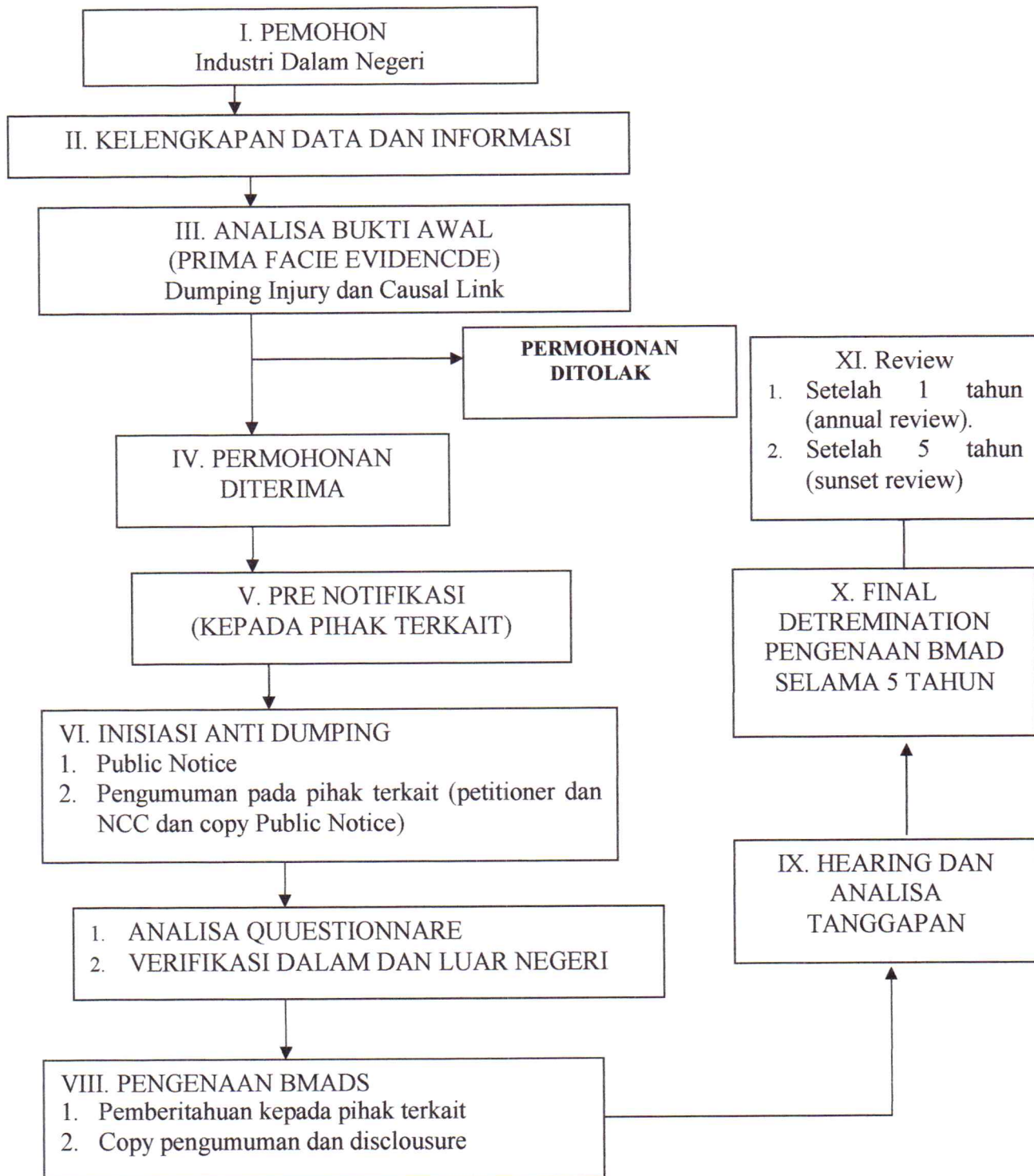
sepanjang (i) besarnya Margin Dumping Sementara serta kerugian telah ditentukan dan (ii) Tindakan Penyesuaian tersebut dapat menghilangkan kerugian.

BMAD dikenakan paling lama lima tahun sejak keputusan pengennannya.¹²¹ Setelah tahun pertama pengenaan BMAD, KADI dapat melakukan tindakan untuk menerima, meneliti, dan memutuskan permohonan peninjauan kembali pengenaan BMAD yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Keputusan tersebut berupa menghentikan pengenaan BMAD jika terbukti bahwa kerugian yang disebabkan oleh barang dumping dapat dihilangkan atau melanjutkan atau memperpanjang pengenaan BMAD jika terbukti bahwa kerugian yang disebabkan oleh barang dumping belum dapat dihilangkan.¹²²

¹²¹ Pasal 31 PP Antidumping bandingkan dengan ketentuan mengenai *Sunset Clause* yang terdapat dalam article 11.3 *Anti Dumping Agreement*

¹²² Pasal 33 PP Antidumping.

TABEL IV
DIAGRAM PROSES PENYELESAIAN PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING INDONESIA



Keterangan:

1. Proses Penerimaan Permohonan paling lama 90 hari (tahap I – tahap II).
2. Proses Penelitian Permohonan paling lama 30 hari (tahap III – tahap IV).
3. Proses Penyelidikan (tahap *inisiasi* sampai dengan *final detreminitation*) selama 12 - 18 bulan.
4. Pengenaan BMAD atau BMADS paling cepat 60 hari sejak inisiasi

4. Keberatan terhadap Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping

Jika produsen luar negeri atau eksportir¹²³ merasa keberatan dengan penetapan BMAD, maka berdasarkan Pasal 35 PP Antidumping, keberatan tersebut dapat ditujukan pada Lembaga Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 UU Kepabeanan. Lembaga Banding yang bernama Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai tersebut terbentuk selama Badan Peradilan Pajak belum terbentuk¹²⁴ dan putusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dimana putusan akhir berupa putusan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat diajukan banding ke Peradilan Tata Usaha Negara.¹²⁵

¹²³ Pasal 28 Ayat (1) PP Antidumping menyebutkan “besarnya BMAD atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ditetapkan untuk importasi dari masing-masing eksportir atau produsen [garis bawah dari saya], beberapa eksportir atau produsen barang dumping atau barang mengandung subsidi.” Importir tidak dikenai BMAD karena berdasarkan Pasal 30 UU Kepabeanan importir hanya bertanggung jawab atas bea masuk [garis bawah dari saya] yang terutang sejak tanggal Pemberitahuan Pabean atas impor.

¹²⁴ Pasal 96 Ayat (1) dan Pasal 97 UU Kepabeanan.

¹²⁵ Penjelasan Pasal 96 UU Kepabeanan

Berdasarkan Pasal 95 Ayat (2) UU Kepabeanan, Badan Peradilan Pajak yang dimaksud adalah Badan Peradilan Pajak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126.¹²⁶ Kemudian jika melakukan penelusuran lebih lanjut, maka yang dimaksud dengan Badan Peradilan Pajak dalam UU Kepabeanan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran.¹²⁷

Dalam Pasal 97-101 UU Kepabeanan, Lembaga Banding yang bernama Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai tersebut bersifat netral meskipun anggotanya diangkat oleh Pemerintah, karenanya susunan keanggotaan Lembaga Banding tidak hanya terdiri dari kalangan Pemerintah tetapi juga dari kalangan pengusaha swasta dan para ahli. Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai dalam memutus suatu permohonan dilakukan dengan cara rapat tertutup berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak ada kata mufakat, maka keputusan yang diambil adalah berdasarkan suara terbanyak. Untuk itu setiap majelis yang ditunjuk guna menyelesaikan suatu keberatan terdiri dari tiga anggota yang ditunjuk oleh Ketua Lembaga Pertimbangan

¹²⁶ Pasal 95 Ayat (2) UU Kepabeanan.

¹²⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129.

Bea dan Cukai. Keputusan tersebut disampaikan kepada pemohon banding selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal putusan. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [selanjutnya disebut “UU Pengadilan Pajak”] yang mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya yaitu 12 April 2002,¹²⁸ maka Lembaga Banding (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) yang terdapat dalam Pasal 97 UU Kepabeanan sejak tanggal tersebut tidak lagi menangani keberatan terhadap penetapan BAMD.¹²⁹

Dalam menangani sengketa anti dumping berkenaan dengan keberatan atas pengenaan BMAD, seyogyanya dibentuk Lembaga Banding sendiri yang berbeda dengan Pengadilan Pajak. Hal ini dikarenakan:

1. Sengketa Pajak¹³⁰ adalah sengketa (i) yang timbul dalam bidang perpajakan, (ii) antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, (iii) dengan pejabat yang berwenang, (iv) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan,¹³¹ termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sementara pengertian

¹²⁸ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27.

¹²⁹ Pasal 95 UU Kepabeanan.

¹³⁰ Pasal 1 Angka (5) UU Pengadilan Pajak.

¹³¹ Pengadilan Pajak bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak maupun memeriksa dan memutus permohonan Banding atas Keputusan atau Ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur demikian. Lihat Pasal 31 UU Pengadilan Pajak.

Pajak yang terkait dengan UU Pengadilan Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai.¹³² Apabila dibahas dari sisi substansi sengketa Pajak, maka sebenarnya keberatan penetapan Bea Masuk dapat diajukan pada Pengadilan Pajak mengingat besaran Pajak telah ditetapkan berdasarkan UU dan terukur.¹³³ Manakala Importir menganggap Bea Masuk yang dikenakan padanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Importir dapat mengajukan evaluasi bahkan banding ke Pengadilan Pajak.

Sementara penetapan nominal BMAD tentukan oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi dari Menteri Perindustrian dan dan Perdagangan setelah Menteri tersebut menerima hasil penyelidikan dan penetapan anti dumping dari KADI. Besarnya BMAD tidak dapat diukur dan diprediksi sebelumnya oleh Produsen atau Eksportir.¹³⁴ Penentuan BMAD sangat tergantung pada banyak aspek, seperti

¹³² Pasal 1 Angka (3) UU Pengadilan Pajak.

¹³³ Besarnya pungutan Bea Masuk atas barang impor berdasarkan tarif dikenakan setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Lihat Pasal 12 Ayat (1) UU Kebaeanan.

¹³⁴ Salah satu falsafah Hukum Pajak adalah "Segala Pajak untuk kegunaan Kas Negara berdasarkan Undang-Undang". Sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah daripada Undang-Undang. Penyusunan Undang-Undang harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain *certainty*, yaitu dalam membuat Undang-Undang harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain. Rocmat Soemitro, **Asas dan Dasar Perpajakan 1**, Refika Aditama, Bandung, 1998, Hal. 6-26. Karena pengenaan BMAD tidak ditetapkan terlebih dahulu karena tergantung pada beberapa kondisi seperti Margin Dumping, Harga Normal, Harga Ekspor, Harga Pembanding, Kerugian, sehingga tiap kasus dumping akan dikenakan BMAD secara kasuistis. Karenanya BMAD tidak dapat dikategorikan sebagai pajak karena besarnya tidak mungkin dapat ditentukan terlebih dahulu. Hal ini

Margin Dumping, Harga Normal, Harga Ekspor, Harga Pembanding, Kerugian, sehingga tiap kasus dumping akan dikenakan BMAD secara kasuistis sebagaimana data Tabel di bawah ini:

TABEL V
PENGENAAN BAMDS TERHADAP IMPOR CARBON BLACK

No.	Negara Asal	Nama Perusahaan/ Produsen		Besarnya BAMD Sementara
1.	I n d i a	1.	Philips Carbon Black Co, Ltd.	52,48%
		2.	Perusahaan Lainnya	52,48%
2.	Thailand	1.	Thai Carbon Black Public Co, Ltd	24,33%
		2.	Perusahaan lainnya	24,33%
3.	Korea Selatan	1.	Korea Carbon Black Co, Ltd	42,54%
		2.	Columbian Chemicals Korea Co, Ltd	39,19%
		3.	Korea Steel Chemical Co, Ltd (KOSCO)	21,36%
		4.	Perusahaan lainnya	53,72%

Sumber : **Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 572/KMK.01/2000 tanggal 26 Desember 2000**, dengan mempertimbangkan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 1065/MPP/II/2000 tanggal 8 November 2000 perihal Penerapan Bea Masuk Anti Dumping Sementara atas impor Carbon Black dari India, Korea Selatan dan Thailand.

yang menyebabkan BMAD disebut sebagai *non tariff barriers*. Lihat Ibid. Hal.128-134 dan Gofar Bain Op.Cit., Hal. 125-128.

Mengingat nominal BMAD ditetapkan secara kasuistis dengan perhitungan yang tidak sederhana, maka dikhawatirkan sengketa anti dumping yang diajukan ke Pengadilan Pajak tidak dapat diselesaikan secara proporsional dan adil. Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa anti dumping potensial *diprejudice* oleh Eksportir dan Produsen luar negeri mengingat tidak terdapat jaminan bahwa proses beracara, pemeriksaan, dan evaluasi penghitungan BMAD sesuai dengan standar WTO [garis bawah dari saya].¹³⁵

Ditinjau dari sisi Wajib Pajak, maka yang menjadi Subjek dari Bea Masuk adalah Impotir,¹³⁶ sehingga yang berhak mengajukan keberatan terhadap pengenaan Bea Masuk adalah Importir itu sendiri. Sementara yang berhak mengajukan keberatan terhadap penetapan BMAD adalah Produsen atau Eksportir¹³⁷ karena BMAD dikenakan terhadap Eksportir atau Produsen. Berdasarkan prinsip nasional pasif,¹³⁸ Pengadilan Pajak memiliki kewenangan

¹³⁵ Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman [garis bawah dari saya] bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Lihat Pasal 2 UU Pengadilan Pajak.

¹³⁶ Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan UU Kepabeanan yang dikenakan terhadap importir atas barang impor dan merupakan tanggungjawabnya terhadap pemerintah Indonesia. Lihat Pasal 8(6), 12, dan 30 UU Kepabeanan. Importir adalah orang yang mengimpor barang kedalam wilayah Indonesia dan ia berada diwilayah Indonesia [garis bawah dari saya], sehingga Pemerintah mengenakan Bea Masuk atas barang tersebut.

¹³⁷ Pasal 28 PP Antidumping. Produsen atau Eksportir barang adalah orang yang memproduksi barang kemudian mengekspornya kedalam wilayah Indonesia sehingga secara otomatis ia berada diluar wilayah Indoneisia pada saat ia memasukan barang kedalam wilayah Indonesia [garis bawah dari saya].

¹³⁸ Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi diwilayah Negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (asas teritorial). Lihat Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hal. 38-53.

mengadili sengketa anti dumping, meskipun Eksportir dan Produsen mungkin bukan WNI dan tidak berada di teritorial Indonesia.

2. Meskipun BAMD diatur dalam UU Kepabeanan,¹³⁹ namun BAMD memiliki karakteristik yang berbeda dengan Bea Masuk yang juga diatur dalam UU Kepabeanan. Perbedaan karakteristik ini terutama menyangkut tata cara penyelidikan dan pengenaan BMAD dengan Bea Masuk. Penyelidikan anti dumping dilakukan oleh KADI¹⁴⁰ yang kemudian mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk memutuskan besarnya BMAD¹⁴¹ terhadap importir barang dumping, kemudian besarnya BMAD ditetapkan oleh Menteri Keuangan.¹⁴² Sementara dalam Bea Masuk berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU Kepabeanan, memiliki prinsip *self-assessment*.¹⁴³ Oleh karenanya Bea Masuk dengan BMAD memiliki perbedaan dalam hal pihak yang berwenang menentukan besarnya pungutan untuk Negara [garis bawah dari saya].¹⁴⁴ Artinya, Bea Masuk telah ditetapkan berdasarkan kriteria barang impor dan dihitung sendiri oleh

¹³⁹ Pasal 19 (2) UU Kepabeanan menyatakan bahwa BMAD merupakan tambahan dari Bea Masuk. Ini berarti selain dikenakan Bea Masuk, suatu barang impor juga dapat dikenakan BMAD apabila barang impor tersebut diimpor dengan harga dumping.

¹⁴⁰ Lihat Pasal 7 PP Antidumping.

¹⁴¹ Lihat Pasal 26 PP Antidumping.

¹⁴² Lihat Pasal 27 PP Antidumping.

¹⁴³ Prinsip penghitungan sendiri besarnya Bea Masuk.

¹⁴⁴ Bea Masuk ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang merupakan pegawai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana mereka merupakan unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Lihat Pasal 1 Angka 10 dan 11 UU Kepabeanan.

Importir tanpa menutup kemungkinan bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang tersebut dalam Pemberitahuan Pabean yang diserahkan importir. Sementara pengenaan BMAD nominalnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang menyatakan bahwa benar barang diimpor dengan harga dumping dan terdapat kerugian yang dialami Industri Dalam Negeri.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, pada bab terakhir dari skripsi ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain perbedaan antara peraturan anti dumping WTO yang terdapat dalam Article VI GATT 1994 dan *Anti Dumping Agreement* dengan peraturan anti dumping nasional Indonesia yang terdapat dalam UU Kepabeaan dan PP Antidumping.

NO	SUBJEK	PENGATURAN ANTI DUMPING DALAM REGIM WTO	PENGATURAN ANTI DUMPING DALAM REGIM INDONESIA	KETERANGAN
1.	Barang Dumping yang dapat di kenakan bea masuk anti dumping	Article VI GATT 1994: 1. Suatu produk yang dijual (diekspor) ke negara lain dengan harga dibawah nilai normal (<i>less than fair value / LTFV</i>), 2. Adanya Kerugian secara materiil bagi negara pengimpor, dan 3. Terdapat adanya hubungan kausal antara dumping yang dilakukan dengan Kerugian (<i>Injury</i>) yang telah terjadi atau akan terjadi.	UU Kepabeaan, Pasal 18: a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah daripada nilai normalnya, dan b. impor barang tersebut : i. menyebabkan kerugian terhadap Industri Dalam Negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; ii. mengancam terjadinya kerugian terhadap Industri Dalam Negeri yang	Peraturan anti dumping Indonesia mengalami penyempitan dibandingkan dengan peraturan anti dumping dalam Regim WTO.

			memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau iii. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. PP Antidumping, Pasal 1 Ayat (1): 1. Harga Ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari Nilai Normalnya; dan 2. Impor barang tersebut menyebabkan Kerugian.	
2.	Nilai normal	Article VI GATT 1994: Harga yang <i>less than fair value</i> adalah harga barang yang diekspor ke negara lain yang : a. Kurang dari harga pembandingan (<i>comparable price</i>) yang berlaku dalam pasar yang wajar (<i>in the ordinary course of trade</i>) atas barang sejenis di negara itu, ketika barang tersebut dikirim untuk konsumsi negara yang mengimpor; b. Jika tidak terdapat harga domestik karena penjualan dalam negeri negara pengekspor sangat kecil atau tidak relevan , maka : i. harga perbandingan tertinggi dari barang sejenis yang diekspor ke negara ketiga dalam pasar yang wajar di dalam negeri	Penjelasan pasal 18 Undang-Undang nomor 10 tahun 1995: harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk Barang Sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Dalam hal tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestik negara pengekspor atau volume penjualan di pasar domestik negara pengekspor relatif kecil sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembandingan, nilai normal ditetapkan berdasarkan: 1. harga tertinggi barang sejenis yang di ekspor ke negara ketiga; atau 2. harga yang dibentuk dari penjumlahan biaya produksi, biaya	Dalam Regim WTO tidak diatur secara jelas mengenai definisi dari Nilai Normal. <i>Anti Dumping Agreement</i> hanya memberikan beberapa kriteria untuk menentukan tentang keadaan barang dibawah Nilai Normal (<i>less than fair value</i>), seperti adanya <i>Comparable Price</i> dan <i>Constructed Price</i> jika Nilai Normal (<i>Fair Value</i>) tidak diketahui. Sementara dalam peraturan Anti Dumping Indonesia, substansi pengaturan anti dumping dalam PP Antidumping

		negara pengimpor, atau ii. biaya produksi ditambah biaya penjualan dan laba dinegara asal barang tersebut.	administrasi, biaya penjualan, dan laba yang wajar (constructed price). ” PP no. 34 tahun 1996, pasal 1 ayat (3): harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk Barang Sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi.	yang improper dengan UU Kepabeanan menimbulkan kesulitan dalam penentuan Nilai Ekspor.
3.	Harga ekspor	Article 2.3 Anti Dumping Agreement: ... apabila tidak ada harga ekspor, atau apabila harga ekspor tampaknya mengkhawatirkan bagi yang berwenang, maka harga ekspor dapat dibuat atas dasar produk impor yang pertama kali dijual kembali pada pembeli bebas atau tidak dijual kembali dalam kondisi sebagaimana waktu di impor, maka harga ekspor dapat ditentukan oleh yang berwenang..	Penjelasan pasal 18 Undang-Undang nomor 10 tahun 1995: Harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke Daerah Pabean Indonesia. Dalam hal diketahui adanya hubungan antara importir dan eksportir atau pihak ketiga, atau karena alasan tertentu harga ekspor diragukan kebenarannya, harga ekspor ditetapkan berdasarkan: 1. Harga dari barang impor dimaksud yang dijual kembali untuk pertama kali kepada pembeli yang bebas; atau 2. Harga yang wajar, dalam hal tidak terdapat penjualan kembali kepada pembeli yang bebas atau tidak dijual kembali dalam kondisi seperti pada waktu impor.	Dalam Regim WTO tidak diatur secara jelas mengenai definisi dari Harga Ekspor. <i>Anti Dumping Agreement</i> hanya mengatur tentang <i>constructed export price</i> jika Harga Ekspor tidak diketahui. Sementara dalam peraturan Anti Dumping Indonesia, substansi pengaturan anti dumping dalam PP Antidumping yang improper dengan UU Kepabeanan menimbulkan kesulitan penentuan nilai ekspor.

			PP Antidumping, pasal 1 ayat (2): Harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor kedalam daerah Pabean sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU no 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.	
4.	Industri Dalam Negeri	Article 4 Anti Dumping Agreement: produsen-produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau yang mempunyai <i>out put</i> kolektif mewakili sebagian besar dari total produksi dalam negeri barang itu dalam negeri.	Penjelasan Pasal 18 UU Kepabeanaan: Produsen dalam negeri barang sejenis secara keseluruhan atau para produsen dalam negeri barang sejenis yang produksinya mewakili sebagian besar dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan. Pasal 1 Angka (8) PP Antidumping: Keseluruhan produsen dalam negeri Barang Sejenis; atau produsen dalam negeri barang sejenis yang produksinya mewakili sebagian besar dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan.	Substansi pengaturan anti dumping dalam PP Antidumping yang improper dengan UU Kepabeanaan menimbulkan kesulitan penentuan Industri Dalam Negeri. Karena Kedua ketentuan tersebut memiliki perbedaan kata yang menyebabkan keseluruhan arti Industri Dalam Negeri menjadi berbeda, memberikan perbedaan makna yang sangat signifikan dan berpengaruh terhadap penentuan siapa yang disebut Industri Dalam Negeri.

Lembaga Banding untuk menangani keberatan terhadap penetapan BMAD harus dibedakan dengan Pengadilan Pajak dikarenakan:

- a. Pengadilan Pajak yang menangani banding terhadap penetapan besarnya BMAD oleh Menteri Keuangan tidak melakukan proses beracara, pemeriksaan, dan evaluasi penghitungan BMAD sesuai dengan standar WTO;
- b. Bea Masuk yang termasuk kategori pajak dengan BMAD yang merupakan derivatif dari Bea Masuk memiliki perbedaan dalam hal pihak yang berwenang menentukan besar nominalnya;
- c. Karakteristik Pajak yang pungutannya harus ditetapkan dulu oleh Undang-Undang seperti Bea Masuk yang dalam Regim WTO disebut sebagai Tarif, tidak dapat disamakan dengan karakteristik BMAD yang merupakan kategori *non tariff barrier* dalam regim WTO. Penentuan BMAD sangat tergantung pada banyak aspek, seperti Margin Dumping, Harga Normal, Harga Ekspor, Harga Pembandingan, Kerugian, sehingga tiap kasus dumping akan dikenakan BMAD secara kasuistis

2. Saran

1. Pemerintah merubah UU Kepabeanan dan PP Antidumping terkait dengan ketentuan mengenai hubungan kausalitas antara dumping dengan Kerugian yang

terjadi, Harga Normal, Harga Ekspor, dan Industri Dalam Negeri sehingga substansinya lebih lengkap, spesifik, dan komprehensif dengan ketentuan Anti Dumping dalam regim WTO.

2. Dibentuknya suatu Lembaga Banding yang secara khusus menangani keberatan terhadap penetapan BMAD.
3. Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dibidang anti dumping Nasional sehingga Industri Dalam Negeri dapat melindungi produknya terhadap produk sejenis yang didumping dari negara lain.
4. Keharusan bagi pelaku usaha Indonesia untuk mempelajari dan memahami ketentuan mengenai anti dumping nasional dari negara partner bisnisnya dan ketentuan *Anti Dumping Agreement* sebagai upaya preventif mencegah timbulnya tuduhan melakukan praktik ekspor barang dumping. Selain itu, menguasai ketentuan anti dumping nasional negara partner bisnisnya maupun ketentuan *Anti Dumping Agreement* dapat menjadi upaya represif saat mengatasi tuduhan dumping yang dilancarkan oleh negara pengimpor, karena ada kemungkinan bahwa pelaksanaan tindakan anti dumping negara pengimpor memang telah sesuai dengan aturan anti dumping nasionalnya, namun aturan anti dumping nasionalnya bertentangan dengan *Anti Dumping Agreement*.
5. Jika terjadi sengketa anti dumping, maka langkah yang mungkin tepat dilakukan adalah melakukan *compromise price* terhadap harga barang dumping, sehingga akan menguntungkan negara pengespor dan pengimpor.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ashghian, Parviz dan Ebrahimi, Bahman. **International Business: Economic, Environment and Strategies**. Philadelphia: Harper Colins Publishers, 1990.
- Bain, Gofar. **Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan**. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Bhagwati, Jagdish. **Protectionisme**. Bandung: Angkasa, 1998.
- Djiwandono, Soedrajat J. **Perdagangan dan Pembangunan: Tantangan, Peluang dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia**. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Gautama, Sudargo. **Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)**. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Hartono, Sunaryati. **Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20**. Bandung: Alumni, 1994.
- Jakson, John H., Davey, Wiiliam. J., Sykes Jr, Alan O., **Legal Problems of International Economic, Cases, Material and Tax**. Second edition. St. Paul. Minn: West Publishing Co, 1995.
- Kartadjoemena, H.S. **GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan**. Jakarta: UI-Press, 1996.
- , **GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round**. Jakarta: UI-Press, 1997.
- Kindleberger, Charles P. dan Lindert, Peter H. **Ekonomi Internasional**. Jakarta: Erlangga, 1995.
- Moeljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Salvatore, Dominic. **Ekonomi Internasional**. Jilid I. (terjemahan Drs. Haris Munandar). Jakarta: Erlangga, 1997.

Schoett, Jeffrey. J. **Completing the Uruguay Round**. Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1990.

----- **The Uruguay Round: An Assessment**. Washington D.C.: Institute for International Economics, 1994.

Soemitro, Rocmat. **Asas dan Dasar Perpajakan 1**. Bandung: Refika Aditama, 1990.

Sobri. **Ekonomi Internasional: Teori, Masalah dan Kebijaksanaanya**. Yogyakarta: Bagian Penerbit fakultas Ekonomi (BPFE)-UII, 1986.

Sukarmi. **Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas**. Jakarta: Sinar Garafika, 2002.

Yorbrrough, V. Beth and Yorbrrough, M Rab. **The World Economy (Trade and Finance)**. Third Edition. Harcourt: Brage Call, 1994.

B. KAMUS

Departemen Pendidikan dan kebudayaan-Balai Pustaka. **Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)**. Jakarta, 1994.

Cambell Black, Henry, **Black's Law Dictionary**, Resived 4th. Ed. Minnesota: St. Paul, 1991.

C. MAKALAH, HASIL PENELITIAN, JURNAL, DAN ARTIKEL

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia. **Penelitian Hukum Tentang Aspek-apek Hukum Anti Dumping dan Implikasinya bagi Indonesia**. Jakarta: BPHN, 1992.

Badan Pusat Statistik RI, **Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Seri Ekspor Jilid I Tahun 2003 (Indonesian Foreign Trade Statistic Export Series Volume I Year 2003)**. Jakarta: BPS, 2003.

D. Guritno. **Ketentuan-Ketentuan Dalam Perjanjian Tindakan Anti Dumping Hasil Putaran Uruguay**. Jakarta: Biro Hukum Departemen Perdagangan Indonesia, 1992.

Djauhari, Oratmangun, "Antidumping Bentuk Proteksi Terselubung". **Bisnis Indonesia**. Selasa 8 Juli 1997.

General Agreements on Tariffs and Trade (GATT). **Basic Instruments and Selected Documents** (Jenewa: GATT, seri terbitan 1989-1992).

Han. "Ekspor Sepeda Indonesia Anjlok Akibat Tuduhan Dumping". **Harian Ekonomi Neraca**. Jakarta, 7 Maret 1997.

Maulana, Hasbi. dan Partawidjaja, Djumyati. "Amandemen Akal-Akalan Peraturan Tidak Wajar Pemerintah Amerika Serikat Menghantui Ekspor Indonesia". **Kontan**. Jakarta, 29 April 2002.

International Trade Centre UNCTAD / WTO (ITC) and Commonwealth Secretariat. "WTO Forum for Negotiations, Dispute Settlement and Trade Policy Reviews". **Business Guide to Uruguay Round**. Geneva: ITC / CS, 1992.

Bovard, James. "US Protectionist Claim a Russian Victim." **The Wall Street Journal**. New York, June 8, 1992.

Jkl. "Undang RI Lolos Tuduhan Dumping" **Kompas**. Jakarta, 2 Januari 2004.

Fan. "Pemerintah Berhasil Memenangkan 11 Kasus Dumping". **Tempo**. Jakarta, 19 Januari 2004.

Mar. "Tertekan Impor, Industri Benih Kentang Mati". **Kompas**. Jakarta, 10 April 2003.

Ashari, Muhammad. "Memahami Tindakan Anti-Dumping Masyarakat Eropa (ME)". **Hukum dan Pembangunan**. Nomor 3 tahun XXV. Jakarta, Juni 1995.

NM. "Cina Diduga Melakukan Praktik Dumping Produk Elektronik". **Sinar Harapan**. Jakarta, 23 Desember 2003.

Purnawanty, Jani. "Karakteristik dan Permasalahan Hukum dalam Perdagangan Internasional". **Yuridika**, Vol 15 No.1. Surabaya, 2001.

----- **Hand Out Mata Kuliah Hukum Perdagangan Internasional: WTO**. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2002.

Komite Anti Dumping Indonesia. **Makalah: Analisa Dumping**. Disampaikan pada seminar Hukum Anti Dumping Indonesia yang diadakan Komite Anti Dumping Indonesia di Workshop on Anti-Dumping WTO, Jakarta, 8-11 Desember 2003.

- **Makalah: Kerugian (Injury)** Disampaikan pada seminar Hukum Anti Dumping Indonesia yang diadakan Komite Anti Dumping Indonesia di Workshop on Anti-Dumping WTO, Jakarta, 8–11 Desember 2003.
- **Makalah: Prosedur Permohonan dan Tahapan Proses Penyelidikan Anti Dumping dan Subsidi.** Disampaikan pada seminar Hukum Anti Dumping Indonesia yang diadakan Komite Anti Dumping Indonesia di Workshop on Anti-Dumping WTO, Jakarta, 8–11 Desember 2003.
- **Makalah: KADI.** Disampaikan pada seminar Hukum Anti Dumping Indonesia yang diadakan Komite Anti Dumping Indonesia di Workshop on Anti-Dumping WTO, Jakarta, 8–11 Desember 2003.
- Pusat Pengkajian Kebijakan Perdagangan (Trade and Management Development Institute). **Tinjauan Perdagangan Internasional Tahun 1991.** Pusat Pengkajian Kebijakan Perdagangan . Jakarta. 1991.
- McGee, Robert W. **The Case to Repeat The Anti dumping Laws.** Northwestern Journal of International Law and Business, Vol. 13: 491. 1993.
- SH/Naomi Siagian. "Swasembada Kedelai dan Jagung Masih Sebatas Mimpi". **Sinar Harapan**, Jakarta, 23 Desember 2003.
- Siaran Pers Komite Anti Dumping Indonesia tanggal 16 Mei 2002, "Amerika Serikat Menghentikan Penyelidikan Anti Dumping atas Produk Oil Country Tubular Goods (Octg) antara lain dari Indonesia".
- Siaran Pers Komite Anti Dumping Indonesia tanggal 15 Agustus 2003, "Komisi Eropa Hentikan Penyelidikan Tuduhan Dumping atas Produk Disposable Gas-Fuelled Pocket Lighters".
- Siaran Pers Komite Anti Dumping Indonesia tanggal 19 Desember 2003, "Komisi Eropa Menghentikan Penyelidikan Tuduhan Dumping Atas Produk Sacks And Bags".
- United Nations. 2000. **Implication of The Uruguay Round Agreements for The Asian and Pacific Region, Studies in Trade and Investment.** United Nations Journal. Washington DC.

D. DOKUMEN

Agreement on Implementation on Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti Dumping Agreement 1994).

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures of Article XVI GATT 1994

Anti Dumping Code 1979.

WTO Charter Annex 2: Dispute Settlement Understanding.

WTO CHARTER.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000.

Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Esteblishing Word Trade Organisation*.

Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 430/MPP/Kep/9/1999 tentang Pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia dan Tim Operasional Anti Dumping yang diperbaharui lagi dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Tata Cara Tim Operasional Anti Dumping yang diperbaharui lagi dengan Keputusan Ketua Tim Operasional Anti Dumping (TOAD) Nomor 354/TOAD/Kep/10/1999 tentang Pengangkatan anggota TOAD yang diperbaharui lagi dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Penunjukan dan Pengangkatan anggota Komite Anti Dumping Indonesia dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 24/MPP/Kep/1/2002 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Ketua merangkap anggota Komite Anti Dumping Indonesia.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261 tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang yang mengandung Subsidi, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang yang mengandung Subsidi.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 572/KMK.01/2000 tanggal 26 Desember 2000, dengan mempertimbangkan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1065/MPP/II/2000 tanggal 8 November 2000 perihal Penerapan Bea Masuk Anti Dumping Sementara atas impor Carbon Black dari India, Korea Selatan dan Thailand.

F. HOMEPAGE

<http://www.dprin.go.id>.

<http://www.wto.org>.

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- **Lampiran I: PENANGAN KASUS TUDUHAN DUMPING, SUBSIDI DAN SAFEGUARD TERHADAP INDONESIA YANG DITANGANI DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN, DIREKTORAT JENDRAL KIPI, PERIODE 1996-APRIL 2003.**
- **Lampiran II: Struktur Organisasi KADI.**
- **Lampiran III: Metode perhitungan Margin Dumping.**
- **Lampiran IV: Alasan penutupan kasus anti dumping.**
- **Lampiran V: ANTI DUMPING AGREEMENT.**
- **Lampiran VI: PP ANTI DUMPING.**
- **Lampiran VII: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang yang mengandung Subsidi.**
- **Lampiran VIII: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 261 tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang yang mengandung Subsidi.**
- **Lampiran IX: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia.**
- **Lampiran X: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia.**

LAMPIRAN I

**PENANGAN KASUS TUDUHAN DUMPING, SUBSIDI DAN
SAFEGUARD TERHADAP INDONESIA YANG DITANGANI
DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN,
DIREKTORAT JENDRAL KIPI, PERIODE 1996-APRIL 2003.**

PENANGANAN KASUS TUDUHAN DUMPING, SUBSIDI DAN SAFEGUARD
YANG DITANGANI DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN, DITJEN KPI
PERIODE TAHUN 1996 s/d APRIL 2003

14 April 2003

No.	NEGARA PENUDUH	PRODUK	TUDUHAN	INISIASI	DIKENAKAN	DITUTUP	KETERANGAN
1.	Amerika Serikat	1 Melamine Institutional Dinnerware Products HS. 3924.1020; HS. 3924.1030; HS. 3924.1050	Dumping "Sunset Review Dumping"	Februari 1996 (18 Desember 2001)	13 Januari 1997	-	Dikenakan
		2 Preserved Mushroom	Dumping	2 Februari 1996	18 Desember 1998	-	Dikenakan
		3 Extruded Rubber Thread	- Dumping dan Subsidi - Safeguard	- 31 Maret 1998 - 5 Juni 2000	21 Mei 1999	-	Dikenakan
		4 Cut to Length Carbon Steel 'Plate (CTL Steel)	Dumping dan Subsidi	1999	Februari 2000	-	Dikenakan
		5 Cold Rolled Carbon Steel (CRC).	Dumping dan Subsidi	1999	-	19 Juli 1999	Digagalkan
		6 Certain Expandable Polystyrene HS 3903.11.0000	Dumping	13 Desember 1999	-	20 Juni 2000	Digagalkan
		7 Steel Concrete Rein-forcing Bars (Rebars)	Dumping	2000	30 Januari 2001	-	Dikenakan
		8 Hot Rolled Carbon Plate (HRC)	Dumping dan Subsidi	November 2000	13 April 2001	-	Digagalkan
		9 Circular Welded Non-Alloy Steel Pipe HS 7306305032; HS 7306305040; HS 7306305055; HS 7306305085; HS 7306305090; HS 7306301000; HS 7306305025	Dumping	25 Mei 2001	-	12 Juli 2001	Digagalkan
		10 Carbon & Certain Alloy Steel Wire Rod	Dumping	24 September 2001	-	-	Digagalkan
		11 Oil Country Tubular Goods (OCTG)	Dumping	29 Maret 2002	18 April 2002	-	Dikenakan

SKRIPSI

PENGANTURAN ANTI DUMPING...

ANDRESWAR WIDIANINGSIH

Argentina	1	Footwear	HS : 7304.21.3000, 7304.21.6030, 7304.21.6045, 7304.21.6060, 7304.29.6030, 7304.29.6060, 8431.43.8020, 8431.43.8040	Safeguard	1999	24 Februari 2000	25 Juli 2000	Digagalkan
	2	Polyetene of high, low and lineal density		Dumping	2000	13 Maret 2000	13 Maret 2000	Digagalkan
	3	Bicycle Tires HS 4011.50.000; HS 4013.20.000		Dumping	8 Agustus 2001	-	-	Digagalkan
Brazil	1	Desiccated Coconut	Polietilenos berkadar densitas linear rendah	Dumping	25 Nopember 1993	28 Maret 1995	-	Dikenakan
	2			Dumping	2001	5 Januari 2001	5 Januari 2001	Digagalkan
	3	Toys		Safeguard	1999	1 Januari 2000	30 Desember 2003	Digagalkan
Canada	1	Refill paper and spiral bound note-books	Bicycles	Dumping	Februari 1996	30 Mei 1996	27 September 1996	Digagalkan
	2			Dumping	1995	-	-	Digagalkan
	3	Photo Album		Dumping	8 Juni 1996	8 Juni 1996	24 Agustus 2000	Dikenakan
	4	Hot Rolled Carbon Steel (HRC) HS 7208.51.9100; HS 7208.51.9900; HS 7208.52.9000	Hot Rolled Deformed Carbon or Low Alloy Steel Concrete Rein- forcing Bar (Rebars)	Dumping dan Subsidi	1999	27 Juni 2000	-	Dikenakan
	5			Dumping	Nopember 2000	-	-	Dalam Proses
	1	Polyester Textured Yarn (PTY) HS 54.02.33.00.00		Dumping	28 September 2001	-	10 Januari 2002	Digagalkan
	2	Polyester Staple Fiber		Dumping	11 September 2001	-	10 Januari 2002	Digagalkan

6	Peru	1	Footwear HS 6402.20000; HS 6402.91000 HS 6402.99000; HS 6404.19000 HS 6405.20000; HS 6405.90000	Dumping	25 Oktober 2001	-	-	Dalam Proses
7	Mexico	1	Plywood	Dumping	Nopember 1999	-	1999	Digagalkan
		2	Ceramic Tableware	Dumping	21 Januari 2002	-	-	Dalam Proses
		3	Plywood HS. 4412.13.01; 4412.13.99; 4412.14.99; 4412.19.01; 441219.99; 4412.22.01; 4412.23.99; 4412.92.01; 4412.93.99; 4412.99.99	Safeguard	15 Agustus 2002	-	-	Dalam Proses
8	Jamaika	1	Ordinary Portland Grey Cement HS. 2523.29.000; HS. 2523.29.100	Dumping	3 Januari 2002	-	-	Dalam Proses
9	Trinidad dan Tobago	1	Ordinary Portland Grey Cement HS 252329100; HS. 252329900 HS 252390000	Safeguard	27 Juli 2001	-	-	Dalam Proses
10	Australia	1	Clear Float Glass	Dumping	19 Nopember 1997	-	10 Maret 1998	Digagalkan
		2	Automotive Lead Acid Storage Batteries	Dumping	December 1993	-	1 Juli 1996	Digagalkan
		3	Certain Spiral Bound Books	Dumping	1994	-	-	Digagalkan
		4	Phytalic Anhydride	Dumping	1993	-	25 Februari 1997	Digagalkan
		5	FPGP / Float Glass	Dumping	Desember 1992	-	-	Digagalkan

6	Dry Pasta	Dumping	16 Juni 1995	-	Nopember 1995	Digagalkan
7	Canned Tuna	Dumping	April 1993	-	April 1993	Digagalkan
8	Canned Tuna	Subsidi	April 1992	-	April 1992	Digagalkan
9	Certain Exercise Books	Dumping	1993	-	1993	Digagalkan
10	Sorbitol 70% solution	Dumping	1994	-	1994	Digagalkan
11	Coated Wood Free Paper	Dumping	9 Juli 1997	-	20 Nopember 1997	Digagalkan
12	PVC Resin HS.3904.10.00	Dumping	9 Januari 1997	-	1 Oktober 1997	Digagalkan
13	Linear Density Low Polyethylene	Dumping	1999	2 Juli 1999	-	Dikenakan
14	Ordinary Portland Cement Indonesia	Dumping	1999	-	28 Maret 2000	Digagalkan
15	A4 Photocopy paper	Dumping	30 Juli 1996	30 Juli 1997	30 Maret 1999	Dikenakan
16	Continuous Computer Paper	Dumping	1999	-	28 Maret 2000	Digagalkan
17	PVC Resin HS 3904.10.00	Dumping	9 November 2001	-	-	Digagalkan
11	Selandia Baru	Dumping	9 Desember 1991	23 Juni 1994	22 Juni 1999	Dikenakan
2	Lead Acid Batteries	Dumping	1993	-	-	Digagalkan
3	Aluminium Sheet	Dumping	7 Desember 1995	-	1995	Digagalkan
	Automotive Oil Filters	Dumping				

SKRIPSI

PENGANTURAN ANTI DUMPING...

ANDRESWAR WIDIANINGSIH

	4	Disposable Lighter	Dumping	8 Mei 1995	-	1995	Digagalkan
	5	Footwear	Dumping	11 September 1992	-	19 Oktober 1999	Digagalkan
	6	Clear Float Glass	Dumping	13 Nop 1997	-	12 Mei 1998	Digagalkan
	7	Plasterboard	Dumping	13 Oktober 1998	-	19 Februari 1999	Digagalkan
12	1	Woven Fabrics of Cotton	Dumping	21 Maret 1990	-	6 Agustus 1990	Digagalkan
	2	Cotton Fabrics	Dumping	20 Januari 1994	-	19 Februari 1996	Digagalkan
	3	Polyester Yarn (Man made staple fibres)	Dumping	21 Maret 1994	22 Mei 1995	2000	Digagalkan
	4	Synthetic Staple Fibre Fabric	Dumping	20 Januari 1994	-	19 Februari 1996	Digagalkan
	5	Unbleached Cotton Fabric (Greedy)	Dumping	21 Februari 1996	7 April 1998	1998	Digagalkan
	6	Cash Register/Retail Electronic Weighing Scale,	Dumping	29 Agustus 1996	-	30 Mei 1997	Digagalkan
	7	Monosodium Glutamate (MSG)	Dumping	2 Juni 1997	2 Juli 1997	24 September 1998	Dikenakan
	8	Polyester Staple Yarn (PSY)	Dumping	1 Juli 1995	11 Nopember 1996	2001	Digagalkan
	9	Sack and Bags	Dumping	- Original Allegation 13 April 1995 - Expiry Review 10 Oktober 2002	- 7 Oktober 1997 - Belum dikenakan	-	Dikenakan - Dalam Proses
	10	Footwear with textile uppers	Dumping	1 Nopember 1997	1 Maret 1998	-	Dikenakan

11	Footwear with uppers of leather or plastic	Dumping	- Original Allegation 22 Februari 1995 - Expiry Review 29 Mei 2002 - Interim Review 13 Juni 2002	- 1 Maret 1998 - 7 Oktober 1997	- - -	1 Maret 2003	Digagalkan
12	Certain Magnetic Disk (3.5")	Dumping	25 Juni 1996	21 Juni 1999	-	-	Dikenakan
13	Bicycles	Dumping	- 3 Pebruari 1994 - (Expiry Review) 11 April 2001	12 April 1996	3 April 2002	-	Digagalkan
14	Polyester Staple Fibre (PSF)	- Dumping - Subsidi	22 April 1999	- Dumping 10 Juli 2000 - Subsidi 15 Juli 2000	-	-	Dikenakan Dikenakan
15	Polyethylene Terephthalate (PET)	- Subsidi - Dumping	- 22 September 1999 - 22 September 1999	- 1 Desember 2000	27 Nopember 2000	- -	Digagalkan Dikenakan
16	Ring Binders HS 830510000	- Dumping - Subsidi	18 Mei 2001	- 4 Juni 2002 - 4 Juni 2002	-	-	Dikenakan Dikenakan
17	Polyester Textured Filament Yarn (PTY) HS. 5402.33.000	Dumping	- Original Allegation 15 Juli 1995 - Expiry Review 10 Nopember 2001 - Interim Review 31 Mei 2002	- 11 Nopember 1996 -	- - -	-	Dikenakan Dalam Proses
18	Polyester Textured Filament Yarn (PTY) HS. 5402.33.000	Subsidi	25 September 2001	-	26 Nopember 2002	-	Digagalkan
19	Disposable Gas - Fuelled Pocket Lighter	Dumping	27 Juni 2002	-	-	-	Dalam Proses
20	Sodium Cyclamate	Dumping	19 Desember 2002	-	-	-	Dalam Proses

SKRIPSI

PENGANTURAN ANTI DUMPING...

ANDRESWAR WIDIANINGSIH

13	Afrika Selatan	1	Uncoated Wood free A4 Cut Paper	Dumping	24 April 1998	17 Mei 1999	-	Dikenakan
		2	Passenger Car Tire	Subsidi	Februari 1997	-	-	Dikenakan
		3	White lined coated paperboard	Dumping	Februari 1997	-	-	Dikenakan
		4	Wooden Doors HS 4418.10.000; HS 4418.20.000	Dumping	Februari 1997	-	19 Oktober 2001	Digagalkan
		5	Clear Float Glass HS 7005.219; HS 7005.299	Dumping	7 Juli 2001	April 2002	-	Dikenakan
14	Turki	1	Glassware	Dumping	1994	-	-	Digagalkan
		2	Polyester Staple Fibre (PSF)	Dumping	19 Februari 1999	-	-	Dikenakan
15	Mesir	1	Paper For Writing and Printing	Dumping	-	-	-	Digagalkan
		2	Common Fluorescent lamps HS. 8539.2210	Dumping	24 September 2001	-	-	Digagalkan
16	Taiwan	1	Uncoated Printing and Writing Paper	Dumping	1 Desember 1998	-	23 Desember 1999	Digagalkan
17	Cina	1	L-Lysine Monohydrate-chloride Feed Grade HS 2922.4110; HS 2922.4190	Dumping	19 Juni 2001	-	-	Digagalkan
		2	Ester of Acrylic Acid HS 2916.1200	Dumping	10 Oktober 2001	-	-	Dalam Proses
18	India	1	Purified Terephthalic Acid (PTA)	Dumping	9 Januari 1997	28 April 1998	-	Dikenakan

		2	Polyester Staple Fibre (PSF)		Dumping	29 Januari 1999	-	11 Februari 2000	Digagalkan
		3	Nylon Tire Cord Fabric HS 5902.10		Dumping	3 Maret 1999	28 Maret 2000	-	Dikenakan
		4	Oxo Alcohols HS 29.05		Dumping	30 July 1999	18 Agustus 2000	-	Dikenakan
		5	Polyester film		Dumping	29 Maret 2000	10 April 2000	-	Dikenakan
		6	Partially Oriented Yarn (POY) HS 5402.4200		Dumping	10 November 2000	4 Januari 2002	-	Dikenakan
		7	Biaxial Oriented Poly Propylene (BOPP) Film HS. 3920.2000		Dumping	29 Mei 2001	2 Mei 2002	-	Dikenakan
		8	Pthalic Anhydride HS 2917.35.000		Dumping	19 Desember 1999	20 Desember 2000	-	Dikenakan
		9	Citric Acid, HS 2918.14		Dumping	17 April 2002	-	-	Dalam Proses
		10.	Vegetable Oil (Edible Grade)		Safeguard	27 Mei 2002	-	-	Digagalkan
19	Korea Selatan	1	Particle Board		Dumping	21 November 1998	-	-	Digagalkan
		2	Combed Yarn HS 52052124, HS 52052124		Dumping	26 Januari 2001	-	-	Digagalkan
		3	Self Copy Paper		Dumping	2001	-	24 Mei 2001	Digagalkan
		4	Wood free Copy Paper		Dumping	30 September 2002	-	-	Dalam Proses

SKRIPSI

PENGANTURAN ANTI DUMPING...

ANDRESWAR WIDIANINGSIH

		5	Pocket Lighter		Dumping	10 Oktober 2002	-	4 April 2003	Digagalkan
	Filipina	1	Rubber Tire		Dumping	1994	-	-	Digagalkan
		2	Mosquito Coils		Dumping	1994	-	-	Digagalkan
		3	Safety matches		Dumping	1994	-	-	Digagalkan
		4	Monosodium Glutamate		Dumping	1 Agustus 1994	-	19 Juli 1999	Digagalkan
		5	Clear and Tinted Float Glass HS. 7005.21.900; 7005.29.900		Dumping	18 Agustus 1999	-	-	Dikenakan
		6	Ordinary Portland Grey Cement HS 2523.2900; HS 2523.9000		Safeguard	28 Mei 2001	-	April 2002	Digagalkan
		7	Ceramic Tiles HS 6907.90000; HS 6908.90000		Safeguard	Mei 2001	-	-	Dalam Proses
	Thailand	1	Clear and Tinted Float Glass HS. 7005.21.900; 7005.29.900		Dumping ("Original Allegation")	25 April 1997	24 April 1998	-	Dikenakan
		2	Clear and Tinted Float Glass (Sunset Review) HS. 7005.21.900; 7005.29.900		Dumping ("Sunset Review")	20 Desember 2002	-	-	Dalam Proses
		3	Flat Hot Rolled Steel in Coils and not in Coils HS. 7208; 7211.13; 7211.14; 7211.19		Dumping	5 Juli 2002	-	-	Dalam Proses
		4	Hydrogen Peroxide (Notifikasi 7 Maret 2003)		Dumping	Notifikasi 7 Maret 2003	-	-	Dalam Proses
		5	Low Carbon Steel Wire Rod HS. 7213.91		Dumping	14 Maret 2003	-	-	Dalam Proses

SKRIPSI

PENGANTURAN ANTI DUMPING

ANDRESWAR WIDIANINGSIH

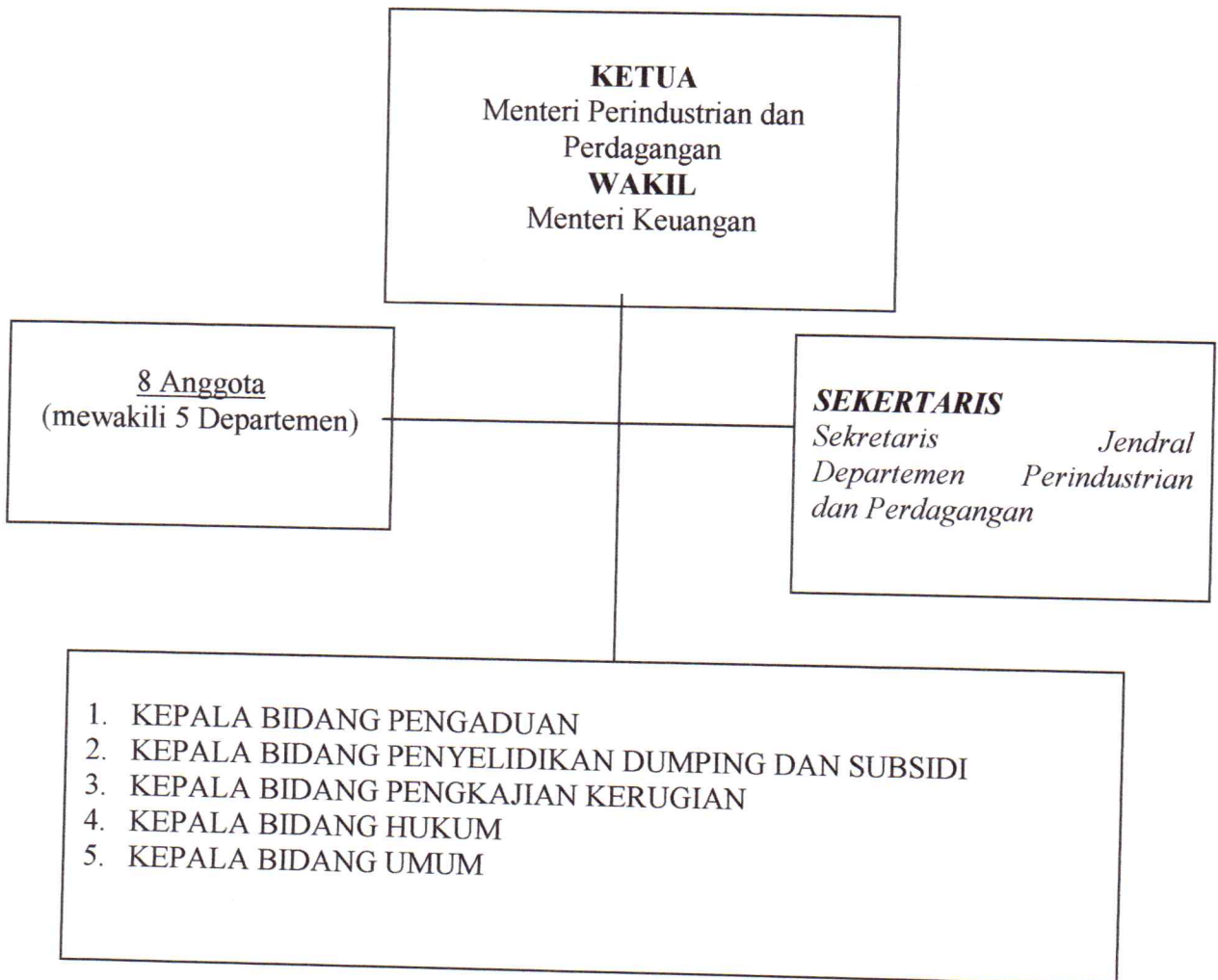
22	Malaysia	1	Corrugating Medium Paper HS. 4805.10.100	Dumping ("Original Allegation")	8 Juli 1997	3 April 1998	-	Dikenakan
		2	Corrugating Medium Paper (Sunset Review) HS. 4805.10.100	Dumping ("Sunset Review")	2 April 2003	-	-	Dalam Proses
		3	Self Copy Paper in Rolls and Sheets HS. 4809.20.000; HS. 4816.20.100; HS. 4816.20.900	Dumping ("Original Allegation")	22 Agustus 1996	20 April 1997	-	Dikenakan
		4	Self Copy Paper in Rolls and Sheets (Review) HS. 4809.20.000; HS. 4816.20.100; HS. 4816.20.900	Dumping ("Sunset Review")	28 Maret 2002	-	2002	Digagalkan
		5	Self Copy Paper in Rolls and Sheets (New Case) HS. 4809.20.000; HS. 4816.20.100; HS. 4816.20.900	Dumping ("New Case")	25 Oktober 2001	20 Juni 2002	-	Dikenakan
		6	Newsprint in Rolls HS. 4801.00.100	Dumping	16 Januari 2003	-	-	Dalam Proses
		7	Gypsum Board HS. 6809.11.000	Dumping	27 Februari 2003	-	-	Dalam Proses
23	Pakistan	1	Sorbitol HS. 2905.4400; 3824.6000	Dumping	5 Maret 2003	-	-	Dalam Proses

A:/Sofyan/Ringkasan Kasus 1996-2003

Jakarta, 14 April 2003
Direktorat Pengamanan Perdagangan
Ditjen KIPPI, Depperindag

LAMPIRAN II

STRUKTUR ORGANISASI KADI



LAMPIRAN III

METODE PERHITUNGAN MARGIN DUMPING

Contoh penghitungan margin Dumping dengan menggunakan Metode 1 (rata-rata tertimbang harga domestik eks pabrik dikurangi rata-rata tertimbang harga ekspor eks pabrik dan dibagi rata harga ekspor CIF)

a. Perhitungan Rata-rata tertimbang harga domestik eks pabrik

Transaksi	Tingkat perdagangan	Nilai Jual (US \$)	Quantity (M Ton)	Allowances (US\$/MT)			Harga Jual M ton (US\$)	Harga Jual eks pabrik (US\$)	Total nilai eks pabrik
				Rabat e	Angkutan f	Packing g			
A	b	c	d	e	f	g	h=c/d	i=h-e-f-g	j = I x d
1.	Konsumen	10.500	500	1,0	0,40	0,5	21,0	19,10	9.550
2.	Konsumen	22.000	1.000	1,1	0,35	0,7	22,0	19,85	19.850
3.	Konsumen	8.400	400	1,0	0,40	0,6	21,0	19,00	7.600
4.	Konsumen	2.100	100	1,0	0,50	0,5	21,0	19,00	1.900
5.	Konsumen	43.600	2.000	1,2	0,35	0,7	21,8	19,55	39.100
Jumlah			4.000						78.000

Rata-rata tertimbang harga domestik eks pabrik :

$$\frac{\text{US\$ 78.000}}{4.000 \text{ M Ton}} = 19,50\text{US\$ / M Ton}$$

b. Perhitungan Rata-rata tertimbang harga ekspor eks pabrik

Transaksi	Tingkat perdagangan	Nilai ekspor CIF (US\$)	Quantity	Allowances (US\$ / MT)				Harga ekspor (US\$/ Mton)	Harga jual eks pabrik (US\$/Mton)	Total nilai eks pabrik (US\$)
				Sea freight	Diskon	Inland freight	handling			
a	b	c	d	e	f	g	h	i=c/d	j=i-e-f-g-h	k=j x d
1.	Konsumen	20.000	1.000	2,1	1	0,3	0,05	20	16,55	16.550
2.	Konsumen	41.000	2.000	1,0	1	0,3	0,05	20,5	17,15	34.300
3.	Konsumen	29.250	1.500	2.0	1	0,3	0,10	19,5	16,1	24.150
4.	Konsumen	10.100	500	2.2	1,1	0,35	0,10	20,2	16,45	8.225
Jumlah		100.350	5.000							83.225

Rata-rata tertimbang harga ekspor eks pabrik : $\text{US \$ } \frac{83.225}{5.000} = 16,645 \text{ US\$ / Mton}$

5.000 Mton

Harga rata-rata ekspor CIF : $\text{US\$} \frac{100.350}{5.000} = 20,07 \text{ US\$}$

5.000 Mton

c. Perhitungan margin dumping

Margin dumping: $\frac{\text{harga domestik eks pabrik} - \text{harga ekspor eks pabrik}}{\text{Harga rata-rata ekspor CIF}} \times 100 \%$

Margin dumping: $\frac{19,50 \text{ US\$}/\text{Mton} - 16,645 \text{ US\$}/\text{Ton}}{20,07 \text{ US\$}/\text{Mton}} \times 100 \%$
: 14,23 %

Contoh perhitungan margin dumping dengan metode 1 tersebut diatas telah memenuhi persyaratan :

- Harga jual seluruh volume penjualan domestik lebih besar dari biaya produksinya
- Penjualan domestik dilakukan kepada pembeli independen (tidak berhubungan)
- Quantity (jumlah) penjualan domestik telah memenuhi persyaratan yaitu lebih besar dari 5 % dari penjualan ekspor negara pengimpor (pada contoh diatas : jumlah penjualan domestik sebesar 80 5 dari penjualan ekspor)
- Penjualan ekspor dilakukan kepada importir/pembeli yang independen (tidak berhubungan).

Sumber : Komite Anti Dumping Indonesia

LAMPIRAN IV

ALASAN PENUTUPAN KASUS ANTI DUMPING

NO	PRODUK	NEGARA YANG DITUDUH	ALASAN PENUTUPAN
1.	<i>Synthetic Fibre</i>	Korea Selatan dan Taiwan	Tidak diketemukan hubungan kausalitas antara dumping atau subsidi dengan <i>injury</i> .
2.	<i>Carbon Black</i>	India dan Thailand	Tidak di temukan <i>injury</i> .
3.	<i>Calcium Carbide</i>	Cina	Sampai dengan batas waktu yang ditentukan pemohon tidak melengkapi data.
4.	<i>Newsprint White</i>	USA dan Kanada	Permintaan petitioner.
5.	<i>Pipe line</i>	Korea Selatan dan Rumania	Petisi ditolak karena tidak memenuhi <i>prime facie evidence</i> .
6.	<i>Steel pipe line</i>	Cina, Jepang dan Korea.	Tidak diketemukan hubungan kausalitas antara dumping atau subsidi dengan <i>injury</i> .
7.	<i>Hot Rolled Plate</i>	Ukrania, Jepang, Korea Selatan, India dan Rumania.	Petisi ditolak karena tidak memenuhi <i>prime facie evidence</i> .
8.	<i>IWF/Wide Plange Beam/H Beam</i>	Saudi Arabia, India, dan Korea Selatan	Data yang disampaikan petitioner tidak lengkap.

Sumber: Komite Anti Dumping Indonesia

LAMPIRAN V
ANTI DUMPING AGREEMENT

AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994

Members hereby agree as follows:

PART I

Article 1

Principles

An anti-dumping measure shall be applied only under the circumstances provided for in Article VI of GATT 1994 and pursuant to investigations initiated¹ and conducted in accordance with the provisions of this Agreement. The following provisions govern the application of Article VI of GATT 1994 in so far as action is taken under anti-dumping legislation or regulations.

Article 2

Determination of Dumping

2.1 For the purpose of this Agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country.

2.2 When there are no sales of the like product in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or when, because of the particular market situation or the low volume of the sales in the domestic market of the exporting country², such sales do not permit a proper comparison, the margin of dumping shall be determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, provided that this price is representative, or with the cost of production in the country of origin plus a reasonable amount for administrative, selling and general costs and for profits.

2.2.1 Sales of the like product in the domestic market of the exporting country or sales to a third country at prices below per unit (fixed and variable) costs of production plus administrative, selling and general costs may be treated as not being in the ordinary course of trade by reason of price and may be disregarded in determining normal value

¹The term "initiated" as used in this Agreement means the procedural action by which a Member formally commences an investigation as provided in Article 5.

²Sales of the product destined for consumption in the domestic market of the exporting country shall normally be considered a sufficient quantity for the determination of the normal value if such sales constitute 5 per cent or more of the sales of the product under consideration to the importing Member, provided that a lower ratio should be acceptable where the evidence demonstrates that domestic sales at such lower ratio are nonetheless of sufficient magnitude to provide for a proper comparison.

only if the authorities determine that such sales are made within an extended period of time³ in substantial quantities⁴ and are at prices which do not provide for the recovery of all costs within a reasonable period of time. If prices which are below per unit costs at the time of sale are above weighted average per unit costs for the period of investigation, such prices shall be considered to provide for recovery of costs within a reasonable period of time.

2.2.1.1

For the purpose of paragraph 2, costs shall normally be calculated on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided that such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country and reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. Authorities shall consider all available evidence on the proper allocation of costs, including that which is made available by the exporter or producer in the course of the investigation provided that such allocations have been historically utilized by the exporter or producer, in particular in relation to establishing appropriate amortization and depreciation periods and allowances for capital expenditures and other development costs. Unless already reflected in the cost allocations under this sub-paragraph costs shall be adjusted appropriately for those non-recurring items of cost which benefit future and/or current production, or for circumstances in which costs during the period of investigation are affected by start-up operations.⁵

2.2.2

For the purpose of paragraph 2, the amounts for administrative, selling and general costs and for profits shall be based on actual data pertaining to production and sales in the ordinary course of trade of the like product by the exporter or producer under investigation. When such amounts cannot be determined on this basis, the amounts may be determined on the basis of:

- (i) the actual amounts incurred and realized by the exporter or producer in question in respect of production and sales in the domestic market of the country of origin of the same general category of products;

³When in this Agreement the term "within a reasonable period of time" is used, it shall be interpreted as meaning authorities at an appropriate senior level.

⁴The extended period of time should normally be one year but shall in no case be less than six months.

⁵Sales below per unit costs are made in substantial quantities when the authorities establish that the weighted average selling price of the transactions under consideration for the determination of the normal value is below the weighted average per unit costs, or that the volume of sales below per unit costs represents not less than 20 per cent of the volume sold in transactions under consideration for the determination of the normal value.

⁶The adjustment made for start-up operations shall reflect the costs at the end of the start-up period or, if that period extends beyond the period of investigation, the most recent costs which can reasonably be taken into account by the authorities during the investigation.

- (ii) the weighted average of the actual amounts incurred and realized by other exporters or producers subject to investigation in respect of production and sales of the like product in the domestic market of the country of origin.
- (iii) any other reasonable method, provided that the amount for profit so established shall not exceed the profit normally realized by other exporters or producers on sales of products of the same general category in the domestic market of the country of origin.
- 2.3 In cases where there is no export price or where it appears to the authorities concerned that the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported products are first resold to an independent buyer, or if the products are not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as the authorities may determine.

2.4 A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability.² In the cases referred to in paragraph 3, allowances for costs, including duties and taxes, incurred between importation and resale, and for profits accruing, should also be made. If in these cases price comparability has been affected, the authorities shall establish the normal value at a level of trade equivalent to the level of trade of the constructed export price, or shall make due allowance as warranted under this paragraph. The authorities shall indicate to the parties in question what information is necessary to ensure a fair comparison and shall not impose an unreasonable burden of proof on those parties.

2.4.1 When the comparison under paragraph 4 requires a conversion of currencies, such conversion should be made using the rate of exchange on the date of sale³, provided that when a sale of foreign currency on forward markets is directly linked to the export sale involved, the rate of exchange in the forward sale shall be used. Fluctuation in exchange rates shall be ignored and in an investigation the authorities shall allow exporters at least 60 days to have adjusted their export prices to reflect sustained movements in exchange rates during the period of investigation.

2.4.2 Subject to the provisions governing fair comparison in paragraph 4, the existence of margins of dumping during the investigation phase shall normally be established on the basis of a comparison of a weighted average normal value with a weighted average of prices of all comparable export transactions or by a comparison of normal value and export prices on a transaction-to-transaction basis. A normal value established on a weighted average basis may be compared to prices of individual export transactions if the authorities find a pattern of export prices which differ significantly among different

² It is understood that some of the above factors may overlap, and authorities shall ensure that they do not duplicate adjustments that have been already made under this provision.

³ Normally, the date of sale would be the date of contract, purchase order, order confirmation, or invoice, whichever establishes the material terms of sale.

purchasers, seasons or time periods, and if an explanation is provided as to why such differences cannot be taken into account appropriately by the use of a weighted average-to-weighted average or transaction-to-transaction comparison.

2.5 In the case where products are not imported directly from the country of origin but are exported to the importing Member from an intermediate country, the price at which the products are sold from the country of export to the importing Member shall normally be compared with the comparable price in the country of export. However, comparison may be made with the price in the country of origin, if, for example, the products are merely transhipped through the country of export, or such products are not produced in the country of export, or there is no comparable price for them in the country of export.

2.6 Throughout this Agreement the term "like product" ("produit similaire") shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration.

2.7 This Article is without prejudice to the second Supplementary Provision to paragraph 1 of Article VI in Annex I to GATT 1994.

Article 3

Determination of Injury⁴

3.1 A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

3.2 With regard to the volume of the dumped imports, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant undercutting by the dumped imports as compared with the price of a like product of the importing Member, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. Or several of these factors can necessarily give decisive guidance.

3.3 Where imports of a product from more than one country are simultaneously subject to anti-dumping investigations, the investigating authorities may cumulatively assess the effects of such imports only if they determine that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than *de minimis* as defined in paragraph 8 of Article 5 and the volume of imports from each country is not negligible and (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.

⁴ Under this Agreement the term "injury" shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic industry, direct or indirect injury to a domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in accordance with the provisions of this Article.

3.4 The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance.

3.5 It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry.

3.6 The effect of the dumped imports shall be assessed in relation to the domestic production of the like product when available data permit the separate identification of that production on the basis of such criteria as the production process, producers' sales and profits. If such separate identification of that production is not possible, the effects of the dumped imports shall be assessed by the examination of the production of the narrowest group or range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided.

3.7 A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent.¹⁰ In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the authorities should consider, *inter alia*, factors as:

- (i) a significant rate of increase of dumped imports into the domestic market indicating the likelihood of substantially increased importation;
- (ii) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to the importing Member's market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- (iii) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
- (iv) inventories of the product being investigated.

No one of these factors by itself can necessarily give decisive guidance but the totality of the factors

¹⁰One example, though not an exclusive one, is that there is convincing reason to believe that there will be, in the near future, substantially increased importation of the product at dumped prices.

considered must lead to the conclusion that further dumped exports are imminent and that, unless protective action is taken, material injury would occur.

3.8 With respect to cases where injury is threatened by dumped imports, the application of anti-dumping measures shall be considered and decided with special care.

Article 4

Definition of Domestic Industry

4.1 For the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that:

- (i) when producers are related¹¹ to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers;

(ii) in exceptional circumstances the territory of a Member may, for the production in question, be divided into two or more competitive markets and the producers within each market may be regarded as a separate industry if (a) the producers within such market sell all or almost all of their production of the product in question in that market, and (b) the demand in that market is not to any substantial degree supplied by producers of the product in question located elsewhere in the territory. In such circumstances, injury may be found to exist even where a major portion of the total domestic industry is not injured, provided there is a concentration of dumped imports into such an isolated market and provided further that the dumped imports are causing injury to the producers of all or almost all of the production within such market.

4.2 When the domestic industry has been interpreted as referring to the producers in a certain area, e.g. a market as defined in paragraph 1(ii), anti-dumping duties shall be levied only on the products in question consigned for final consumption to that area. When the constitutional law of the importing Member does not permit the levying of anti-dumping duties on such a basis, the importing Member may levy the anti-dumping duties without limitation only if (a) the exporters still have been given an opportunity to cease exporting at dumped prices to the area concerned or otherwise give assurances pursuant to Article 8 and adequate assurances in this regard have not been promptly given, and (b) such duties cannot be levied only on products of specific producers which supply the area in question.

4.3 Where two or more countries have reached under the provisions of paragraph 3.3) of Article XXIV of GATT 1994 such a level of integration that they have the characteristics of a single,

¹¹For the purpose of this paragraph, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only: (a) one of them directly or indirectly controls the other; or (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person, provided that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producer concerned to behave differently from non-related producers. For the purpose of this paragraph, one shall be deemed to control another when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.

¹²As used in this Agreement "levy" shall mean the definitive or final legal assessment or collection of a duty.

unified market the industry in the entire area of integration shall be taken to be the domestic industry referred to in paragraph 1.

4.4 The provisions of paragraph 6 of Article 3 shall be applicable to this Article.

Article 5

Initiation and Subsequent Investigation

5.1 Except as provided for in paragraph 6, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping shall be initiated upon a written application by or on behalf of the domestic industry.

5.2 An application under paragraph 1 shall include evidence of (a) dumping, (b) injury within the meaning of Article VI of GATT 1994 as interpreted by this Agreement and (c) a causal link between the dumped imports and the alleged injury. Simple assertion, unsubstantiated by relevant evidence, cannot be considered sufficient to meet the requirements of this paragraph. The application shall contain such information as is reasonably available to the applicant on the following:

- (i) the identity of the applicant and a description of the volume and value of the domestic production of the like product by the applicant. Where a written application is made on behalf of the domestic industry, the application shall identify the industry on behalf of which the application is made by a list of all known domestic producers of the like product (or associations of domestic producers of the like product) and, to the extent possible, a description of the volume and value of domestic production of the like product accounted for by such producers;
- (ii) a complete description of the allegedly dumped product, the names of the country or countries of origin or export in question, the identity of each known exporter or foreign producer and a list of known persons importing the product in question;
- (iii) information on prices at which the product in question is sold when destined for consumption in the domestic markets of the country or countries of origin or export (or, where appropriate, information on the prices at which the product is sold from the country or countries of origin or export to a third country or countries, or on the constructed value of the product) and information on export prices or, where appropriate, on the prices at which the product is first resold to an independent buyer in the territory of the importing Member;
- (iv) information on the evolution of the volume of the allegedly dumped imports, the effect of these imports on prices of the like product in the domestic market and the consequent impact of the imports on the domestic industry, as demonstrated by relevant factors and indices having a bearing on the state of the domestic industry, such as those listed in paragraphs 2 and 4 of Article 3.

5.3 The authorities shall examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation.

5.4 An investigation shall not be initiated pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed¹ by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry.² The application shall be considered to have been made "by or on behalf of the domestic industry" if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry.

5.5 The authorities shall avoid, unless a decision has been made to initiate an investigation, any publicizing of the application for the initiation of an investigation. However, after receipt of a properly documented application and before proceeding to initiate an investigation, the authorities shall notify the government of the exporting Member concerned.

5.6 If, in special circumstances, the authorities concerned decide to initiate an investigation without having received a written application by or on behalf of a domestic industry for the initiation of such investigation, they shall proceed only if they have sufficient evidence of dumping, injury and a causal link, as described in paragraph 2, to justify the initiation of an investigation.

5.7 The evidence of both dumping and injury shall be considered simultaneously (a) in the decision whether or not to initiate an investigation, and (b) thereafter, during the course of the investigation. Agreement provisional measures may be applied.

5.8 An application under paragraph 1 shall be rejected and an investigation shall be terminated promptly as soon as the authorities concerned are satisfied that there is not sufficient evidence of either dumping or of injury to justify proceeding with the case. There shall be immediate termination in cases where the authorities determine that the margin of dumping is *de minimis*, or that the volume of dumped imports, actual or potential, or the injury, is negligible. The margin of dumping shall be considered to be *de minimis* if this margin is less than 2 per cent, expressed as a percentage of the export price. The volume of dumped imports shall normally be regarded as negligible if the volume of dumped imports from a particular country is found to account for less than 3 per cent of imports of the like product in the importing Member, unless countries which individually account for less than 3 per cent of the imports of the like product in the importing Member collectively account for more than 7 per cent of imports of the like product in the importing Member.

5.9 An anti-dumping proceeding shall not hinder the procedures of customs clearance.

5.10 Investigations shall, except in special circumstances, be concluded within one year, and in no case more than 18 months, after their initiation.

¹In the case of fragmented industries involving an exceptionally large number of producers, authorities may determine support and opposition by using statistically valid sampling techniques.

²Members are aware that in the territory of certain Members employees of domestic producers of the like product or representatives of those employees may make or support an application for an investigation under paragraph 1.

Article 6

Evidence

6.1 All interested parties in an anti-dumping investigation shall be given notice of the information which the authorities require and ample opportunity to present in writing all evidence which they consider relevant in respect of the investigation in question.

6.1.1 Exporters or foreign producers receiving questionnaires used in an anti-dumping investigation shall be given at least 30 days for reply.¹ Due consideration should be given to any request for an extension of the 30-day period and, upon cause shown, such an extension should be granted whenever practicable.

6.1.2 Subject to the requirement to protect confidential information, evidence presented in writing by one interested party shall be made available promptly to other interested parties participating in the investigation.

6.1.3 As soon as an investigation has been initiated, the authorities shall provide the text of the written application received under paragraph 1 of Article 5 to the known exporters² and to the authorities of the exporting Member and shall make it available upon request, to other interested parties involved. Due regard shall be given to the requirement for the protection of confidential information, as provided for in paragraph 5.

6.2 Throughout the anti-dumping investigation all interested parties shall have a full opportunity for the defence of their interests. To this end, the authorities shall, on request, provide opportunities for all interested parties to meet those parties with adverse interests, at a meeting, or by other means, presented and rebuttal arguments, and presentation of such evidence as they may wish to submit. There shall be no obligation to preserve confidentiality of the content of such evidence. There shall be no obligation on any party to attend a meeting, and failure to do so shall not be prejudicial to that party's case. Interested parties shall also have the right, on justification, to present other information orally.

6.3 Oral information provided under paragraph 2 shall be taken into account by the authorities only in so far as it is subsequently reproduced in writing and made available to other interested parties as provided for in subparagraph 1.2.

6.4 The authorities shall whenever practicable provide timely opportunities for all interested parties to see all information that is relevant to the presentation of their cases, that is not confidential as defined in paragraph 5, and that is used by the authorities in an anti-dumping investigation, and to prepare presentations on the basis of this information.

6.5 Any information which is by nature confidential, for example, because its disclosure would harm a be of significant competitive advantage to a competitor, or because its disclosure would harm a

significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.³

6.5.1 The authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non-confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such parties may indicate that such information is not susceptible of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.

6.5.2 If the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.⁴

6.6 Except in circumstances provided for in paragraph 8, the authorities shall during the course of an investigation satisfy themselves as to the accuracy of the information supplied by interested parties upon which their findings are based.

6.7 In order to verify information provided or to obtain further details, the authorities may carry out investigations in the territory of other Members as required, provided they obtain the agreement of the firms concerned and notify the representatives of the government of the Member in question, and unless that Member objects to the investigation. The procedures described in Annex I shall apply to investigations carried out in the territory of other Members. Subject to the requirement to protect confidential information, the authorities shall make the results of any such investigations available, or shall provide disclosure thereof pursuant to paragraph 9, to the firms to which they pertain and may make such results available to the applicants.

6.8 In cases in which any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. The provisions of Annex II shall be observed in the application of this paragraph.

6.9 The authorities shall, before a final determination is made, inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for the decision whether to apply definitive measures. Such disclosure should take place in sufficient time for the parties to defend their interests.

6.10 The authorities shall, as a rule, determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the product under investigation. In cases where the number of exporters, producers, importers or types of products involved is so large as to make such a determination impracticable, the authorities may limit their examination either to a reasonable number of interested parties or products by using samples which are statistically valid on the basis of information available

¹As a general rule, the time-limit for exporters shall be counted from the date of receipt of the questionnaire. For the purpose shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent to the respondent, transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Member or, in the case of a separate customs territory Member of the WTO, an official representative of the exporting territory.

²Being understood that, where the number of exporters involved is particularly high, the full text of the written application should instead be provided only to the authorities of the exporting Member or to the relevant trade association.

³Members are aware that in the territory of certain Members disclosure pursuant to a narrowly-drawn protective order may be required.

⁴Members agree that requests for confidentiality should not be arbitrarily rejected.

to the authorities at the time of the selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated

6.10.1 Any selection of exporters, producers, importers or types of products made under this paragraph shall preferably be chosen in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned.

6.10.2 In cases where the authorities have limited their examination, as provided for in this paragraph, they shall nevertheless determine an individual margin of dumping for any exporter or producer not initially selected who submits the necessary information in time for that information to be considered during the course of the investigation, except where the number of exporters or producers is so large that individual examinations would be unduly burdensome to the authorities and prevent the timely completion of the investigation. Voluntary responses shall not be discouraged.

6.11 For the purposes of this Agreement, "interested parties" shall include:

- (i) an exporter or foreign producer or the importer of a product subject to investigation, or a trade or business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such product;
- (ii) the government of the exporting Member; and
- (iii) a producer of the like product in the importing Member or a trade and business association a majority of the members of which produce the like product in the territory of the importing Member.

This list shall not preclude Members from allowing domestic or foreign parties other than those mentioned above to be included as interested parties.

6.12 The authorities shall provide opportunities for industrial users of the product under investigation, and for representative consumer organizations in cases where the product is commonly sold at the retail level, to provide information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality.

6.13 The authorities shall take due account of any difficulties experienced by interested parties, in particular small companies, in supplying information requested, and shall provide any assistance practicable.

6.14 The procedures set out above are not intended to prevent the authorities of a Member from proceeding expeditiously with regard to initiating an investigation, reaching preliminary or final determinations, whether affirmative or negative, or from applying provisional or final measures, in accordance with relevant provisions of this Agreement.

Article 7

Provisional Measures

7.1 Provisional measures may be applied only if:

- (i) an investigation has been initiated in accordance with the provisions of Article 5, a public notice has been given to that effect and interested parties have been given adequate opportunities to submit information and make comments;
- (ii) a preliminary affirmative determination has been made of dumping and consequent injury to a domestic industry; and
- (iii) the authorities concerned judge such measures necessary to prevent injury being caused during the investigation.

7.2 Provisional measures may take the form of a provisional duty or, preferably, a security - by cash deposit or bond - equal to the amount of the anti-dumping duty provisionally estimated, being not greater than the provisionally estimated margin of dumping. Withholding of appraisement is an appropriate provisional measure, provided that the normal duty and the estimated amount of the anti-dumping duty be indicated and as long as the withholding of appraisement is subject to the conditions as other provisional measures.

7.3 Provisional measures shall not be applied sooner than 60 days from the date of initiation of the investigation.

7.4 The application of provisional measures shall be limited to as short a period as possible, not exceeding four months or, on decision of the authorities concerned, upon request by exporters representing a significant percentage of the trade involved, to a period not exceeding six months. When authorities, in the course of an investigation, examine whether a duty lower than the margin of dumping would be sufficient to remove injury, these periods may be six and nine months, respectively.

7.5 The relevant provisions of Article 9 shall be followed in the application of provisional measures.

Article 8

Price Undertakings

8.1 Proceedings may "be suspended or terminated without the imposition of provisional measures or anti-dumping duties upon receipt of satisfactory voluntary undertakings from any exporter to revise its prices or to cease exports to the area in question at dumped prices so that the authorities are satisfied that the injurious effect of the dumping is eliminated. Price increases under such undertakings shall not be higher than necessary to eliminate the margin of dumping. It is desirable that the price increases be less than the margin of dumping if such increases would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

8.2 Price undertakings shall not be sought or accepted from exporters unless the authorities of the importing Member have made a preliminary affirmative determination of dumping and injury caused by such dumping.

8.3 Undertakings offered need not be accepted if the authorities consider their acceptance impractical, for example, if the number of actual or potential exporters is too great, or for other reasons, including reasons of general policy. Should the case arise and where practicable, the authorities shall provide to the exporter the reasons which have led them to consider acceptance of an undertaking as inappropriate, and shall, to the extent possible, give the exporter an opportunity to make comments thereon.

8.4 If an undertaking is accepted, the investigation of dumping and injury shall nevertheless be completed if the exporter so desires or the authorities so decide. In such a case, if a negative determination of dumping or injury is made, the undertaking shall automatically lapse, except in cases where such a determination is due in large part to the existence of a price undertaking. In such cases, the authorities may require that an undertaking be maintained for a reasonable period consistent with the provisions of this Agreement. In the event that an affirmative determination of dumping and injury is made, the undertaking shall continue consistent with its terms and the provisions of this Agreement.

8.5 Price undertakings may be suggested by the authorities of the importing Member, but no exporter shall be forced to enter into such undertakings. The fact that exporters do not offer such undertakings, or do not accept an invitation to do so, shall in no way prejudice the consideration of the case. However, the authorities are free to determine that a threat of injury is more likely to be realized if the dumped imports continue.

8.6 Authorities of an importing Member may require any exporter from whom an undertaking has been accepted to provide periodically information relevant to the fulfilment of such an undertaking and to permit verification of pertinent data. In case of violation of an undertaking, the authorities of the importing Member may take, under this Agreement in conformity with its provisions, expeditious actions which may constitute immediate application of provisional measures using the best information available. In such cases, definitive duties may be levied in accordance with this Agreement on products entered for consumption not more than 90 days before the application of such provisional measures, except that any such retroactive assessment shall not apply to imports entered before the violation of the undertaking.

Article 9

Imposition and Collection of Anti-Dumping Duties

9.1 The decision whether or not to impose an anti-dumping duty in cases where all requirements for the imposition have been fulfilled, and the decision whether the amount of the anti-dumping duty to be imposed shall be the full margin of dumping or less, are decisions to be made by the authorities of the importing Member. It is desirable that the imposition be permissive in the territory of all Members, and that the duty be less than the margin if such lesser duty would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

9.2 When an anti-dumping duty is imposed in respect of any product, such anti-dumping duty shall be collected in the appropriate amounts in each case, on a non-discriminatory basis on imports of such product from all sources found to be dumped and causing injury, except as to imports from those sources

from which price undertakings under the terms of this Agreement have been accepted. The authorities shall name the supplier or suppliers of the product concerned. If, however, several suppliers from the same country are involved, and it is impracticable to name all these suppliers, the authorities may name the supplying country concerned. If several suppliers from more than one country are involved, the authorities may name either all the suppliers involved, or, if this is impracticable, all the supplying countries involved.

9.3 The amount of the anti-dumping duty shall not exceed the margin of dumping as established under Article 2.

9.3.1 When the amount of the anti-dumping duty is assessed on a retrospective basis, the determination of the final liability for payment of anti-dumping duties shall take place as soon as possible, normally within 12 months, and in no case more than 18 months, after the date on which a request for a final assessment of the amount of the anti-dumping duty has been made.²⁰ Any refund shall be made promptly and normally in not more than 90 days following the determination of final liability made pursuant to this sub-paragraph. In any case, where a refund is not made within 90 days, the authorities shall provide an explanation if so requested.

9.3.2 When the amount of the anti-dumping duty is assessed on a prospective basis, provision shall be made for a prompt refund, upon request, of any duty paid in excess of the margin of dumping. A refund of any such duty paid in excess of the actual margin of dumping shall normally take place within 12 months, and in no case more than 18 months, after the date on which a request for a refund, duly supported by evidence, has been made by an importer of the product subject to the anti-dumping duty. The refund authorized should normally be made within 90 days of the above-noted decision.

9.3.3 In determining whether and to what extent a reimbursement should be made when the export price is constructed in accordance with paragraph 3 of Article 2, authorities should take account of any change in normal value, any change in costs incurred between importation and resale, and any movement in the resale price which is duly reflected in subsequent selling prices, and should calculate the export price with no deduction for the amount of anti-dumping duties paid when conclusive evidence of the above is provided.

9.4 When the authorities have limited their examination in accordance with the second sentence of paragraph 10 of Article 6, any anti-dumping duty applied to imports from exporters or producers not included in the examination shall not exceed:

- (i) the weighted average margin of dumping established with respect to the selected exporters or producers or;
- (ii) where the liability for payment of anti-dumping duties is calculated on the basis of a prospective normal value, the difference between the weighted average normal value of the selected exporters or producers and the export prices of exporters or producers not individually examined.

²⁰ It is understood that the otherwise of the time-limits mentioned in this subparagraph and in subparagraph 3.2 may not be possible where the product in question is subject to judicial review proceedings.

provided that the authorities shall disregard for the purpose of this paragraph any zero and de minimis margins and margins established under the circumstances referred to in paragraph 8 of Article 6. The authorities shall apply individual duties or normal values to imports from any exporter or producer not included in the examination who has provided the necessary information during the course of the investigation, as provided for in subparagraph 10.2 of Article 6.

9.5 If a product is subject to anti-dumping duties in an importing Member, the authorities shall promptly carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to the importing Member during the period of investigation, provided that these exporters or producers can show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. Such a review shall be initiated and carried out on an accelerated basis, compared to normal duty assessment and review proceedings in the importing Member. No anti-dumping duties shall be levied on imports from such exporters or producers while the review is being carried out. The authorities may, however, withhold appraisement and/or request guarantees to ensure that, should such a review result in a determination of dumping in respect of such producers or exporters, anti-dumping duties can be levied retroactively to the date of the initiation of the review.

Article 10

Retroactivity

10.1 Provisional measures and anti-dumping duties shall only be applied to products which enter for consumption after the time when the decision taken under paragraph 1 of Article 7 and paragraph 1 of Article 9, respectively, enters into force, subject to the exceptions set out in this Article.

10.2 Where a final determination of injury (but not of a threat thereof or of a material retardation of the establishment of an industry) is made or, in the case of a final determination of a threat of injury, to a determination of injury, anti-dumping duties may be levied retroactively for the period for which provisional measures, if any, have been applied.

10.3 If the definitive anti-dumping duty is higher than the provisional duty paid or payable, or the amount estimated for the purpose of the security, the difference shall not be collected. If the definitive duty is lower than the provisional duty paid or payable, or the amount estimated for the purpose of the security, the difference shall be reimbursed or the duty recalculated, as the case may be.

10.4 Except as provided in paragraph 2, where a determination of threat of injury or material retardation is made (but no injury has yet occurred) a definitive anti-dumping duty may be imposed only from the date of the determination of threat of injury or material retardation, and any cash deposit made during the period of the application of provisional measures shall be refunded and any bonds released in an expeditious manner.

10.5 Where a final determination is negative, any cash deposit made during the period of the application of provisional measures shall be refunded and any bonds released in an expeditious manner.

11.6 A definitive anti-dumping duty may be levied on products which were entered for consumption not more than 90 days prior to the date of application of provisional measures, when the authorities determine for the dumped product in question that:

(i) there is a history of dumping which caused injury or that the importer was, or should have been, aware that the exporter practices dumping and that such dumping would cause injury, and

(ii) the injury is caused by massive dumped imports of a product in a relatively short time which in light of the timing and the volume of the dumped imports and other circumstances (such as a rapid build-up of inventories of the imported product) is likely to seriously undermine the remedial effect of the definitive anti-dumping duty to be applied, provided that the importers concerned have been given an opportunity to be heard.

10.7 The authorities may, after initiating an investigation, take such measures as the withholding of appraisement or assessment as may be necessary to collect anti-dumping duties retroactively, as provided for in paragraph 6, once they have sufficient evidence that the conditions set forth in that paragraph are satisfied.

10.8 No duties shall be levied retroactively pursuant to paragraph 6 on products entered for consumption prior to the date of initiation of the investigation.

Article 11

Duration and Review of Anti-Dumping Duties and Price Undertakings

11.1 An anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury.

11.2 The authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review.²¹ Interested parties shall have the right to request whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti-dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.

11.3 Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, any definitive anti-dumping duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition (or from the date of the most recent review under paragraph 2 if that review has covered both dumping and injury, or under this paragraph), unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period

²¹ A determination of final liability for payment of anti-dumping duties, as provided for in paragraph 3 of Article 9, does not by itself constitute a review within the meaning of this Article.

of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.²¹ The duty may remain in force pending the outcome of such a review.

11.4 The provisions of Article 6 regarding evidence and procedure shall apply to any review carried out under this Article. Any such review shall be carried out expeditiously and shall normally be concluded within 12 months of the date of initiation of the review.

11.5 The provisions of this Article shall apply *mutatis mutandis* to price undertakings accepted under Article 8.

Article 12

Public Notice and Explanation of Determinations

12.1 When the authorities are satisfied that there is sufficient evidence to justify the initiation of an anti-dumping investigation pursuant to Article 5, the Member or Members the products of which are subject to such investigation and other interested parties known to the investigating authorities to have an interest therein shall be notified and a public notice shall be given.

12.1.1 A public notice of the initiation of an investigation shall contain, or otherwise make available through a separate report²², adequate information on the following:

- (i) the name of the exporting country or countries and the product involved;
- (ii) the date of initiation of the investigation;
- (iii) the basis on which dumping is alleged in the application;
- (iv) a summary of the factors on which the allegation of injury is based;
- (v) the address to which representations by interested parties should be directed;
- (vi) the time-limits allowed to interested parties for making their views known.

12.2 Public notice shall be given of any preliminary or final determination, whether affirmative or negative, of any decision to accept an undertaking pursuant to Article 8, of the termination of such an undertaking, and of the termination of a definitive anti-dumping duty. Each such notice shall set forth, or otherwise make available through a separate report, in sufficient detail the findings and conclusions reached on all issues of fact and law considered material by the investigating authorities. All such notices and reports shall be forwarded to the Member or Members the products of which are subject to such determination or undertaking and to other interested parties known to have an interest therein.

²¹When the amount of the anti-dumping duty is assessed on a retrospective basis, a finding in the most recent assessment proceeding under subparagraph 3.1 of Article 9 that no duty is to be levied shall not by itself require the authorities to terminate the definitive duty.

²²Where authorities provide information and explanations under the provisions of this Article in a separate report, they shall ensure that such report is readily available to the public.

12.2.1

A public notice of the imposition of provisional measures shall set forth, or otherwise make available through a separate report, sufficiently detailed explanations for the preliminary determinations on dumping and injury and shall refer to the matters of fact and law which have led to arguments being accepted or rejected. Such a notice or report shall, due regard being paid to the requirement for the protection of confidential information, contain in particular:

- (i) the names of the suppliers, or when this is impracticable, the supplying countries involved;
- (ii) a description of the product which is sufficient for customs purposes;
- (iii) the margins of dumping established and a full explanation of the reasons for the methodology used in the establishment and comparison of the export price and the normal value under Article 2;
- (iv) considerations relevant to the injury determination as set out in Article 3;
- (v) the main reasons leading to the determination.

12.2.2

A public notice of conclusion or suspension of an investigation in the case of an affirmative determination providing for the imposition of a definitive duty or the acceptance of a price undertaking shall contain, or otherwise make available through a separate report, all relevant information on the matters of fact and law and reasons which have led to the imposition of final measures or the acceptance of a price undertaking, due regard being paid to the requirement for the protection of confidential information. In particular, the notice or report shall contain the information described in subparagraph 2.1, as well as the reasons for the acceptance or rejection of relevant arguments or claims made by the exporters and importers, and the basis for any decision made under subparagraph 12.2 of Article 6.

12.2.3

A public notice of the termination or suspension of an investigation following the acceptance of an undertaking pursuant to Article 8 shall include, or otherwise make available through a separate report, the non-confidential part of this undertaking.

12.3 The provisions of this Article shall apply *mutatis mutandis* to the initiation and completion of reviews pursuant to Article 11 and to decisions under Article 10 to apply duties retroactively.

Article 13

Judicial Review

Each Member whose national legislation contains provisions on anti-dumping measures shall maintain judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures for the purpose, *inter alia*, of the prompt review of administrative actions relating to final determinations and reviews of determinations within the meaning of Article 11. Such tribunals or procedures shall be independent of the authorities responsible for the determination or review in question.

Article 14

Anti-Dumping Action on Behalf of a Third Country

14.1 An application for anti-dumping action on behalf of a third country shall be made by the authorities of the third country requesting action.

14.2 Such an application shall be supported by price information to show that the imports are being dumped and by detailed information to show that the alleged dumping is causing injury to the domestic industry concerned in the third country. The government of the third country shall afford all assistance to the authorities of the importing country to obtain any further information which the latter may require.

14.3 In considering such an application, the authorities of the importing country shall consider the effects of the alleged dumping on the industry concerned as a whole in the third country; that is to say, the injury shall not be assessed in relation only to the effect of the alleged dumping on the industry's exports to the importing country or even on the industry's total exports.

14.4 The decision whether or not to proceed with a case shall rest with the importing country. If the importing country decides that it is prepared to take action, the initiation of the approach to the Council for Trade in Goods seeking its approval for such action shall rest with the importing country.

Article 15

Developing Country Members

It is recognized that special regard must be given by developed country Members to the special situation of developing country Members when considering the application of anti-dumping measures under this Agreement. Possibilities of constructive remedies provided for by this Agreement shall be explored before applying anti-dumping duties where they would affect the essential interests of developing country Members.

PART II

Article 16

Committee on Anti-Dumping Practices

16.1 There is hereby established a Committee on Anti-Dumping Practices (referred to in this Agreement as the "Committee") composed of representatives from each of the Members. The Committee shall elect its own Chairman and shall meet not less than twice a year, and otherwise as envisaged by relevant provisions of this Agreement at the request of any Member. The Committee shall carry out responsibilities as assigned to it under this Agreement or by the Members and it shall afford Members the opportunity of consulting on any matters relating to the operation of the Agreement or the furtherance of its objectives. The WTO Secretariat shall act as the secretariat to the Committee.

16.2 The Committee may set up subsidiary bodies as appropriate.

16.3 In carrying out their functions, the Committee and any subsidiary bodies may consult with and seek information from any source they deem appropriate. However, before the Committee or a subsidiary body seeks such information from a source within the jurisdiction of a Member, it shall inform the Member involved. It shall obtain the consent of the Member and any firm to be consulted.

16.4 Members shall report without delay to the Committee all preliminary or final anti-dumping actions taken. Such reports shall be available in the Secretariat for inspection by other Members. Members shall also submit, on a semi-annual basis, reports of any anti-dumping actions taken within the preceding six months. The semi-annual reports shall be submitted on an agreed standard form.

16.5 Each Member shall notify the Committee (a) which of its authorities are competent to initiate and conduct investigations referred to in Article 5 and (b) its domestic procedures governing the initiation and conduct of such investigations.

Article 17

Consultation and Dispute Settlement

17.1 Except as otherwise provided herein, the Dispute Settlement Understanding is applicable to consultations and the settlement of disputes under this Agreement.

17.2 Each Member shall afford sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, representations made by another Member with respect to any matter affecting the operation of this Agreement.

17.3 If any Member considers that any benefit accruing to it, directly or indirectly, under this Agreement is being nullified or impaired, or that the achievement of any objective is being impeded by another Member or Members, it may, with a view to reaching a mutually satisfactory resolution, request in writing consultations with the Member or Members in question. Each Member shall afford sympathetic consideration to any request from another Member for consultation.

17.4 If the Member that requested consultations considers that the consultations pursuant to paragraph 3 have failed to achieve a mutually agreed solution, and if final action has been taken by the administering authorities of the importing Member to levy definitive anti-dumping duties or to accept price undertakings, it may refer the matter to the Dispute Settlement Body ("DSB"). When a provisional measure has a significant impact and the Member that requested consultations considers that the measure was taken contrary to the provisions of paragraph 1 of Article 7, that Member may also refer such matter to the DSB.

17.5 The DSB shall, at the request of the complaining party, establish a panel to examine the matter based upon:

- (i) a written statement of the Member making the request indicating how a benefit accruing to it, directly or indirectly, under this Agreement has been nullified or impaired, or that the achieving of the objectives of the Agreement is being impeded, and
- (ii) the facts made available in conformity with appropriate domestic procedures to the authorities of the importing Member.

in examining the matter referred to in paragraph 5:

- (i) in its assessment of the facts of the matter, the panel shall determine whether the authorities' establishment of the facts was proper and whether their evaluation of those facts was unbiased and objective. If the establishment of the facts was proper and the evaluation was unbiased and objective, even though the panel might have reached a different conclusion, the evaluation shall not be overturned;

- (ii) the panel shall interpret the relevant provisions of the Agreement in accordance with customary rules of interpretation of public international law. Where the panel finds that a relevant provision of the Agreement admits of more than one permissible interpretation, the panel shall find the authorities' measure to be in conformity with the Agreement if it rests upon one of those permissible interpretations.

17.7 Confidential information provided to the panel shall not be disclosed without formal authorization from the person, body or authority providing such information. Where such information is requested from the panel but release of such information by the panel is not authorized, a non-confidential summary of the information, authorized by the person, body or authority providing the information, shall be provided.

PART III

Article 18

Final Provisions

- 18.1 No specific action against dumping of exports from another Member can be taken except in accordance with the provisions of GATT 1994, as interpreted by this Agreement.^a
- 18.2 Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.

18.3 Subject to subparagraphs 3.1 and 3.2, the provisions of this Agreement shall apply to investigations, and reviews of existing measures, initiated pursuant to applications which have been made on or after the date of entry into force for a Member of the WTO Agreement.

18.3.1 With respect to the calculation of margins of dumping in refund procedures under paragraph 3 of Article 9, the rules used in the most recent determination or review of dumping shall apply.

18.3.2 For the purposes of paragraph 3 of Article 11, existing anti-dumping measures shall be deemed to be imposed on a date not later than the date of entry into force for a Member of the WTO Agreement, except in cases in which the domestic legislation of a Member in force on that date already included a clause of the type provided for in that paragraph.

18.4 Each Member shall take all necessary steps, of a general or particular character, to ensure, not later than the date of entry into force of the WTO Agreement for it, the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with the provisions of this Agreement as they may apply for the Member in question.

18.5 Each Member shall inform the Committee of any changes in its laws and regulations relevant to this Agreement and in the administration of such laws and regulations.

18.6 The Committee shall review annually the implementation and operation of this Agreement taking into account the objectives thereof. The Committee shall inform annually the Council for Trade in Goods of developments during the period covered by such review.

18.7 The Annexes to this Agreement constitute an integral part thereof.

^aThis is not intended to preclude action under other relevant provisions of GATT 1994, as appropriate.

ANNEX I
PROCEDURES FOR ON-SPOT INVESTIGATIONS PURSUANT
TO PARAGRAPH 7 OF ARTICLE 6

1. Upon initiation of an investigation, the authorities of the exporting Member and the firms known to be concerned should be informed of the intention to carry out on-the-spot investigations.
2. If in exceptional circumstances it is intended to include non-governmental experts in the investigating team, the firms and the authorities of the exporting Member should be so informed. Such non-governmental experts should be subject to effective sanctions for breach of confidentiality requirements.
3. It should be standard practice to obtain explicit agreement of the firms concerned in the exporting Member before the visit is finally scheduled.
4. As soon as the agreement of the firms concerned has been obtained, the investigating authorities should notify the authorities of the exporting Member of the names and addresses of the firms to be visited and the dates agreed.
5. Sufficient advance notice should be given to the firms in question before the visit is made.
6. Visits to explain the questionnaire should only be made at the request of an exporting firm. Such a visit may only be made if (a) the authorities of the importing Member notify the representatives of the Member in question and (b) the latter do not object to the visit.
7. As the main purpose of the on-the-spot investigation is to verify information provided or to obtain further details, it should be carried out after the response to the questionnaire has been received unless the firm agrees to the contrary and the government of the exporting Member is informed by the investigating authorities of the anticipated visit and does not object to it; further, it should be standard practice prior to the visit to advise the firms concerned of the general nature of the information to be verified and of any further information which needs to be provided, though this should not preclude requests to be made on the spot for further details to be provided in the light of information obtained.
8. Enquiries or questions put by the authorities or firms of the exporting Members and essential to a successful on-the-spot investigation should, wherever possible, be answered before the visit is made.

ANNEX II

BEST INFORMATION AVAILABLE IN TERMS OF PARAGRAPH 8 OF ARTICLE 6

1. As soon as possible after the initiation of the investigation, the investigating authorities should specify in detail the information required from any interested party, and the manner in which that information should be structured by the interested party in its response. The authorities should also ensure that the party is aware that if information is not supplied within a reasonable time, the authorities will be free to make determinations on the basis of the facts available, including those contained in the application for the initiation of the investigation by the domestic industry.
2. The authorities may also request that an interested party provide its response in a particular medium (e.g. computer tape) or computer language. Where such a request is made, the authorities should consider the reasonable ability of the interested party to respond in the preferred medium or computer language, and should not request the party to use for its response a computer system other than that used by the party. The authority should not maintain a request for a computerized response if the interested party does not maintain a computerized account and if presenting the response as requested would result in an unreasonable extra burden on the interested party, e.g. it would entail unreasonable additional cost and trouble. The authorities should not maintain a request for a response in a particular medium or computer language if the interested party does not maintain its computerized account in such medium or computer language and if presenting the response as requested would result in an unreasonable extra burden on the interested party, e.g. it would entail unreasonable additional cost and trouble.
3. All information which is verifiable, which is appropriately submitted so that it can be used in the investigation without undue difficulties, which is supplied in a timely fashion, and, where applicable, which is supplied in a medium or computer language requested by the authorities, should be taken into account when determinations are made. If a party does not respond in the preferred medium or computer language but the authorities find that the circumstances set out in paragraph 2 have been satisfied, the failure to respond in the preferred medium or computer language should not be considered to significantly impede the investigation.
4. Where the authorities do not have the ability to process information if provided in a particular medium (e.g. computer tape), the information should be supplied in the form of written material or any other form acceptable to the authorities.
5. Even though the information provided may not be ideal in all respects, this should not justify the authorities from disregarding it, provided the interested party has acted to the best of its ability.
6. If evidence or information is not accepted, the supplying party should be informed forthwith of the reasons therefor, and should have an opportunity to provide further explanations within a reasonable period, due account being taken of the time-limits of the investigation. If the explanations are considered by the authorities as not being satisfactory, the reasons for the rejection of such evidence or information should be given in any published determinations.
7. If the authorities have to base their findings, including those with respect to normal value, on information from a secondary source, including the information supplied in the application for the initiation of the investigation, they should do so with special circumspection. In such cases, the authorities should, where practicable, check the information from other independent sources at their disposal, such as published price lists, official import statistics and customs returns, and from the information obtained from other interested parties during the investigation, and from the information obtained from an interested party does not cooperate and thus relevant information is being withheld, the authorities should, where possible, attempt to obtain the information from other sources.

LAMPIRAN VI
PP ANTIDUMPING

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1996
TENTANG
BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA
MASUK IMBALAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Nomor 3612);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Barang Dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengekspor. 2.1
- 2. Harga Ekspor adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2.3
- 3. Nilai Normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk Barang Sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. 2.2.11
- 4. Marjin Dumping adalah selisih antara Nilai Normal dengan Harga Ekspor dari Barang Dumping. 2.42
5. Subsidi adalah :
 - a. setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir; dan
 - b. setiap bentuk dukungan terhadap pendapat atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan, yang dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
6. Barang Mengandung Subsidi adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang mengandung Subsidi.
7. Subsidi Neto adalah selisih antara Subsidi dengan :
 - a. biaya permohonan, tanggungan, atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh Subsidi ; dan/atau
 - b. pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk pengganti Subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.
- 8. Industri Dalam Negeri adalah : (4)
 - a. keseluruhan produsen dalam negeri Barang Sejenis; atau
 - b. produsen dalam negeri Barang Jenis yang produksinya mewakili sebagian besar (lebih dari 50 %) dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan.
- 9. Barang Sejenis adalah barang yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi menyerupai barang impor dimaksud. 2.0
- 10. Pihak yang Berkepentingan adalah : 0.11

- a. eksportir, produsen luar negeri, atau importir barang yang diselidiki, atau asosiasi yang mayoritas anggotanya adalah para eksportir, produsen, atau importir yang diselidiki;
- b. pemerintah negara pengekspor; dan
- c. produsen Barang Sejenis di dalam negeri atau asosiasi produsen dalam negeri, yang mayoritas anggotanya memproduksi Barang Sejenis.

→ 11. Kerugian adalah : (3)

- a. kerugian Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis;
- b. ancaman terjadinya Kerugian Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis; atau
- c. terhalangnya pengembangan industri Barang Sejenis di dalam negeri.

→ 12. Tindakan Sementara adalah tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya Kerugian dalam masa penyelidikan berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping sementara atau Bea Masuk Imbalan sementara. (7)

→ 13. Tindakan Penyesuaian adalah penyesuaian harga atau penghentian ekspor Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi, atau penghapusan atau pembatasan Subsidi, atau tindakan lain yang ditawarkan, oleh eksportir Barang Dumping atau pemerintah negara pengekspor dan/atau eksportir Barang Mengandung Subsidi atau disarankan oleh Komite dengan tujuan untuk menghilangkan Kerugian. (8)

14. Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

15. Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap Barang Dumping yang menyebabkan Kerugian.

16. Bea Masuk Imbalan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian.

Pasal 2

Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping, dalam hal :

- a. Harga Ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari Nilai Normalnya; dan
- b. impor barang tersebut menyebabkan Kerugian.

Pasal 3

Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk, dapat dikenakan Bea Masuk Imbalan, dalam hal :

- a. barang tersebut diberikan Subsidi di negara pengeksport; dan
- b. impor barang tersebut menyebabkan Kerugian.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setinggi-tingginya sama dengan Marjin Dumping.
- (2) Besarnya Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setinggi-tingginya sama dengan Subsidi Neto.

Pasal 5

Dalam hal Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan dapat dikenakan secara bersamaan, terhadap importasi barang yang bersangkutan hanya dikenakan salah satu yang tertinggi diantara Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan.

BAB II

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

Pasal 6

- (1) Untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite Anti Dumping Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Komite.
- (2) Komite dipimpin oleh seorang Ketua dan beranggotakan unsur-unsur dari:
 - a. Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Departemen Keuangan; dan
 - c. departemen atau lembaga non departemen terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) Komite bertugas :
 - a. melakukan penyelidikan terhadap Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi;
 - b. mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi;
 - c. mengusulkan pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan;

- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III PENYELIDIKAN

Pasal 8

- (1) Industri Dalam Negeri dapat mengajukan permohonan kepada Komite untuk melakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian.
- (2) Dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan hasil penelitian serta bukti yang diajukan, Komite memberikan keputusan :
- a. menolak, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan; atau
 - b. menerima dan memulai penyelidikan, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus dipenuhi oleh pemohon ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9

Komite dapat melakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi tanpa adanya permohonan dari Industri Dalam Negeri.

Pasal 10

Keputusan Komite untuk memulai penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b atau Pasal 9 terlebih dahulu diumumkan dan diberitahukan kepada Pihak yang Berkepentingan.

Pasal 11

- (1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diakhiri dalam

waktu dua belas bulan sejak keputusan dimulainya penyelidikan.

- (2) Dalam hal tertentu, batas pengakhiran penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi selama-lamanya delapan belas bulan.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Komite menyampaikan hasil akhir penyelidikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan mengumumkan serta memberitahukan kepada Pihak yang Berkepentingan bahwa terbukti atau tidak terbukti adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian.
- (2) Dalam hal dari hasil akhir penyelidikan terbukti adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite menyampaikan besarnya Marjin Dumping dan/atau Subsidi Neto dan mengusulkan pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Dalam hal dari hasil akhir penyelidikan tidak terbukti adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite menghentikan penyelidikan dan melaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IV

BUKTI DAN INFORMASI

Pasal 13

Dalam rangka penyelidikan Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi, Komite :

- a. memberitahukan kepada Pihak yang Berkepentingan mengenai informasi yang diperlukan dan memberikan kesempatan kepada Pihak yang Berkepentingan untuk menyampaikan bukti-bukti secara tertulis;
- b. memberikan kesempatan kepada eksportir atau produsen luar negeri untuk menyampaikan jawaban atas daftar pertanyaan sekurang-kurangnya dalam waktu tiga puluh hari;
- c. dapat memberikan bukti tertulis yang diterima dari salah satu pihak kepada Pihak yang Berkepentingan lainnya, dengan tetap menjaga kerahasiaannya;

- d. memberikan naskah lengkap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada eksportir dan Pihak yang Berkepentingan di negara pengekspor, serta Pihak yang Berkepentingan lainnya yang memerlukan; dan
- e. memberikan kesempatan kepada semua Pihak yang Berkepentingan untuk membela kepentingannya dan saling bertemu guna memberikan argumentasi.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengumpulkan dan memanfaatkan informasi, Komite :
 - a. dapat menerima informasi secara lisan, dengan syarat pemberi informasi selanjutnya menyampaikan informasi tersebut secara tertulis untuk diketahui oleh Pihak yang Berkepentingan lainnya;
 - b. memberikan kesempatan kepada industri pengguna produk yang sedang dalam penyelidikan dan wakil organisasi konsumen dalam hal produk tersebut dijual secara eceran, untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelidikan;
 - c. dapat memberikan kesempatan kepada Pihak yang Berkepentingan untuk melihat semua informasi yang berkaitan dan tidak bersifat rahasia yang digunakan dalam penyelidikan;
 - d. tidak mengumumkan setiap informasi yang bersifat rahasia tanpa izin dari pihak yang menyerahkan dan dapat meminta kepada pihak yang memberikan informasi rahasia tersebut untuk membuat ringkasannya yang tidak bersifat rahasia;
 - e. dapat mengabaikan suatu informasi yang bersifat rahasia, dalam hal Komite menganggap permintaan menjaga kerahasiaan informasi tersebut tidak beralasan dan pemberi informasi tidak bersedia mengubah status informasi tersebut menjadi tidak rahasia atau tidak membuat ringkasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kecuali terdapat petunjuk bahwa informasi tersebut adalah benar; dan
 - f. memberitahukan kepada Pihak yang Berkepentingan tentang bukti penting yang digunakan sebagai dasar penyusunan hasil akhir penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal Pihak yang Berkepentingan menolak memberikan informasi atau menolak upaya pengumpulan informasi atau menghalangi penyelidikan, Komite dapat menyusun hasil penyelidikan berdasarkan bukti yang tersedia.

Pasal 15

Untuk kepentingan penelitian kebenaran informasi, Komite dapat melakukan penyelidikan di luar negeri, sepanjang mendapat persetujuan dari perusahaan yang akan diselidiki dan memberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan, kecuali negara yang bersangkutan menolak.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan penyelidikan, Komite mengumpulkan informasi dari masing-masing eksportir atau produsen yang mengekspor atau memproduksi barang yang diselidiki.
- (2) Dalam hal jumlah eksportir, produsen, importir, atau tipe barang yang diselidiki menyangkut jumlah yang besar, Komite dapat membatasi pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan penyelidikan.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. memilih secara acak Pihak yang Berkepentingan atau tipe barang yang diduga sebagai Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi dengan mempergunakan metode statistik berdasarkan informasi yang tersedia; atau
 - b. menggunakan persentase terbesar dari volume ekspor barang yang sedang diselidiki di negara yang bersangkutan.

BAB V

TINDAKAN SEMENTARA

Pasal 17

- (1) Apabila dalam masa penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditemukan bukti permulaan yang kuat adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian, Komite memberitahukan kepada Pihak yang Berkepentingan dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi atau tanggapan dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal pemberitahuan.
- (2) Untuk mencegah terjadinya Kerugian selama dilakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite dapat mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk memberlakukan Tindakan Sementara dengan menyampaikan besarnya Marjin Dumping sementara dan/atau Subsidi Neto sementara.
- (3) Atas dasar usulan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri

Perindustrian dan Perdagangan memutuskan nilai tertentu untuk pengenaan Tindakan Sementara, yang besarnya sama dengan atau lebih kecil dari Marjin Dumping sementara dan/atau Subsidi Neto sementara.

Pasal 18

- (1) Pengenaan Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sepanjang barang yang diduga sebagai Barang Dumping berupa :
 - a. pembayaran Bea Masuk Antidumping sementara; atau
 - b. penyerahan jaminan dalam bentuk uang tunai, jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, sebesar Bea Masuk Antidumping sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling cepat enam puluh hari sejak dimulainya penyelidikan dan berlaku paling lama empat bulan.
- (3) Atas permintaan eksportir yang mewakili sebagian besar eksportir yang mengekspor barang yang diselidiki, masa berlaku Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam hal Bea Masuk Antidumping sementara ditetapkan lebih rendah dari Marjin Dumping sementara, masa berlaku Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan paling lama enam bulan.
- (5) Atas permintaan eksportir yang mewakili sebagian besar eksportir yang mengekspor barang yang diselidiki, masa berlaku Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan paling lama sembilan bulan.

Pasal 19

- (1) Pengenaan Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sepanjang barang yang diduga sebagai Barang Mengandung Subsidi berupa :
 - a. pembayaran Bea Masuk Imbalan sementara; atau
 - b. penyerahan jaminan dalam bentuk uang tunai, jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, sebesar Bea Masuk Imbalan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling cepat enam puluh hari sejak dimulainya penyelidikan dan berlaku paling lama empat bulan.

Pasal 20

- (1) Tindakan Sementara yang diberlakukan berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19, tidak diberlakukan lagi dalam hal penyelidikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengakhiran Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan berupa :
 - a. pengenaan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Bea Masuk imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
 - b. pencabutan keputusan Tindakan Sementara dan pengembalian pembayaran Bea Masuk Antidumping sementara atau jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (1).

BAB VI

TINDAKAN PENYESUAIAN

Pasal 21

- (1) Selama masa penyelidikan, eksportir Barang Dumping atau pemerintah negara pengekspor dan/atau eksportir Barang Mengandung Subsidi dapat mengajukan tawaran untuk melakukan Tindakan Penyesuaian kepada Komite.
- (2) Tindakan Penyesuaian sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa
 - a. penyesuaian harga atau penghentian ekspor Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi; atau
 - b. penghapusan atau pembatasan Subsidi, atau tindakan lain yang dapat menghilangkan Kerugian akibat pemberian Subsidi.
- (3) Tawaran Tindakan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sepanjang :
 - a. besarnya Marjin Dumping sementara dan/atau Subsidi Neto sementara serta Kerugian telah ditentukan; dan
 - b. Tindakan Penyesuaian akan dapat menghilangkan Kerugian.

Pasal 22

- (1) Komite menilai tawaran Tindakan Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan melaporkan hasil penilaian kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Atas dasar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Perindustrian dan Perdagangan memutuskan untuk menerima atau menolak tawaran Tindakan Penyesuaian.
- (3) Dalam hal tawaran Tindakan Penyesuaian diterima, penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tetap diselesaikan.
- (4) Apabila dari hasil akhir penyelidikan terbukti adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian, Tindakan Penyesuaian dilanjutkan.
- (5) Apabila dari hasil penyelidikan tidak terbukti adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian, Tindakan Penyesuaian diakhiri, kecuali tidak adanya Kerugian tersebut disebabkan karena adanya Tindakan Penyesuaian.

Pasal 23

Selama Tindakan Penyesuaian diberlakukan, eksportir dan/atau pemerintah negara pengekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) menyampaikan secara berkala kepada Komite pelaksanaan Tindakan Penyesuaian, dan menyetujui untuk dilakukan verifikasi data.

Pasal 24

Dalam hal Tindakan Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilanggar :

- a. terhadap importasi Barang Dumping berikutnya setelah pelanggaran, dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping sementara;
- b. terhadap importasi Barang Mengandung Subsidi berikutnya setelah pelanggaran, dapat dikenakan Bea Masuk Imbalan sementara;
- c. terhadap importasi Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi yang dilakukan tidak lebih dari sembilan puluh hari sebelum diberlakukannya Bea Masuk Antidumping sementara atau Bea Masuk Imbalan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3.

Pasal 25

Komite dapat menyarankan kepada eksportir atau negara pengekspor untuk melakukan Tindakan Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII

PENETAPAN BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN

Pasal 26

- (1) Atas dasar hasil akhir penyelidikan Komite yang membuktikan adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Menteri Perindustrian dan Perdagangan memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan yang besarnya sama dengan atau lebih kecil dari Marjin Dumping dan/atau Subsidi Neto.
- (2) Besarnya nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Untuk barang yang diekspor oleh eksportir atau produsen yang tidak diperiksa dalam penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setinggi-tingginya sama dengan :
 - a. rata-rata tertimbang Marjin Dumping yang ditetapkan berdasarkan bukti dan informasi dari eksportir atau produsen yang terpilih untuk diperiksa; atau
 - b. selisih antara rata-rata tertimbang Nilai Normal barang yang diekspor oleh eksportir atau produsen yang diperiksa dengan Harga Ekspor dari barang yang diekspor oleh eksportir atau produsen yang tidak diperiksa.
- (3) Dalam menentukan besarnya nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Marjin Dumping yang nilainya nol atau sangat kecil (*de minimis*) tidak diperhitungkan.

Pasal 27

Atas dasar keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Menteri Keuangan menetapkan besarnya Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan.

Pasal 28

- (1) Besarnya Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan untuk importasi dari masing-masing eksportir atau produsen, atau beberapa eksportir atau produsen Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi.

- (2) Dalam hal eksportir atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari negara yang sama menyangkut jumlah yang besar, pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan dapat ditetapkan untuk setiap importasi dari negara pengekspor.
- (3) Dalam hal beberapa eksportir atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal lebih dari satu negara, pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan dapat ditetapkan untuk setiap importasi dari beberapa eksportir atau produsen atau negara pengekspor yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Atas dasar keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, importir Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi dapat meminta kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran Bea Masuk Antidumping sementara atau Bea Masuk Imbalan sementara atas barang yang telah diimpor sebelum ditetapkan keputusan Menteri Keuangan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya sembilan puluh hari terhitung sejak penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 30

- (1) Importir dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan atas barang yang diimpor setelah ditetapkan keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui dalam hal :
 - a. terdapat bukti yang disetujui oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian bahwa Marjin Dumping atau Subsidi Neto yang sebenarnya lebih kecil dari Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan yang dimaksud; dan
 - b. importir telah membayar Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya sembilan puluh hari terhitung sejak penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 31

- (1) Pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan berlaku sejak ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan berlaku paling lama lima tahun sejak keputusan pengenaan atau peninjauan kembali yang terakhir.
- (2) Dalam hal Tindakan Sementara sudah diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan surut terhitung sejak saat pengenaan Tindakan Sementara.
- (3) Pemberlakuan surut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberlakukan terhadap pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan yang pengenaannya didasarkan pada adanya Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 huruf a, dan huruf b sepanjang ancaman Kerugian akan menjadi Kerugian tanpa adanya Tindakan Sementara.
- (4) Dalam hal diketahui bahwa :
 - a. barang yang bersangkutan pernah diimpor sebagai Barang Dumping atau importir mengetahui bahwa selama ini eksportir telah mengeksport Barang Dumping, yang dapat menyebabkan Kerugian; dan
 - b. Kerugian tersebut disebabkan oleh Barang Dumping yang diimpor dalam waktu singkat dengan jumlah yang sangat besar yang mempengaruhi efektifitas pengenaan Bea Masuk Antidumping untuk menghilangkan Kerugian;
 pemberlakuan surut pengenaan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimundurkan saat berlakunya paling lama sembilan puluh hari sebelum saat pengenaan Tindakan Sementara.
- (5) Dalam hal diketahui bahwa Kerugian disebabkan oleh Barang Mengandung Subsidi yang diimpor dalam waktu singkat dengan jumlah yang sangat besar yang mempengaruhi efektifitas pengenaan Bea Masuk Imbalan untuk menghilangkan Kerugian, pemberlakuan surut pengenaan Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimundurkan saat berlakunya paling lama sembilan puluh hari sebelum saat pengenaan Tindakan Sementara.
- (6) Pemberlakuan surut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

tidak dapat diberlakukan terhadap pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan yang pengenaannya didasarkan kepada adanya Kerugian sebatas yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 huruf b dan huruf c.

Pasal 32

Atas prakarsa Komite atau permohonan Pihak yang Berkepentingan, pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat ditinjau kembali paling cepat dua belas bulan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 33

Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Komite mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk :

- a. menghentikan pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan, dalam hal adanya bukti bahwa Kerugian yang disebabkan oleh Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi sudah dapat dihilangkan; atau
- b. melanjutkan pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan, dalam hal adanya bukti bahwa Kerugian yang disebabkan oleh Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi belum dapat dihilangkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Penyelidikan yang dilakukan berkaitan dengan pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan tidak menghambat penyelesaian kewajiban kepabeanan atas impor barang yang bersangkutan.

Pasal 35

Keberatan terhadap penetapan Bea Masuk Antidumping dapat diajukan kepada lembaga banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Keuangan sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttt

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996
NOMOR 51

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1996
TENTANG
BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN**

UMUM

Pembangunan ekonomi telah berhasil menumbuhkan dan mengembangkan berbagai sektor ekonomi utamanya sektor industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan itu, maka sektor perdagangan menjadi sangat penting perannya dalam tatanan perekonomian Indonesia, baik dalam kegiatan perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional yang menuju perdagangan bebas dengan persaingan yang semakin ketat.

Sebagai salah satu negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (the World Trade Organization) yang telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization sebagaimana diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil dan saling menguntungkan.

Salah satu upaya mewujudkan tatanan perdagangan dunia dimaksud dilakukan dengan mengatur persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya dalam peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Peraturan pemerintah ini disusun dengan materi yang bersumber dari aturan yang terdapat dalam Article VI dan Article XVI General Agreement on Tariff and Trade (GATT-Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan), yang naskah resmi dan terjemahannya tercantum pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pada dasarnya penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan Industri Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, namun apabila berdasarkan penilaian Komite terdapat Indikasi adanya Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian, maka penyelidikan dilakukan langsung atas prakarsa Komite.

Pasal 10

Pengumuman dan pemberitahuan dalam Pasal ini dilakukan melalui pengumuman pemerintah dan pemberitahuan kepada Pihak yang Berkepentingan bahwa penyelidikan dimulai.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sejak keputusan dimulainya penyelidikan adalah sejak tanggal pengumuman pemerintah dan pemberitahuan kepada Pihak yang Berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pemberian batas waktu penyelidikan selama dua belas bulan dimaksudkan untuk memberikan cukup waktu kepada Komite dan kepastian bagi Pihak yang Berkepentingan.

Ayat (2)

Dalam hal Komite belum dapat mengakhiri penyelidikan karena

timbulnya keadaan yang luar biasa sehingga misalnya Komite masih memerlukan tambahan informasi dari Pihak yang Berkepentingan, atau Pihak yang Berkepentingan masih mengajukan argumentasi dan informasi tambahan yang diperlukan Komite untuk dapat dipertimbangkan, batas akhir penyelidikan dapat diperpanjang menjadi selama -lamanya delapan belas bulan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyelidikan harus diakhir segera setelah ternyata tidak ditemukan cukup bukti adanya Barang Dumping, atau Barang Mengandung Subsidi, atau Kerugian.

Penyelidikan juga segera diakhiri dalam hal :

- a. Marjin Dumping kurang dari 2 % dari harga ekspor (de minimis);
- b. Subsidi Neto kurang dari 1 % dari harga ekspor (de minimis);
- c. Kerugian sangat kecil sehingga dapat diabaikan; atau
- d. volume impor barang yang diselidiki berasal dari satu negara kurang dari 3 % dari total impor Barang Sejenis, kecuali jika barang tersebut diimpor dari beberapa negara masing-masing volume impornya kurang dari 3 %, yang apabila dikumpulkan, jumlahnya melebihi 7 % dari total impor Barang Sejenis.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18	
Cukup jelas	
Pasal 19	I
Cukup jelas	
Pasal 20	
Ayat (1)	
Cukup jelas	P
Ayat (2)	
Meskipun masa berlaku Tindakan Sementara belum berakhir, akan tetapi dalam hal penyelidikan sudah diakhiri, maka Tindakan Sementara tidak berlaku lagi, dan yang diberlakukan adalah keputusan Menteri Keuangan mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan, atau keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan Tindakan Sementara.	P
Pasal 21	
Cukup jelas	P
Pasal 22	
Ayat (1)	P
Cukup jelas	
Ayat (2)	P
Cukup jelas	
Ayat (3)	P
Apabila Tindakan Penyesuaian diterima maka Tindakan Sementara tidak akan dikenakan, namun demikian penyelidikan tetap diselesaikan sampai diperoleh hasil akhir yaitu terbukti atau tidak terbukti adanya Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi, yang menyebabkan Kerugian.	P
Ayat (4)	
Cukup jelas	P
Ayat (5)	
Cukup jelas	P
Pasal 23	
Cukup jelas	
Pasal 24	
Penentuan saat importasi barang dihitung sejak tanggal pemberitahuan	

pabean untuk impor barang yang bersangkutan.

Pasal 25

Pada dasarnya Tindakan Penyesuaian ditawarkan oleh eksportir atau pemerintah negara pengekspor, namun Komite dapat menyarankan kepada eksportir atau negara pengekspor untuk melakukan Tindakan Penyesuaian agar tidak dikenakan Tindakan Sementara.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3639**

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN NOMOR 216/MPP/KEP/7/2001 TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN NOMOR 261/MPP/KEP/9/1996 TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN

PENYELIDIKAN ATAS BARANG DUMPING DAN BARANG

YANG MENGANDUNG SUBSISI.

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 216/MPP/Kep/7/2001

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR 261/MPP/KEP/9/1996 TENTANG TATA CARA DAN

PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS BARANG DUMPING

DAN ATAU BARANG MENGANDUNG SUBSIDI

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi, dan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996, perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 177/M Tahun 2001;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR
261/MPP/KEP/9/1996 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PENYELIDIKAN ATAS BARANG DUMPING DAN ATAU BARANG MENGANDUNG
SUBSIDI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Pasal 1 dengan menambah dua ketentuan baru dengan menyisipkan angka 1a dan 1 b sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Dumping, Harga Ekspor, Nilai Normal, Barang Mengandung Subsidi, Industri Dalam Negeri, Barang Sejenis, Pihak Yang Berkepentingan, Kerugian, Bea Masuk, Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

1. a. Pemohon adalah produsen barang sejenis yang merupakan bagian dari Industri Dalam Negeri yang mengajukan permohonan untuk dilakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian.

1. b. Periode Investigasi (Investigation Period) adalah jangka waktu yang ditetapkan untuk keperluan pemeriksaan sebagai akibat adanya dugaan kerugian yang diderita pemohon akibat dumping dan atau subsidi paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mundur sejak paling lama 6 (enam) bulan, sehari sebelum pengumuman penyelidikan.

2. Komite adalah Komite Anti Dumping Indonesia".

2. Mengubah Pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Komite untuk melakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian."

3. Mengubah Pasal 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada : **KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA.**

(2) Pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan :

- a. Nama dan alamat perusahaan;

- b. Nama Pengurus perusahaan yang berhak mewakili perusahaan."
4. Mengubah Pasal 4 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan :

- a. Photo copy Akte pendirian perusahaan;
- b. Photo copy Ijin Usaha Industri;
- c. Uraian lengkap dari barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
- d. Nama negara pengekspor dan atau negara asal barang
- e. Nama dan alamat setiap eksportir, eksportir produsen, produsen barang atau asosiasi eksportir/produsen;
- f. Nama dan alamat setiap importir;
- g. Informasi Harga Ekspor;
- h. Informasi Nilai Normal;
- i. Informasi adanya Kerugian yang disebabkan oleh barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
- j. Informasi total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis lainnya;
- k. Pihak yang mewakili Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mempunyai surat kuasa khusus atas nama Pemohon yang diwakili."

5. Mengubah Pasal 5 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan berdasarkan bukti yang diajukan, Komite memberi keputusan :

- a. menolak, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan; atau
- b. menerima dan memulai penyelidikan, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan."

5. Mengubah Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Permohonan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan dalam hal :

- a. Total produksi Barang Sejenis dari pemohon tidak kurang dari 25% total produksi yang dihasilkan oleh seluruh produsen Barang Sejenis dalam negeri;
- b. Pemohon menunjukkan adanya Kerugian yang disebabkan Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi dimaksud; dan

- c. Adanya Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis yang menyatakan memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan.
(2) Total Produksi Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditambah dengan total produksi pemohon harus lebih besar dari total produksi Industri Dalam Negeri yang menolak untuk dilakukan penyelidikan.
- 3. Perhitungan total produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh :
 - a. Pemohon yang memiliki hubungan khusus dengan importir barang yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
 - b. Pemohon yang memiliki hubungan khusus dengan eksportir, eksportir produsen atau produsen barang yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.
(4) Permohonan dinyatakan memiliki hubungan khusus dengan importir, eksportir, eksportir produsen atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal :
 - a. Salah satu dari mereka langsung atau tidak langsung mengendalikan lainnya;
 - b. Mereka langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga; atau
 - c. Mereka bersama-sama langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga sepanjang ada alasan yang dapat dipercaya bahwa keduanya memperlakukan pihak ketiga tersebut dengan cara yang berbeda dengan perlakuan terhadap produsen lainnya.
(5) Yang dimaksud dengan mengendalikan satu sama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah dalam hal salah satu pihak secara sah atau secara operasional berada dalam posisi untuk membatasi atau memerintah pihak lain.
(6) Pemohon yang permohonannya telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melakukan impor Barang Sejenis yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi pada Periode Investigasi (Investigation Period) dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan mewakili Industri Dalam Negeri."

5. Mengubah Pasal 8 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dan yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 9 Juli 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

LUHUT B. PANDJAITAN

Lampiran VIII

**Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor
261 tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang
yang mengandung Subsidi.**

ASPAS



BIRO UMUM
DEPARTEMEN LUAR NEGERI
Tanggal: 13 SEP 1996
No. Agenda: _____
SII: _____ Lamp: _____
Tembusan: 07 Lamp: _____
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 702.5020

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 261/MPP/Kep/9/1996

TENTANG

Ket. 130996 (22)

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS
BARANG DUMPING DAN ATAU BARANG MENGANDUNG SUBSIDI

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan serta dalam rangka menampung permohonan industri dalam negeri untuk dilakukan suatu penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai barang dumping dan atau barang mengandung subsidi, perlu diatur tata cara dan persyaratan permohonan penyelidikan atas barang dumping dan atau barang mengandung subsidi;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 29/MPP/Sk/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Komite Anti Dumping Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/7/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Operasional Anti Dumping.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS BARANG DUMPING DAN ATAU BARANG MENGANDUNG SUBSIDI

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Barang Dumping, Harga Ekspor, Nilai Normal, Barang Mengandung Subsidi, Industri Dalam Negeri, Barang Sejenis, Pihak yang Berkepentingan, Kerugian, Bea Masuk, Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
- b. Komite adalah Komite Anti Dumping Indonesia.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996

- 3 -

Pasal 2

Produsen dalam negeri barang sejenis dapat mengajukan permohonan kepada Komite untuk melakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada : KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA c.q. SEKRETARIAT KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA, Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950.
- (2) Produsen dalam negeri yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat perusahaan;
 - b. Nama Pengurus perusahaan yang berhak mewakili perusahaan;
- (3) Asosiasi yang mewakili produsen dalam negeri yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat asosiasi;
 - b. Nama pengurus asosiasi;
 - c. Nama dan alamat seluruh produsen yang diwakili;

Pasal 4

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan:
 - a. Uraian lengkap dari barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
 - b. Nama negara pengekspor dan atau negara asal barang;

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996

- 4 -

- c. Nama dan alamat setiap eksportir/produsen barang atau asosiasi eksportir/produsen;
 - d. Nama dan alamat setiap importir;
 - e. Informasi Harga Ekspor;
 - f. Informasi Nilai Normal;
 - g. Informasi adanya Kerugian yang disebabkan oleh barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi;
 - h. Informasi total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis lainnya.
- (2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau informasi lainnya yang diperlukan untuk penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping/Barang Mengandung Subsidi disampaikan secara lisan, pemohon selanjutnya menyampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal informasi yang disampaikan bersifat rahasia, maka pemohon harus menyatakannya dengan tegas dalam dokumen yang bersangkutan dan disertai dengan ringkasannya yang bersifat tidak rahasia.

Pasal 5

- 1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diteliti kelengkapan administrasi dan substantif sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- 2) Selama penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi data yang diajukan, atas prakarsa sendiri atau permintaan Komite, dalam hal informasi yang diajukan kurang lengkap sesuai ketentuan Keputusan ini.
- 3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan bukti yang diajukan, Komite memberikan keputusan :
- a. menolak, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan; atau
 - b. menerima dan memulai penyelidikan, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.

Komite menyampaikan penolakan permohonan kepada pemohon disertai dengan penjelasan alasan penolakan.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 261/MPP/Kep/9/1996

- 5 -

Pasal 6

- (1) Permohonan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan dalam hal:
 - a. Produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menyatakan memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan dapat dinyatakan mewakili Industri Dalam Negeri; dan
 - b. Pemohon menunjukan adanya Barang Dumping/Barang Mengandung Subsidi dan Kerugian yang disebabkan adanya Barang Dumping/Barang Mengandung Subsidi dimaksud.
- (2) Produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menyatakan memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan dapat dinyatakan mewakili industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal total produksi Barang Sejenis yang dihasilkannya :
 - a. lebih besar dari total produksi yang dihasilkan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menyatakan tidak memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan; dan
 - b. tidak kurang dari 25% total produksi yang dihasilkan oleh seluruh produsen dalam negeri Barang Sejenis.
- (3) Perhitungan total produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh :
 - a. produsen yang memiliki hubungan dengan importir barang yang diduga sebagai Barang Dumping/Barang Mengandung Subsidi;
 - b. produsen yang memiliki hubungan dengan eksportir produsen barang yang diduga sebagai Barang Dumping/Barang Mengandung Subsidi; atau
 - c. produsen yang melakukan impor barang yang diduga sebagai Barang Dumping/Barang Mengandung Subsidi.
- (4) Produsen dinyatakan memiliki hubungan dengan importir/eksportir/produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal :
 - a. salah satu dari mereka langsung atau tidak langsung mengendalikan lainnya;
 - b. mereka langsung tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga; atau
 - c. mereka bersama-sama langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga, sepanjang ada alasan yang dapat dipercaya bahwa keduanya memperlakukan pihak ketiga tersebut dengan cara yang berbeda dengan perlakuan terhadap produsen lainnya.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor - : 261/MPP/Kep/9/1996

- 6 -

- (5) Yang dimaksud dengan mengendalikan satu sama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah dalam hal salah satu pihak secara sah atau secara operasional berada dalam posisi untuk membatasi atau memerintah pihak lain.

Pasal 7

Dalam hal permohonan diterima, Komite mengumumkan melalui Pengumuman Pemerintah cq. Berita Resmi Komite Anti Dumping Indonesia dan Pemberitahuan kepada Pihak yang Berkepentingan mengenai dimulainya penyelidikan terhadap barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dan yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Komite untuk dan atas nama Ketua Komite.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 September 1996



MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

T. ARIWIBOWO

Lampiran IX

**Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor
136/MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Anti
Dumping Indonesia.**

Pasal 4

Keputusan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Teknis untuk Perusahaan Eksportir Produsen dan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional untuk Perusahaan Eksportir Bukan Produsen.

Keputusan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang selama perusahaan masih memenuhi persyaratan.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan ekspor, dilakukan bantuan realisasi ekspor Perusahaan Eksportir Tertentu, oleh :
Direktur Jenderal Pembina Teknis untuk Perusahaan Eksportir Produsen.

Direktur Jenderal Perdagangan Internasional untuk Perusahaan Eksportir Bukan Produsen.

Pasal 6

Penetapan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu dicabut apabila perusahaan tidak memenuhi salah satu persyaratan pada Pasal 1.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juni 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ttd.

T. ARIWIBOWO

(Mi/C)

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. No. 136/MPP/Kep/6/1996 tgl. 4 Juni 1996)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan perlu membentuk Komite Anti Dumping Indonesia.

bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

meningat :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 (BN No. 5696 hal. 1B-5B dst) tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 (BN No. 5806 hal. 5B-19B dst) tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);

Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 (BN No. 5386 hal. 1B) tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995 (BN No. 5794 hal. 15B);

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996 (BN No. 5807 hal. 1B-2B) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 (BN No. 4064 hal. 9B-12B dst) tentang Organisasi Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995 (BN No. 5759 hal. 3B);

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Komite Anti Dumping Indonesia yang selanjutnya disebut Komite adalah unit lembaga pemerintah yang bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan upaya menanggulangi barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi yang

berpedoman kepada Article VI dan Article XIV Agreement Establishing the World Trade Organization.

Pasal 2

Komite, mempunyai tugas pokok :

- melakukan penyelidikan terhadap Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi;
- mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi;
- mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;
- melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- membuat laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Selain tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Komite dapat melakukan tugas yang menyangkut permasalahan atas barang ekspor Indonesia yang dituduh sebagai barang dumping oleh negara lain.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite mempunyai fungsi :

- merumuskan kebijaksanaan penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi;
- meneliti dan mengkonsultasikan penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi;
- mengawasi dan mengendalikan kegiatan penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi;
- merumuskan langkah kebijaksanaan dalam menanggulangi tuduhan barang ekspor Indonesia sebagai barang dumping.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Komite Anti Dumping Indonesia terdiri dari :

- | | |
|---------------------|---|
| Ketua | : Menteri Perindustrian dan Perdagangan. |
| Wakil Ketua | : Menteri Keuangan. |
| Sekretaris/ Anggota | : Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan. |
| Anggota | : 1. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. |
| | 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan. |
| | 3. Wakil dari Departemen Pertanian. |
| | 4. Ketua Tim Operasional Anti Dumping sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2). |

24B

Pasal 6

Komite bersidang sewaktu-waktu diperlukan.
Ketua Komite dapat mengundang Menteri atau Pejabat yang terkait untuk menghadiri sidang Komite.
Tata cara pelaksanaan tugas Komite ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komite.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Komite dibantu oleh Tim Operasional Anti Dumping yang susunannya terdiri atas :
a. Bidang Sekretariat.
b. Bidang Anti Dumping.
c. Bidang Tuduhan Dumping.
Tim Operasional Anti Dumping dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua.

Pasal 8

Bidang Sekretariat, Bidang Anti Dumping dan Bidang Tuduhan Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Operasional Anti Dumping.
Organisasi dan Tata Kerja Tim Operasional Anti Dumping ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9

Ketua Tim Operasional Anti Dumping, Wakil Ketua Tim Operasional Anti Dumping, Kepala Bidang Sekretariat, Kepala Bidang Anti Dumping dan Kepala Bidang Tuduhan Dumping serta tenaga-tenaga pendukung ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite dan Tim Operasional Anti Dumping dibebankan kepada anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juni 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ttd.

T. ARIWIBOWO

(Mi/C)

**PENGUSAHAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN/PELEBARAN TAHAP I JALAN WARAKAS XXI LANJUTAN SAMPAI DENGAN
JALAN PAPANGGO DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA UTARA
(Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 820 Tahun 1996 tgl. 20 Mei 1996)**

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Penguasaan Perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran tahap I Jalan Warakas XXI lanjutan sampai dengan Jalan Papanggo di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, dengan lebar 10 meter (adapun trace ideal 20 meter), serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu yaitu pada pertemuan persimpangan jalan sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1000 Nomor Pemeriksaan 546/U/PPTK/DTK/XII/95 yang aslinya disimpan di Sekretariat Wilayah/Daerah DKI Jakarta (Biro Umum DKI Jakarta).

KEDUA :

Menugaskan Sekwilda DKI Jakarta agar mengkoordinasikan dengan instansi terkait yaitu Kepala Biro Bina Penyusunan Program DKI Jakarta, Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban DKI Jakarta, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, Walikota Jakarta, Kepala DPU DKI Jakarta, Kepala DPPK DKI Jakarta, Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta, Kepala Suky Dinas PU Jakarta Utara, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Camat Tanjung Priok, Kepala Kelurahan Warakas untuk melaksanakan dan mengamankan lebih lanjut isi keputusan ini serta memberitahukan rencana pembangunan/pelebaran jalan dimaksud kepada penduduk yang ada dalam batas perencanaan tersebut.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Mei 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SURJADI SOEDIRDA

bang :
wa untuk kelancaran lalu lintas kegiatan ekonomi, sosial
kegiatan lainnya di DKI Jakarta perlu adanya pengem-
gan secara terarah antara lain dengan pembangunan/

va sehubungan dengan hal tersebut di atas maka diang-
perlu segera menerapkan penguasaan perencanaan/
tukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/
aran tahap I Jalan Warakas XXI lanjutan sampai dengan
Papanggo yang terletak di Kelurahan Warakas, Keca-
Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara dengan
usan Gubernur Kepala Daerah.

-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (BN No. 523 hal. 13A)
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
tahan Di Daerah;

Undang Nomor 11 Tahun 1990 (BN No. 5044 hal.
tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibuko-
a Republik Indonesia Jakarta;

Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5
tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3
87 (BN No. 4522 hal. 4B-7B) tentang Penetapan
Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di
Khusus Ibukota Jakarta;

Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7
1 (BN No. 5153 hal. 4B-8B dst) tentang Bangunan
yah DKI Jakarta;

Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10
3 (BN No. 5490 hal. 5B-11B dst) tentang Pola
Bangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
/1995 - 1998/1999.

867/7-6-1996

(W)

Lampiran X

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor 427/MPP/Kep/10/2000

tentang Komite Anti Dumping Indonesia.

THE INDONESIAN ANTI DUMPING COMMITTEE

(Decree of the Minister of Industry and Trade No. 427/MPP/Kep/10/2000

dated October 19, 2000)

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Considering:

- a. That in the context of further improving the functions and role of the Indonesian Anti Dumping Committee, it is necessary to change the organizational structure of the Indonesian Anti Dumping Committee;
- b. That for that purpose, it is necessary to issue a Decree of the Minister of Industry and Trade.
In view of :
 1. Law No.7/1994 on the Ratification on the Agreement Establishing the World Trade Organization (Statute Book No.57/1994, Supplement to Statute Book No.3564);
 2. Law No. 10/1995 on Customs Affairs (Statute Book No.75/1995, Supplement to Statute Book No.3612);
 3. The Government Regulation No.34/1996 on Anti Dumping Import Duty and Countervailing Duties (Statute Book No.51/1996, Supplement Statute Book No.3629);
 4. The Presidential Decree No.136/1999 on The Status, Duties, Function, Organization Structure and Working systems of ministries as already amended by the Presidential decree No.147/1999;
 5. The Presidential Decree No.234/M/2000 on the Establishment of The Cabinet for 1999-2004;
 6. The Decree of the Minister of Industry and Trade No.444/MPP/Kep/9/1998 jo The decree of The Minister of Industry and Trade No.24/MPP/Kep/1999 on Organization and Working System of The Ministry of Industry and Trade.

Revoking :

The Decree of the Minister of Industry and Trade No.430/MPP/Kep/9/1999 on the Indonesian Anti Dumping Committee and the Anti Dumping Operational Team;

Decides:

To Stipulate:

DECREE OF MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE ON THE INDONESIAN ANTI DUMPING COMMITTEE.

CHAPTER I STATUS, DUTIES AND FUNCTIONS

Article 1

The Indonesian Anti Dumping Committee, hereinafter referred to as the Committee, is a government institutional unit which is in charge of handling matters relating to the effort of controlling the importation of Dumping Goods or Goods Containing Unfair Subsidy which bring losses to Domestic Industries producing Similar Goods, the implementation of which is adhered to the agreement of the world Trade Organization (WTO).

Article 2

The Committee performs the following main duties ;

- a. conducting investigations on the allegations of Dumping Goods or Goods Containing Subsidy Which bring Losses to Domestic Industries producing Similar Goods;
- b. collecting, examining and processing evidence and information on the allegations of Dumping Goods or Goods Containing Subsidy;
- c. Recommending the imposition of Anti Dumping Import Duty or Countervailing Duties to the Minister of Industry and Trade;
- d. performing other duties stipulated by the Minister of Industry and Trade;
- e. preparing reports on the performance of duties to be submitted to the Minister of Industry and Trade.

Article 3

To Perform the duties as referred to in article 2, the Committee perform the following function:

- a. formulating policies to control the importation of Dumping Goods or Goods Containing Subsidy;
- b. examining and conducting consultations on the settlement of various problems relating to the importation of Dumping Goods or Goods Containing Subsidy; and
- c. controlling the implementation of activities relating to the control of the importation of Dumping Goods or Goods Containing Subsidy.

Article 4

In performing the duties and functions as referred to in Article 2 and 3, the Committee has the following authority:

- a. preparing further technical and administrative explanations on the provision relating to the dumping or subsidy;
- b. conducting examination, investigation or inquiries into Parties and other parties relating to the dumping or subsidy ;
- c. recommending Provisional Actions to the Minister of Industry and Trade;
- d. recommending to the Minister of Industry and Trade the outcome of evaluation on the offer of Adjustment Actions;
- e. conducting review of imposition of Anti dumping Import Duty or Countervailing Duties;
- f. proposing actions to the Minister of Industry and Trade to revoke or continue the imposition of Anti Dumping Import Duty or Countervailing Duties;
- g. issuing decisions relating to the handling of the dumping or subsidy.

Article 5

1. In performing the duties, the Committee shall heed the suggestions from the committee Steering Team.

2. The Committee Steering Team as referred to in paragraph 1 consists of :

- a. The Minister of Industry and Trade
- b. The Minister of Finance.

Article 6

The decisions of the Committee as referred to in Article 4 letter g are:

- a. The decision to accept or reject the request for a preliminary investigation of the allegation of Dumping Goods or Goods Containing Subsidy;
- b. The decision to accept or reject the commencement of a follow-up investigation of the allegation of Dumping Goods or Goods Containing Subsidy;
- c. The decision on discontinuation of the follow-up investigation of Dumping Goods or Goods Containing Subsidy;
- d. The decision to reject or accept based on the adequacy of evidence obtained during the follow-up investigation, the existence of the importation of Dumping Goods or Goods Containing Subsidy;
- e. The decision on the Margin of Dumping or Net Subsidy.

CHAPTER II STRUCTURE OF MEMBERSHIP AND ORGANIZATION

Article 7

1. The Members of the Committee consist of :
 - 1) Chairman and one Deputy Chairman concurrently member
 - 2) One Secretary concurrently member and
 - 3) Maximally 8 (eight) members representing the relevant agencies.
2. The membership of the Committee as referred to paragraph 1 shall be an odd number.
3. To perform administrative duties and anti dumping and subsidy technical handing, the Committee is assisted by one secretariat working unit consisting of:
 - a. Division of Complaints
 - b. Division of Dumping and Subsidy Investigation
 - c. Division of Loss Evaluation.
 - d. Division Legal Affairs
 - e. Division of General Affairs

Article 8

1. The Committee holds sessions at any time needed.
2. The Chairman of the Committee can invite officials of other related institutions/agencies to attend the sessions of the Committee.

Article 9

In performing duties, the Chairman of the Committee is responsible to the Minister of Industry and Trade.

CHAPTER III APPOINTMENT AND DISMISSAL OF COMMITTEE OFFICIALS/EMPLOYEES

Article 10

1. The Chairman at the Committee the Deputy Chairman of the Committee and Members of the Committee and the Secretary of the Committee are appointed and dismissed by the Minister of Industry and Trade.
2. The Chairman of the Committee, the Deputy Chairman of the Committee, Members of the Committee, Heads of Divisions and supporting personnel/employees of the Committee are appointed and selected from the people who are capable of professionally working for the Committee.

Article 11

1. The Division of Complaints, the Division of Investigation of Dumping and Subsidy, the Division of Loss Evaluation, the Division of Legal Affairs and the Division of General Affairs as referred to in Article 7 paragraph 3 are respectively led by Heads Appointed and dismissed by the Chairman of the Committee and in performing duties they are responsible and report to the Chairman of the Committee.
2. For the Smooth implementation of duties, the Chairman of the Committee can appoint supporting personnel/employees who are considered qualified.
3. The promotion of employees is conducted by the Chairman of the Committee on the basis of the existing regulations.

CHAPTER IV DETAILS OF DUTIES OF COMMITTEE

Article 12

1. The Chairman of the Committee conducts the promotion of the Committee and controls the performance of duties within the Committee;
2. In performing the duties of promotion and control as referred to in paragraph 1, the Committee can give instructions, directive, admonishments and warnings when deemed necessary.
3. The promotion and control as referred to in paragraph 1 does not reduce the freedom of members of the Committee in providing proposals regarding the decisions of the Committee.

Article 13

The Deputy Chairman functions as referred to in Article 12 in case the Chairman of the Committee is provisionally or permanently absent.

Article 14

The Members of the committee either individually or jointly perform the duties as referred to in Article 2.

Article 15

In addition to the duties as Members of the Committee, the Secretary of the Committee leads and coordinates the execution of duties of the Committee Secretariat.

CHAPTER V

DUTIES OF COMMITTEE DIVISIONS

Article 16

The Division of complaints performs the following duties :

1. Serving the complaints/request from the Domestic Industries to conduct investigation of imported goods which are alleged to be Dumping Goods or Goods which Contain Subsidy;
2. Collecting evidence and information needed in the context of the investigations of the imported goods alleged to be Dumping Goods or Goods Containing Subsidy;
3. Conducting the Analysis as prima facie evidence involving the Dumping, Subsidy and Losses;
4. Serving the after to conduct Adjustment Actions;
5. Monitoring the developments from the stage of request/complaints to conduct the investigations of the imported goods alleged to be Dumping Goods or Goods Containing Subsidy to the stage of final decisions, concerning the imposition of the Anti Dumping Import Duty or Countervailing Duties;
6. Evaluating in the context of the review of the imposition of the Anti Dumping Import duty or Countervailing Duties.

Article 17

The Division of Investigation on Dumping and Subsidy performs the following duties:

1. Conducting coordination and being responsible for the investigations of the imported goods which are alleged to be Dumping Goods or Goods Containing Subsidy, both as its own initiative and based on requests from Domestic Industries;
2. Conducting the investigations to obtain evidence on the existence of dumping or subsidy;
3. Evaluating the evidence obtained to set the Dumping Margin or the Net Subsidy, both provisional and final;
4. Preparing the material needed for hearing.

Article 18

The Division of Loss Evaluation performs the following duties:

1. Conducting the coordination and being responsible for the investigations of the losses of Domestic Industries caused by the imported goods which are alleged to be Dumping Goods or Goods Containing Subsidy;
2. Conducting the analysis and evaluation as well as setting the amounts of the losses suffered by Domestic Industries producing Similar Goods;
3. Conducting the analysis of outcome of verification involving the Dumping, Subsidy and Losses;
4. Collecting proposals and making conclusions of the reviews from Other Divisions to be submitted to the Chairman of the Committee;
5. Proposing the steps to control the importation of goods alleged to be Dumping Goods or Goods Containing Subsidy to the Chairman of the Committee;
6. Preparing the material needed for hearing.

Article 19

The Division of legal Affairs performs the following duties:

1. Performing secretariat, organizational, management and household duties of the Committee;
2. Supporting the performance of duties of the Divisions within the scope of the Committee;
3. Managing the administration of decisions relating to provisional Actions, Adjustment, Actions, and stipulation of Anti Dumping Import Duty or Countervailing Duties;

4. Preparing the materials of Committee decisions needed for announcement to the investigation.

CHAPTER VI
DECISION MAKING

Article 20

1. All complaints are analyzed by the Divisions in accordance with their respective authorities.
2. The results of the analysis of the Divisions as referred to in paragraph 1 are stipulated by the Committee in the form of Decisions.

CHAPTER VII
FINANCING

Article 21

All expenses needed to perform duties of the Committee are charged to the budget of the Ministry of Industry and Trade.

CHAPTER VIII
OTHER PROVISION

Article 22

Technical matters which have not yet been governed in this Decree will be separately stipulated by the Chairman of the Committee.

CHAPTER IX
CLOSING PROVISION

Article 23

This Decree shall come into force as from the date of stipulation.
For public cognizance, this decision shall be placed in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Stipulated in Jakarta
on October 19, 2000

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

sgd.

LUHUT B. PANJAITAN